

# Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045

Trajektori Relasi Media Massa dan Negara





# Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045

Trajektori Relasi Media Massa dan Negara

## Penulis

Salma Salima Hariza Nihru  
Ali Nuralizen

## Asisten Penulis

Arrummy Fadel  
Gusti Viola Andriani Torang Tambunan

LABORATORIUM INDONESIA 2045

2025

# Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045 Trajektori Relasi Media Massa dan Negara

©Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45)

Cetakan Pertama, Agustus 2025

E-ISBN: 978-623-88635-5-6

## Tim Penulis

Salma Salima Hariza Nihru  
Ali Nuralizen

## Asisten Penulis

Arrummy Fadel  
Gusti Viola Andriani Torang Tambunan

## Mitra Bestari

Haryadi  
Ignatius Haryanto  
Wisnu Prasetya Utomo  
Abdul Manan

## Penyelaras Akhir

Muhammad Ilham

## Desain Sampul dan Tata Letak

Muhammad Ilham  
Rudi Yusuf

## Untuk mengutip:

Nihru, Salma Salima Hariza, et. al. 2025. "Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045: Trajektori Relasi Media Massa dan Negara". LAB 45 Monograf. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045.

LAB 45 adalah pemegang tunggal hak cipta atas monograf ini. Seluruh isi dokumen ini adalah tanggung jawab LAB 45. Silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi kajian akademik ini untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan

## Laboratorium Indonesia 2045

Jalan Mabas Hankam No. T65  
Bambu Apus, Cilangkap  
Jakarta Timur  
+62811452045  
lab45@lab45.id

# Kata Pengantar

Media massa sering kali dielu-elukan sebagai pilar keempat demokrasi. Akan tetapi, perjalanan media massa di Indonesia sejak awal mula kemunculannya menunjukkan realitas yang jauh lebih kompleks. Ia harus meniti jalan terjal, berhadapan dengan tekanan politik, menegosiasikan kepentingan ekonomi, serta berkejaran dengan transformasi teknologi. Berangkat dari perhatian terhadap dinamika tersebut, Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) menerbitkan monograf ini dalam momentum 80 tahun Indonesia merdeka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber, akademisi, serta tim peneliti yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyusunan naskah ini. Pemikiran dan dukungan mereka menjadi bagian penting dalam mempertajam serta memperkaya isi dan arah kajian ini. Tanpa keterlibatan mereka, naskah ini tidak akan mencapai kedalaman analisis yang sama.

Melalui monograf ini, kami berharap dapat memantik diskusi kritis di antara para pemangku kebijakan, akademisi, praktisi media, serta masyarakat sipil. Dialog yang konstruktif diperlukan untuk merumuskan kembali strategi dan tata kelola media massa yang inklusif, partisipatif, adaptif, dan berpihak kepada kepentingan publik. Pada akhirnya, ekosistem media yang sehat secara politik dan ekonomi, serta berdaya inovatif, merupakan prasyarat mutlak dalam upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai negara *bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan* pada tahun 2045.

Jakarta, 11 Agustus 2025

**Jaleswari Pramodhawardani**

Kepala LAB 45

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	I
<b>Daftar Isi</b> .....	II
<b>Daftar Singkatan dan Akronim</b> .....	IV
<b>Daftar Bagan</b> .....	VIII
<b>Daftar Tabel</b> .....	XI
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	1
<b>Titik Tolak</b> .....	3
<b>Telaah Gagasan</b> .....	7
Saling-Silang Media Massa dan Negara .....	7
Membicarakan Kepemilikan Media Massa.....	8
Media Massa dalam Pusaran Arus Disrupsi Teknologi.....	11
<b>Pendekatan Kajian</b> .....	13
<b>Lembar-lembar Perlawanan: Media Massa dan Perjuangan Kemerdekaan</b> .....	14
<b>Temaram Api Revolusi: Pers Pada Era Orde Lama</b> .....	24
Koalisi Kata dan Kuasa.....	25
Menjinakkan Kebebasan.....	27
Mobilisasi Teknologi .....	34
<i>Partisan Polyvalence</i> Ala Orde Lama .....	35
<b>Kuasa Itu Luka: Pers di Masa Orde Baru</b> .....	37
Membisukan Kebenaran.....	42
Kepemilikan dan Kepentingan.....	52
Transformasi Teknologi .....	54
<i>Partisan Polyvalence</i> Ala Orde Baru .....	56
<b>Euforia yang Retak: Agenda Reformasi yang Tak Selesai</b> .....	58
Dari Regulasi ke Deregulasi.....	58
Kebebasan Semu Pers Pada Era Reformasi–PascaReformasi .....	61
Digitalisasi, Konsentrasi Kepemilikan, dan Afiliasi Politik Media.....	69
Kekerasan terhadap Jurnalis.....	80
<i>Partisan Polyvalence</i> dalam Konteks Reformasi–Pascareformasi .....	83
<b>Benturan Disrupsi Teknologi dan Kegagalan Regulasi</b> .....	86
<b>Menakar Posisi Indonesia dalam Indeks Global</b> .....	100

<i>World Press Freedom Index</i> .....	100
<i>Varieties of Democracy</i> .....	103
<b>Proyeksi Masa Depan</b> .....	107
<b>Kompas Strategi</b> .....	121
<b>Titik Temu</b> .....	123
<b>Lampiran: Pertimbangan Para Ahli</b> .....	125

## Daftar Singkatan dan Akronim

AI	Akal Imitasi
AJI	Aliansi Jurnalis Independen
AMSI	Asosiasi Media Siber Indonesia
ANTV	Cakra Andalas Televisi
AS	Amerika Serikat
ATVSI	Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
B2B	<i>business-to-business</i>
BIN	Badan Intelijen Negara
BPS	Badan Pendukung Soekarnoisme
CT Trans	Chairul Tanjung Trans
DI/TII	Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EMTEK	Elang Mahkota Teknologi
FCC	<i>Federal Communications Commission</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FHM	<i>For Him Magazine</i>
FTA	<i>free-to-air</i>
G30S/PKI	Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia
GAPI	Gabungan Politik Indonesia
Golkar	Golongan Karya
HAM	Hak Asasi Manusia
IDC	<i>Indonesia Digital Conference</i>
IJTI	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
IKP	Indeks Kemerdekaan Pers
Inpres	Instruksi Presiden
KAMI	Karya Anak Muda Indonesia
Kepmen	Keputusan Menteri

Keppres	Keputusan Presiden
KMD	Koran Masuk Desa
Komdigi	Kementerian Komunikasi dan Digital
Kominfo	Kementerian Komunikasi dan Informasi
KomTeve	Komunitas Televisi
KPI	Komisi Penyiaran Indonesia
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Laksus Kopkamtib	Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
LBH Pers	Lembaga Bantuan Hukum Pers
LKBN	Lembaga wKantor Berita Nasional
Malari	Malapetaka Lima Belas Januari
Manipol	Manifesto Politik
Masyumi	Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia
milis	<i>mailing list</i>
MK	Mahkamah Konstitusi
MNC	Media Nusantara Citra
NU	Nahdlatul Ulama
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OTT	<i>over-the-top</i>
Pemilu	Pemilihan Umum
Penpres	Penetapan Presiden
Peperti	Penguasa Perang Tertinggi
Permen	Peraturan Menteri
Permenkominfo	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Permenkumham	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Permenpen	Peraturan Menteri Penerangan

Perpol	Peraturan Kepolisian
Perpres	Peraturan Presiden
PERSUSI	Persatuan Sulih Suara Indonesia
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres	Pemilihan Presiden
PNI	Partai Nasional Indonesia
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PPPI	Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia
PRRI/Permesta	Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta
PRSSNI	Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
PSE	Penyelenggara Sistem Elektronik
PSI	Partai Sosialis Indonesia
PWI	Persatuan Wartawan Indonesia
RCTI	Rajawali Citra Televisi Indonesia
RI	Republik Indonesia
RRI	Radio Republik Indonesia
RSF	<i>Reporters Without Borders</i>
RUU	Rancangan Undang-Undang
SAI Radio	Radio Suara Alam Indah
SCTV	Surya Citra Televisi
SE Dirjen PPG	Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika
SGP	Serikat Grafika Pers
SIC	Surat Izin Cetak
SIT	Surat Izin Terbit
SIUPP	Surat Izin Usaha Penerbitan Pers

SK Menpen	Surat Keputusan Menteri Penerangan
SKK	Surat Keterangan Kepolisian
SOB	<i>Staat van Oorlog en Beleg</i>
SPS	Serikat Perusahaan Pers/Serikat Penerbit Surat kabar
SSJ	Sistem Stasiun Jaringan
Tap MPRS	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPI	Televisi Pendidikan Indonesia
TVRI	Televisi Republik Indonesia
UU	Undang-Undang
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU KIP	Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
UU PDP	Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
UUDS	Undang-Undang Dasar Sementara
V-Dem	<i>Varieties of Democracy</i>
VOC	<i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>
WPFI	<i>World Press Freedom Index</i>

# Daftar Bagan

Bagan 1. Preferensi Sumber Berita Masyarakat Indonesia, 2021–2025	5
Bagan 2. Kasus <i>Persdelict</i> , 1917–1929	18
Bagan 3. Kasus <i>Persbreidel</i> , 1932–1940	19
Bagan 4. Lini Masa Peristiwa Politik, Regulasi, dan Represi di Era Pra-Kemerdekaan	22
Bagan 5. Pertumbuhan Media Cetak Pada Masa Orde Lama, 1949–1965	25
Bagan 6. Pangsa Pasar Media Partai dan Independen Tahun 1950-an	27
Bagan 7. Lini Masa Peristiwa Politik, Regulasi, dan Represi di Era Orde Lama, 1945–1965	32
Bagan 8. Pertumbuhan Media Cetak Pada Masa Orde Baru, 1965–1987	37
Bagan 9. Lini Masa Peristiwa Politik, Regulasi, dan Represi di Era Orde Baru, 1965–1998	41
Bagan 10. Pertumbuhan Media Cetak, 1997–2010	61
Bagan 11. Lini Masa Peristiwa Politik, Regulasi, dan Represi di Era Reformasi–saat ini	68
Bagan 12. Belanja Iklan, 1997–2014	71
Bagan 13. Jaringan Konglomerasi Media	74
Bagan 14. Data <i>Turnover</i> Radio dan Televisi, 2023	76

Bagan 15. Data <i>Turnover</i> Berita, 2023	78
Bagan 16. Data Kekerasan terhadap Jurnalis, 2006–2025	80
Bagan 17. Data Kekerasan Berdasarkan Pelaku, 2006–2025	81
Bagan 18. Data Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan, 2006–2025	82
Bagan 19. Peta Persebaran Kekerasan Berdasarkan Wilayah, 2006-2025	83
Bagan 20. Perkembangan AI dalam Jurnalisme	86
Bagan 21. Pemanfaatan AI yang Akan Menjadi Penting di Tahun 2025	87
Bagan 22. Hubungan Antara Kemampuan Membaca untuk Membedakan Fakta dan Opini dengan Indeks Pengetahuan Strategi Membaca dalam Menilai Kredibilitas Sumber	90
Bagan 23. Penggunaan <i>Chatbot</i> AI untuk Pencarian Berita per Minggu Dibandingkan dengan Tingkat Kenyamanan terhadap Berita yang Diproduksi oleh AI dengan Pengawasan Manusia (Global)	91
Bagan 24. Status Verifikasi Perusahaan Pers, 2025	93
Bagan 25. Status Verifikasi Berdasarkan Jenis Media, 2025	94
Bagan 26. Status Verifikasi Per Tahun	94
Bagan 27. Peta Persebaran Media yang Terverifikasi	95

Bagan 28. Tren Kebebasan Pers Indonesia oleh <i>Reporters Without Borders</i> , 2013-2025	100
Bagan 29. Posisi Indonesia, 2025	101
Bagan 30. Tren Nilai Kebebasan Pers Berdasarkan Variabel oleh <i>Reporters Without Borders</i> , 2022-2025	102
Bagan 31. Tren Skor V-Dem Indonesia Indikator Media, 1945–2024	105
Bagan 32. Kuadran Proyeksi	108
Bagan 33. Kuadran Proyeksi 2045	111

## Daftar Tabel

Tabel 1. Contoh Media Massa yang Berdiri Tahun 1900–1945	17
Tabel 2. Daftar Regulasi yang Berlaku Pada Masa Pra-Kemerdekaan	23
Tabel 3. Jumlah Media Massa di Awal Era Orde Lama	24
Tabel 4. Media Massa yang Dibredelel Pada Periode 1945–1965	29
Tabel 5. Daftar Regulasi yang Berlaku Pada Masa Orde Lama	33
Tabel 6. Jumlah Media Massa di Awal Era Orde Baru	37
Tabel 7. Media Massa yang Dibredelel Pasca G30S/PKI	42
Tabel 8. Media Massa yang Dibredelel Pada Periode 1971–1978	44
Tabel 9. Media Massa yang Dibredelel Pada Periode 1982–1994	45
Tabel 10. Daftar Regulasi yang Berlaku Pada Masa Orde Baru	47
Tabel 11. Imperium Media Massa Pada Era Orde Baru	52
Tabel 12. Daftar Regulasi yang Berlaku Pada Masa Reformasi	64
Tabel 13. Relasi Politik Pemilik Media	80
Tabel 14. Potret Pemanfaatan AI oleh Media Massa di Indonesia	89

Tabel 15. Regulasi yang Mengatur Ekosistem Digital	97
Tabel 16. Indikator Media dari V-Dem	104
Tabel 17. Variabel dan Parameter Proyeksi	108

## Ringkasan Eksekutif

Media massa dan demokrasi membentuk relasi yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial-politik. Di satu sisi, media memiliki peran strategis dalam menopang prinsip-prinsip demokrasi. Namun, dalam praktiknya, media tidak selalu mampu menjalankan fungsi ideal tersebut karena terhalang oleh kepentingan politik rezim yang berkuasa maupun dominasi elite ekonomi. Negara memiliki instrumen untuk membatasi ruang gerak media melalui penyensoran, pembredelan, hingga intervensi pasar. Di sisi lain, pemilik media sering kali menggunakan kekuatan sumber dayanya untuk memengaruhi arah redaksi demi kepentingan pribadi atau afiliasi politiknya.

Dengan posisi ganda sebagai pelayan kepentingan publik dan entitas bisnis, media berada dalam dilema struktural yang kompleks. Dalam mengeksplorasi ekosistem media massa 80 tahun ke belakang, fokus kajian ini diarahkan kepada tiga dimensi utama: pola intervensi negara terhadap media, konsentrasi kepemilikan dan dominasi oligarki media, serta transformasi teknologi dalam lanskap industri media. Untuk menganalisis dinamika ini, digunakan pendekatan *partisan polyvalence* yang dikembangkan oleh Duncan McCargo.

Selama delapan dekade terakhir, intervensi negara terhadap media menunjukkan pola yang dinamis namun konsisten dalam kecenderungan represif. Pada awal kemerdekaan, negara cenderung permisif namun tidak stabil; memasuki era Demokrasi Terpimpin, kontrol negara menguat secara ideologis dan administratif. Era Orde Baru memperlihatkan puncak hegemoni negara atas media melalui sensor ketat dan pembredelan sistematis. Reformasi membawa angin kebebasan, tetapi praktik intervensi justru menjadi lebih rumit dan terselubung, terutama melalui regulasi pasar yang lemah. Pada era digital, negara menunjukkan ketidaksiapan dalam mengelola ekosistem informasi, menciptakan tumpang tindih kebijakan dan respons yang cenderung reaktif terhadap dinamika baru, termasuk kekerasan terhadap jurnalis yang tetap berlangsung hingga kini.

Sementara itu, konsentrasi kepemilikan media mengemuka sejak Orde Baru, ketika kepentingan politik dan ekonomi dipadukan dalam struktur media yang tersentralisasi. Pascareformasi, liberalisasi sektor media justru memperkuat dominasi segelintir konglomerat. Industri media menjadi wahana bagi oligarki yang sarat konflik kepentingan. Afiliasi politik media yang semula terbuka pada era awal kemerdekaan, kemudian disatukan secara koersif dalam kendali pemerintah Orde Baru, kini kembali berkembang secara liar dan tidak transparan dalam era demokrasi elektoral.

Kemajuan teknologi membawa perubahan besar kepada sistem distribusi informasi, namun tidak serta merta menciptakan keberagaman dalam kepemilikan. Sebaliknya, platform digital justru menjadi ruang baru bagi akumulasi kuasa yang sama: dominasi modal besar, keterhubungan dengan elite politik, dan marginalisasi suara

alternatif. Disrupsi teknologi belum mampu menggoyahkan struktur kekuasaan lama yang tetap bercokol dalam industri media di Indonesia. Dalam konteks ini, Akal Imitasi (AI) turut melanggengkan ketimpangan. Di satu sisi berfungsi sebagai alat otomatisasi, tetapi di sisi lain memperkuat ketergantungan media pada algoritma dan logika pasar. Jurnalisme kian rentan, baik dalam aspek kerja maupun norma, ketika peran sosialnya tergeser oleh kepentingan komersial dan dorongan efisiensi teknologi tanpa disertai pengaturan yang memadai.

## Titik Tolak

Media massa<sup>1</sup> dan demokrasi saling terjalin berkelindan, membentuk hubungan yang tak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Media memainkan peran yang krusial dalam menopang demokrasi melalui lima fungsi utama: menyampaikan informasi kepada warga, mengawasi kekuasaan atau dikenal dengan ‘anjing penjaga’ (*watchdog*), fasilitator perdebatan sosial dan pergulatan demokratis, menyediakan forum pertukaran berbagai sudut pandang, menyajikan representasi yang inklusif dari berbagai kelompok masyarakat atau menyajikan ruang bagi yang terpinggirkan, serta mewadahi partisipasi publik.<sup>2</sup>

Namun, media massa tidak selalu memiliki kebebasan untuk melaksanakan perannya secara ideal karena berbenturan dengan kepentingan rezim politik dan elite ekonomi.<sup>3</sup> Negara mempunyai kuasa untuk melakukan penyensoran sampai pembredelan, serta melakukan intervensi pasar. Begitu pula pemilik media dapat menentukan kebijakan redaksi agar sejalan dengan kepentingan pribadinya. Bagaimana pun, media massa memiliki posisi unik, antara pelayan kepentingan publik *vis-à-vis* entitas bisnis. Dualisme ini selalu membayangi media dalam menentukan keputusan. Lantas, sejauh mana pemerintah Indonesia melakukan intervensi? Seperti apa pengaruh ekosistem kepemilikan media dan perkembangan teknologi terhadap iklim pers?

Sebagai dasar memahami bagaimana relasi media massa-negara terbentuk, penting untuk meninjau dinamika kebebasan pers dari masa ke masa. Kebebasan media di Indonesia mengalami perjalanan panjang, mulai dari era perjuangan, periode awal kemerdekaan yang masih dalam bayang-bayang hegemoni, masa pembangunan dan otoritarianisme negara, fase liberalisasi politik yang ditandai oleh reformasi, hingga babak disrupti teknologi digital.

Dari sisi dinamika kebebasan pers, kondisi Indonesia mengalami kemunduran drastis kala rezim Orde Baru berkuasa, di mana media dibungkam menggunakan seperangkat instrumen regulasi. Setelah puluhan tahun, reformasi pun kemudian hadir dan menjanjikan harapan kebebasan. Namun, situasi pascareformasi berkembang jauh lebih kompleks, jika tidak dikatakan semakin memburuk. Kebebasan pers kembali menghadapi ancaman nyata, salah satunya teror kepala babi yang dikirimkan kepada

---

<sup>1</sup> Dalam monograf ini, media massa merujuk kepada media cetak (surat kabar dan majalah), televisi, media siber, dan sekilas menyinggung radio. Selain itu, istilah media massa akan digunakan secara bergantian dengan media atau pers, serta mengacu kepada media cetak dan siber sebagai satu kesatuan, sebagaimana Krishna Sen dan David T. Hill, *Media, Culture and Politics in Indonesia* (Jakarta: Equinox Publishing, 2007), hlm. 51.

<sup>2</sup> Nico Carpentier dan Jeffrey Wimmer, *Democracy and Media in Europe: A Discursive-Material Approach* (Abingdon, Oxon: Routledge, 2025), hlm. 52–64, <https://doi.org/10.4324/9781003485438>.

<sup>3</sup> Sebastian Stier, “Democracy, Autocracy and the News: The Impact of Regime Type on Media Freedom,” *Democratization* 22, no. 7 (2015): 1273–95, <https://doi.org/10.1080/13510347.2014.964643>.

jurnal Tempo.<sup>4</sup> Selain itu, upaya regulasi ruang digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) justru kerap disalahgunakan untuk menjerat jurnalis.<sup>5</sup> Problematika pembatasan kebebasan berekspresi juga terlihat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, yang dinilai berupaya membatasi liputan investigatif, yang merupakan salah satu fungsi utama jurnalisme dalam mendukung demokrasi.<sup>6</sup>

Konflik kepemilikan media juga menghantui lanskap pers Indonesia. Dalam Pemilihan umum (Pemilu) 2024 lalu, dua konglomerasi media besar terafiliasi langsung dengan kekuatan politik.<sup>7</sup> Dengan demikian, konsentrasi kepemilikan media bukan sekadar persoalan struktur industri, melainkan menyangkut kualitas demokrasi itu sendiri. Pergantian rezim pemerintahan juga berperan penting dalam mendorong konsentrasi kepemilikan media, terutama melalui arah pengambilan kebijakan.<sup>8</sup>

Di samping itu, media massa senantiasa dihadapkan kepada arus disrupsi teknologi.<sup>9</sup> Tulisan ini mengidentifikasi dua tren utama yang mewarnai perkembangan teknologi terkini. Pertama, platform digital memiliki kontrol atas infrastruktur yang digunakan oleh media massa; antara lain algoritma, sistem moderasi konten, dan analisis trafik.<sup>10</sup> Kemampuan mengatur visibilitas konten melalui otoritas tersebut dapat menjadi ancaman bagi demokrasi.<sup>11</sup> Keberadaan platform digital juga telah mengubah pola konsumsi informasi masyarakat Indonesia (Bagan 1). Kondisi tersebut membuat media massa semakin bergantung kepada platform digital (*platform dependency*), baik untuk menjangkau khalayak maupun memonetisasi konten.<sup>12</sup>

---

<sup>4</sup> Redaksi, "Ancaman Serius Kebebasan Pers," *Kompas.id*, 27 Maret 2025, <https://www.kompas.id/artikel/ancaman-serius-kebebasan-pers>.

<sup>5</sup> Yovita Arika, "Meretas Jerat UU ITE pada Kebebasan Pers," *Kompas.id*, 24 Februari 2021, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/02/24/meretas-jerat-uu-ite-pada-kebebasan-pers>.

<sup>6</sup> Remotivi, "Mengapa RUU Penyiaran Harus Ditolak?" *Remotivi*, Mei–September 2024, <https://www.remotivi.or.id/aktivitas/proyek/lampau-25>.

<sup>7</sup> Masduki dkk., *Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia* (PR2Media, 2023), <https://ppotoda.org/wp-content/uploads/2023/11/Kepemilikan-media.pdf>.

<sup>8</sup> Yanuar Nugroho, Fanni Siregar, dan Shita Laksmi, *Memetakan Kebijakan Media di Indonesia: Stakeholder, Isu dan Dinamika* (Jakarta: CIPG dan HIVOS, 2012), hlm. 35–36.


<sup>9</sup> John Pavlik, "The Impact of Technology on Journalism," *Journalism Studies* 1, no. 2 (2000): hlm. 229–37, <https://doi.org/10.1080/14616700050028226>.

<sup>10</sup> Jannie Møller Hartley dkk., "Autonomies and Dependencies: Shifting Configurations of Power in the Platformization of News," *Digital Journalism* 11, no. 8 (2023): 1375–90, <https://doi.org/10.1080/21670811.2023.2257759>.

<sup>11</sup> Kim Andersen dan Jesper Strömbäck, "Media Platforms and Political Learning: The Democratic Challenge of News Consumption on Computers and Mobile Devices," *International Journal of Communication* 15 (2021): 300–319, <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/15511>.

<sup>12</sup> Hartley dkk., "Autonomies and Dependencies."; James Meese dan Edward Hurcombe, "Facebook, News Media and Platform Dependency: The Institutional Impacts of News Distribution on Social Platforms," *New Media & Society* 23, no. 8 (2021): 2367–84, <https://doi.org/10.1177/1461444820926472>; dan Jane Yeahin Pyo, "Different Stakes, Different Struggles, and Different Practices to Survive: News Organizations and the Spectrum of Platform Dependency," *New Media & Society* 26, no. 8 (2024): 4572–88, <https://doi.org/10.1177/14614448221123279>.

## Bagan 1. Preferensi Sumber Berita Masyarakat Indonesia, 2021–2025<sup>13</sup>



\*Online termasuk situs web/aplikasi berita, chatbot AI, media sosial/jaringan video, dan podcast berita.

\*\*Angka penurunan dalam tanda kurung merah menunjukkan selisih persentase antara tahun 2021 dan 2025.

Kedua, kemajuan Akal Imitasi (AI)<sup>14</sup> tidak hanya mengubah proses produksi serta distribusi karya jurnalistik,<sup>15</sup> tetapi juga memengaruhi dinamika organisasi media massa,<sup>16</sup> serta meningkatkan ketergantungan perusahaan media kepada platform.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, media massa dituntut untuk beradaptasi dan berevolusi secara berkala supaya tetap relevan sebagai anjing penjaga kekuasaan. Kompleksitas masalah ketimpangan kuasa antara raksasa teknologi dengan media massa ini dapat diantisipasi apabila pemerintah terlibat dengan menyediakan kerangka regulasi industri yang memadai.<sup>18</sup> Pertanyaannya, sejauh mana situasi ini terjadi di Indonesia?

Berdasarkan latar belakang tersebut, monografi ini bertujuan menjawab pertanyaan utama berikut: *Bagaimana hubungan kekuasaan antara negara dan media massa di*

<sup>13</sup> Nic Newman dkk., *Reuters Institute Digital News Report 2025* (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2025), hlm. 143, <https://doi.org/10.60625/RISJ-8QQF-JT36>; Nic Newman dkk., *Reuters Institute Digital News Report 2024* (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2024), hlm. 139, <https://doi.org/10.60625/RISJ-VY6N-4V57>; Nic Newman dkk., *Reuters Institute Digital News Report 2023* (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2023), hlm. 133, <https://doi.org/10.60625/RISJ-P6ES-HB13>; dan Nic Newman dkk., *Reuters Institute Digital News Report 2022* (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2022), hlm. 137, <https://doi.org/10.60625/RISJ-X1GN-M549>.

<sup>14</sup> Dalam monograf ini, istilah *Artificial Intelligence* akan diterjemahkan sebagai Akal Imitasi, sesuai dengan padanan dalam bahasa Indonesia.

<sup>15</sup> Charlie Beckett dan Mira Yaseen, *Generating Change: A Global Survey of What News Organisations Are Doing with Artificial Intelligence* (London: Google News Initiative, London School of Economics, 2023), <https://www.journalism.ai/info/research/2023-generating-change>.

<sup>16</sup> Felix M. Simon, "Escape Me If You Can: How AI Reshapes News Organisations' Dependency on Platform Companies," *Digital Journalism* 12, no. 2 (2024): 149–70, <https://doi.org/10.1080/21670811.2023.2287464>.

<sup>17</sup> Felix M. Simon, "Uneasy Bedfellows: AI in the News, Platform Companies and the Issue of Journalistic Autonomy," *Digital Journalism* 10, no. 10 (2022): 1832–54, <https://doi.org/10.1080/21670811.2022.2063150>.

<sup>18</sup> Hartley dkk., "Autonomies and Dependencies."

*Indonesia terbentuk dan berkembang dalam delapan dekade terakhir?* Kajian ini akan berfokus kepada tiga aspek utama, yakni pola intervensi negara terhadap media massa, dominasi oligarki atau pemilik media dalam industri, serta transformasi teknologi. Tulisan ini menggunakan lensa analitis *partisan polyvalence* yang dikembangkan oleh Duncan McCargo.<sup>19</sup> Konsep ini menawarkan pemahaman yang kontekstual terhadap dinamika kekuasaan media di Asia, termasuk Indonesia.

Sebelum masuk ke bagian pembahasan, penting untuk menggarisbawahi beberapa keterbatasan dalam studi ini. Analisis mencakup ruang lingkup media yang difokuskan kepada media cetak, televisi, dan media siber; dengan ulasan yang sangat terbatas atas radio. Aspek audiens dan partisipasi publik juga cenderung luput dari pembahasan. Selain itu, ketiadaan wawancara dengan pihak platform digital menjadi keterbatasan signifikan, mempertimbangkan peran mereka dalam mengatur distribusi dan visibilitas informasi di era digital.<sup>20</sup>

Dengan mempertimbangkan cakupan dan keterbatasan kajian, pembahasan akan disusun secara kronologis berdasarkan rezim pemerintahan, karena dinamika relasi negara-media massa selalu berkaitan erat dengan konteks historis dan politik masing-masing periode. Dalam studi kasus Indonesia, setiap rezim menghadirkan konfigurasi yang berbeda-beda. Mulai dari pra-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi dan Pascareformasi, serta Proyeksi Masa Depan. Bagian Reformasi dan Pascareformasi akan berfokus pada eksistensi konglomerasi dan disrupsi teknologi terutama AI. Pada bagian selanjutnya, tulisan ini juga akan menjelaskan posisi kebebasan pers Indonesia di tingkat global, menguraikan proyeksi menuju tahun 2045, serta memberikan rekomendasi strategi untuk mempertahankan fungsi media massa sebagai pilar demokrasi.

Untuk memberikan konteks historis yang lebih utuh, penulis turut mengulas secara ringkas perkembangan media massa dan tata kelolanya sejak terbitnya surat kabar pertama hingga berakhirnya masa penjajahan Hindia Belanda. Tinjauan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana media massa memainkan peran signifikan dalam perjuangan kemerdekaan, serta bagaimana hubungan antara media massa dan negara pascakemerdekaan Indonesia sampai situasi kontemporer turut dibentuk oleh warisan kolonialisme.

---

<sup>19</sup> Duncan McCargo, "Partisan Polyvalence," dalam *Comparing Media Systems Beyond the Western World*, ed. Daniel C. Hallin dan Paolo Mancini (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 201–223.

<sup>20</sup> Poin ini ditambahkan atas masukan dari Wisnu Prasetya Utomo selaku mitra bestari.

# Telaah Gagasan

## Saling-Silang Media Massa dan Negara

Dalam menjelaskan dinamika hubungan media massa dengan negara di Indonesia, model normatif barat seperti *Four Theories of the Press*<sup>21</sup> dinilai tidak dapat mengakomodir kompleksitas situasi sosial-politik lokal.<sup>22</sup> Terutama di wilayah Asia yang sering menghadapi gejolak sistem kekuasaan yang berubah-ubah. McCargo menawarkan pendekatan alternatif untuk mengkaji media massa dalam konteks Asia, yakni konsep *partisan polyvalence*.<sup>23</sup> Media beroperasi dalam ekosistem yang cair, ditandai oleh dinamika relasi kekuasaan yang terus bersitegang, serta peran-peran aktor yang sering kali saling tumpang tindih.

Kendati McCargo menolak pendekatan yang mengotak-ngotakkan sistem media secara kaku, ia mengidentifikasi sejumlah karakteristik umum media di Asia. Ciri-ciri tersebut mencakup afiliasi politik yang dominan dan telah dinormalisasi, intervensi negara yang berlangsung secara terus-menerus, ambiguitas dalam struktur kepemilikan, serta ketidakstabilan dalam aspek ekonomi.<sup>24</sup>

McCargo mengidentifikasi corak tersebut dengan mengevaluasi empat dimensi utama dari model sistem media Hallin dan Mancini.<sup>25</sup> Pada dimensi pasar media, ia menyoroti kepemilikan yang ambigu di antara kepentingan bisnis dan politik, termasuk praktik informal dengan meminjam nama pihak lain untuk menyamarkan afiliasi sebenarnya.<sup>26</sup> Dimensi paralelisme politik mencakup afiliasi media terhadap partai politik, representasi pandangan politik yang beragam dalam konten, serta hubungan dengan organisasi berorientasi politik. Di Asia, sebagian media menjalin afiliasi langsung dengan aktor atau partai politik tertentu,<sup>27</sup> sementara lainnya membangun relasi oportunistis dengan berbagai kekuatan politik untuk mempertahankan posisi dan pengaruh.<sup>28</sup>

Dimensi berikutnya yang dikaji McCargo adalah profesionalisme. Berbeda dengan Hallin dan Mancini yang menjadikannya sebagai basis analisis, McCargo justru berangkat

---

<sup>21</sup> Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm, *Four Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concepts of What the Press Should Be and Do* (Urbana: University of Illinois Press, 1963), hlm. 1–6.

<sup>22</sup> Daniel C. Hallin dan Paolo Mancini, *Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 1–17.

<sup>23</sup> McCargo, "Partisan Polyvalence," hlm. 223.

<sup>24</sup> McCargo.

<sup>25</sup> Hallin dan Mancini, *Comparing Media Systems*.

<sup>26</sup> McCargo, "Partisan Polyvalence," hlm. 204–207.

<sup>27</sup> Ignatius Haryanto, "Media Ownership and Its Implications for Journalists and Journalism in Indonesia," dalam *Politics and the Media in Twenty-First Century Indonesia: Decade of Democracy*, ed. Krishna Sen dan David T. Hill (London and New York: Routledge, 2011), hlm. 104–18.

<sup>28</sup> McCargo, "Partisan Polyvalence," hlm. 207–209; dan Wijayanto dan Masduki, "Polite Watchdog: Kompas and Watchdog Journalism in Post-Authoritarian Indonesia," *Journalism* 29, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.1177/19401612231196155>.

dari asumsi sebaliknya, bahwa praktik partisan merupakan kondisi yang umum terjadi dan menjadi norma dalam konteks Asia.<sup>29</sup> Sementara itu, dimensi intervensi negara meninjau sejauh mana kebebasan media, serta sejauh mana mereka rentan terhadap sensor. Dalam konteks Asia, McCargo menekankan bahwa intervensi negara terhadap media bersifat dua arah dan berlangsung dalam medan kekuasaan yang kompleks. Negara tidak dilihat sebagai satu aktor tunggal, melainkan terdiri dari berbagai poros kekuasaan seperti militer, birokrasi, dan oligarki bisnis yang saling bersaing. Masing-masing memanfaatkan media untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini, media bukan sekadar objek kontrol, tetapi juga menjadi arena perebutan kekuasaan sekaligus aktor yang turut membentuk tatanan politik itu sendiri.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, untuk menilik lebih lanjut bagaimana hubungan antara media dan negara berkembang dalam kerangka relasi kuasa yang dinamis selama delapan dekade terakhir di Indonesia, pendekatan *partisan polyvalence* dinilai sesuai karena bersifat relasional dan kontekstual. Pendekatan ini mengakui keberagaman agensi media serta perubahan historis dan politik yang membentuk lanskap media-politik di tanah air.

### **Membicarakan Kepemilikan Media Massa**

Relasi dinamis antara media dan negara yang dijabarkan melalui pendekatan *partisan polyvalence* yang cair dan saling-silang tidak terlepas dari pengaruh struktur ekonomi politik media itu sendiri. Dalam konteks ini, kepemilikan menjadi faktor kunci yang turut menentukan isi konten, afiliasi, dan independensi media dalam lanskap demokrasi Indonesia.

Studi mengenai konglomerasi diulas dalam bingkai pendekatan ekonomi politik. Pendekatan ini terbagi atas pendekatan liberal dan pendekatan kritis. Pendekatan liberal menyikapi ekonomi media sebagai elemen dari praktik jurnalistik sehari-hari, di mana iklan dan pemodal diperlakukan sebagai pendukung operasional media. Berlawanan dengan itu, pendekatan kritis menekankan bahwa ekonomi media berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Dalam pandangan ini, iklan dan pemodal digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk menegakkan dominasi mereka.<sup>31</sup>

Kajian mengenai kepemilikan media di Indonesia sering kali berpijak pada karya Edward S. Herman dan Noam Chomsky.<sup>32</sup> Dalam *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*, Herman dan Chomsky mengemukakan dualitas media komersial saat ini, yang berfungsi sebagai entitas bisnis sekaligus politik. Ia bukan sebatas entitas sosial yang berperan sebagai ruang publik. Lebih lanjut, Herman dan Chomsky

---

<sup>29</sup> McCargo, "Partisan Polyvalence," hlm. 209–212.

<sup>30</sup> McCargo, hlm. 212–215.

<sup>31</sup> Agus Sudibyo, "Absennya Pendekatan Ekonomi Politik untuk Studi Media," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (November 2000): hlm. 122.

<sup>32</sup> Edward S. Herman dan Noam Chomsky, *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media* (London: The Bodley Head, 2008).

memaparkan model propaganda yang bekerja melalui filter ekonomi dan politik yang meliputi konsentrasi kepemilikan dan orientasi laba, ketergantungan pada iklan, sumber informasi dari negara dan korporasi, tekanan dalam bentuk respons negatif, serta kontrol ideologi. Kelima filter ini saling bersinergi sehingga media menjadi semakin partisan, dikuasai elite dan suara oposisi kian terpinggirkan.

Lebih lanjut, diskursus mengenai kepemilikan media dan keterkaitannya dengan afiliasi politik lazimnya diasosiasikan dengan konsep keberagaman (*diversity*) dan pluralisme (*pluralism*). Keduanya kini menjadi orientasi kebijakan media di Amerika Utara dan Eropa. Dalam konteks ini, keberagaman merujuk pada produk, misalnya keberagaman perspektif. Sementara itu, pluralisme mengacu pada tingkat struktur, yaitu kepemilikan, baik oleh negara, swasta, maupun aktor independen dan otonom.<sup>33</sup> Dalam konteks Eropa, Hallin dan Mancini mencatat bahwa gelombang komersialisasi media menguat setelah dominasi pers partai meredup, terutama ketika televisi komersial berkembang pesat.<sup>34</sup> Proses ini mendorong sistem media Eropa bergerak menuju model liberal yang semakin tunduk pada logika pasar.

Fenomena serupa dikritisi oleh Ben Bagdikian dalam *The New Media Monopoly*. Ia menyoroti bagaimana jumlah pemilik media di Amerika Serikat (AS) menyusut drastis menjadi lima konglomerasi besar atau “*The Big Five*”.<sup>35</sup> Konsentrasi kepemilikan ini tidak hanya menyangkut berkurangnya jumlah pemilik. Penyempitan ini, menurut Bagdikian, membuat arus informasi dikuasai oleh segelintir pihak, sehingga menggerus keragaman perspektif dan independensi media. Selain itu, arah kebijakan media tidak luput dari pengaruh kepentingan ekonomi dan politik korporasi besar.

Sementara itu, Robert W. McChesney dalam *Rich Media Poor Democracy* memotret sentralisasi kepemilikan media sebagai bagian dari krisis demokrasi. Ia berargumen bahwa sistem media korporasi dapat merusak kondisi tata kelola demokrasi yang efektif. Praktik konsentrasi kepemilikan juga dapat mendorong hiperkomersialisme budaya. Di samping itu, integrasi sistem media secara global memiliki hubungan erat dengan ekonomi neoliberal. Di AS, perkembangan ini berdampak pada Amandemen Pertama yang dinilainya lebih melindungi hak istimewa perusahaan dibandingkan hak publik, mendorong pada kemerosotan jurnalisme dan runtuhnya penyiaran publik.<sup>36</sup>

Di sisi lain, menguatnya konsentrasi media dipandang sebagai salah satu dampak dari masuknya liberalisasi ekonomi yang mendorong pertumbuhan media, program

---

<sup>33</sup>Masduki dkk., *Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia*, hlm. 8.

<sup>34</sup> Hallin dan Mancini, *Comparing Media Systems Beyond the Western World*, hlm. 284.

<sup>35</sup> Ben H. Bagdikian, *The New Media Monopoly* (Boston: Beacon Press, 2004), hlm. 9–10.

<sup>36</sup> Robert W. McChesney, *Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times* (New York: The New Press, 2015), hlm 1–11. Poin ini ditambahkan atas masukan dari Ignatius Haryanto selaku mitra bestari.

media, dan iklan.<sup>37</sup> Dalam konteks Indonesia, liberalisasi politik dan krisis keuangan Asia pada tahun 1998 mengubah konfigurasi industri media. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mendorong pertumbuhan pesat jumlah surat kabar karena tidak lagi dikekang dengan perizinan. Sementara krisis keuangan yang melemahkan negara menjadi peluang untuk para pemain baru membangun nama, platform, dan kerajaan media.<sup>38</sup>

Proses konsolidasi media awalnya dilakukan dengan dalih untuk menyelamatkan bisnis yang telah ada. Namun, seiring waktu, motif konsolidasi lebih banyak didorong oleh ambisi akumulasi kapital tanpa mempertimbangkan keadilan dan kepentingan publik. Praktik ini kerap disertai dengan pemindahtanganan izin siaran, yang sebenarnya melanggar ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 18 Ayat 1 secara tegas membatasi kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu pihak, baik individu maupun badan hukum, di satu atau beberapa wilayah siaran. Pembatasan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 34 Ayat 4 yang melarang izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas tuntutan terkait pasal dalam UU Penyiaran, serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2005 sebetulnya sudah menggarisbawahi pembatasan tersebut.<sup>39</sup> Pada saat bersamaan, regulasi tersebut mengebiri peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator penyiaran. Wewenang tersebut dikembalikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo)—kini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hingga saat ini, konsolidasi media terus berlangsung tanpa adanya intervensi atau pengawasan yang efektif untuk menghentikannya.

Di Indonesia, pemetaan atas menguatnya konsentrasi kepemilikan media oleh kelompok konglomerat besar telah dimulai sejak era Orde Baru. Beberapa studi menggunakan istilah yang berbeda untuk memberi penanda atas fenomena ini. Daniel Dhakidae menyebutnya sebagai “*The Rise of Capital*”, saat modal besar menjadi benteng ketahanan media di tengah kebijakan represif pemerintah.<sup>40</sup> Sementara David Hill memetakan kemunculan “*The Press Empire*” ketika melihat pergeseran kekuasaan dari lingkaran internal negara ke elemen-elemen di luarnya melalui penguasaan terhadap media.<sup>41</sup>

Sementara itu, Merlyna Lim menyebut sebagai “konglomerasi” dalam rangka memetakan dominasi konglomerat media yang tidak semata-mata bersifat ekonomi,

---

<sup>37</sup> R. Kristiawan, *Penumpang Gelap Demokrasi: Kajian Liberalisasi Media di Indonesia*, Laporan Aliansi Jurnalis Independen, 2013, hlm. 22–25, [https://aji.or.id/system/files/2024-07/penumpanggelapdemokrasi\\_5.pdf](https://aji.or.id/system/files/2024-07/penumpanggelapdemokrasi_5.pdf).

<sup>38</sup> Ross Tapsell, *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital* (Jakarta: Marjin Kiri, 2017), hlm. 55–66.

<sup>39</sup> Puji Rianto dkk, *Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi dan Bahaya Media di Tangan Segilintir Orang*, (Yogyakarta: PR2Media, 2014), hlm 12-14, <https://pr2media.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Kepemilikan-Intervensi-Siaran-lengkap.pdf>.

<sup>40</sup> Daniel Dhakidae, *The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry* (PhD diss., Cornell University, 1991), hlm. 216–217.

<sup>41</sup> David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 94–126.

melainkan juga sarat dengan afiliasi politik.<sup>42</sup> Hingga saat ini, lanskap industri belum banyak berubah. Beberapa pemain baru mencoba memanfaatkan media digital sebagai pintu masuk ke industri, namun pendatang baru ini tetap merupakan konglomerat bisnis yang ingin mendiversifikasi portofolionya ke ranah media.<sup>43</sup>

Telaah kajian tentang konsentrasi media menunjukkan bahwa struktur kepemilikan yang terkonsentrasi membawa preseden buruk bagi ruang publik dan kualitas demokrasi. C. Edwin Baker menolak berbagai kontra-argumen yang menyatakan bahwa konsentrasi media dewasa ini bukanlah masalah nyata saat *Federal Communications Commission* (FCC) AS akan melonggarkan regulasi kepemilikan media.<sup>44</sup> Baker merumuskan tiga langkah utama untuk menekan konsentrasi kepemilikan: pendistribusian kekuasaan ruang publik untuk menjamin hak individu, pembatasan kepemilikan melalui larangan kepemilikan silang serta pembatasan merger dan akuisisi, serta dorongan insentif untuk kepemilikan alternatif melalui media komunitas.

## Media Massa dalam Pusaran Arus Disrupsi Teknologi

Dinamika relasi media dan negara yang kompleks juga dipengaruhi oleh disrupsi teknologi, yang membentuk ulang relasi kuasa dan peran media dalam demokrasi. Bagaimana pun, media massa akan berkembang selaras dengan transformasi teknologi. Pavlik mengidentifikasi bahwa perubahan teknologi memengaruhi empat ranah inti: cara kerja jurnalis, konten pemberitaan, struktur ruang redaksi dan industri, serta hubungan antara media massa dengan publik.<sup>45</sup>

Praktik jurnalistik semakin beralih dari analog menuju digital. Spektrum adaptasinya mencakup berbagai aspek, mulai dari proses *news gathering* atau pengumpulan berita/informasi, yang sebelumnya menghubungi narasumber secara tatap muka, kini melalui beragam medium digital. Pada derajat tertentu, komunikasi termediasi dapat menyulitkan jurnalis untuk menangkap komunikasi non-verbal narasumber. Hal ini berpotensi membatasi konteks informasi yang diperoleh, terutama dalam menginvestigasi isu-isu sensitif. Proses produksi dan distribusi konten juga semakin beragam, seperti praktik jurnalisme data<sup>46</sup> dan penggunaan AI.<sup>47</sup>

---

<sup>42</sup> Merlyna Lim, *The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia* (Tempe, AZ: Participatory Media Lab at Arizona State University, 2012), hlm. 3, [http://www.public.asu.edu/~mllim4/files/Lim\\_IndoMediaOwnership\\_2012.pdf](http://www.public.asu.edu/~mllim4/files/Lim_IndoMediaOwnership_2012.pdf).

<sup>43</sup> Sofie Syarief, *The Media Landscape in Indonesia: The More Things Change, the More They Stay the Same* (Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2022), hlm. 2, <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2022-77-the-media-landscape-in-indonesia-the-more-things-change-the-more-they-stay-the-same-by-sofie-syarief/>.

<sup>44</sup> C. Edwin Baker, *Media Concentration and Democracy: Why Ownership Matters* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511810992>.

<sup>45</sup> Pavlik, "The Impact of Technology on Journalism," hlm. 229–237.

<sup>46</sup> Eddy Borges-Rey, "Unravelling Data Journalism: A Study of Data Journalism Practice in British Newsrooms," *Journalism Practice* 10, no. 7 (2016): 833–43, <https://doi.org/10.1080/17512786.2016.1159921>.

<sup>47</sup> Beckett dan Yaseen, *Generating Change*.

Di samping itu, konten pemberitaan pun mengalami transformasi signifikan. Format penyajian informasi semakin bergeser dari teks ke visual, terutama video. Di sisi lain, internet mendorong percepatan sirkulasi informasi, tetapi pada saat yang sama menimbulkan kekhawatiran terhadap penurunan kualitas jurnalisme.<sup>48</sup> Begitu pula yang terjadi dengan penggunaan AI di ruang redaksi, yang masih mengalami perdebatan etis hingga kini.<sup>49</sup> Jika AI tidak diatur secara memadai, maka dapat mengarahkan pada diskriminasi praktik jurnalisme, sehingga mengganggu peran pers itu sendiri dalam mendukung demokrasi.

Dari segi struktur organisasi dan industri, internet memungkinkan perluasan penerbitan ke ranah daring, serta meningkatkan efisiensi distribusi. Di satu sisi, perkembangan teknologi juga meningkatkan ketergantungan media massa terhadap platform, baik media sosial dan penyedia teknologi AI. Permasalahannya adalah, ketergantungan ini dapat mengganggu otonomi perusahaan media.<sup>50</sup> Kekuasaan platform terhadap infrastruktur teknologi tidak hanya berpeluang menggoyahkan stabilitas bisnis media, tetapi mendisrupsi ruang publik dengan mendistorsi agenda media sesuai kendali algoritma bukan kepentingan publik.

Selain itu, teknologi digital memfasilitasi interaksi antara media massa dengan publik, yang memengaruhi proses seleksi dan peliputan berita.<sup>51</sup> Dinamika hubungan media massa dengan publik—yang termasuk audiens, kompetitor, narasumber, sponsor, serta regulator—menghadapi perubahan mendasar. Jika sebelumnya komunikasi bersifat satu arah, kini teknologi digital memfasilitasi komunikasi dua arah. Media massa tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kendali yang menentukan apa yang layak dibicarakan oleh publik.<sup>52</sup>

Ibarat dua sisi mata uang, melemahnya peran media sebagai *gatekeeper* ini dapat memunculkan suara yang selama ini teredam dominasi bias media, tetapi juga menyuburkan penyebaran misinformasi dan disinformasi yang merupakan musuh demokrasi karena dapat mendistorsi dialog publik. Dengan demikian, permasalahan adaptasi teknologi bukan menyoal efisiensi dan relevansi semata, tetapi perihal perjuangan menjaga nilai-nilai jurnalisme untuk tetap menyuarakan kepentingan publik dan menjadi pilar demokrasi.

---

<sup>48</sup> Pavlik, *The Impact of Technology on Journalism*, hlm. 231–233.

<sup>49</sup> Colin Porlezza dan Aljosha Karim Schapals, "AI Ethics in Journalism (Studies): An Evolving Field Between Research and Practice," *Emerging Media* 2, no. 3 (2024): 356–70, <https://doi.org/10.1177/27523543241288818>.

<sup>50</sup> Hartley dkk., "Autonomies and Dependencies"; Porlezza dan Schapals, "AI Ethics in Journalism (Studies)"; Meese dan Hurcombe, "Facebook, News Media and Platform Dependency."

<sup>51</sup> Pavlik, *The Impact of Technology on Journalism*, hlm. 233–234.

<sup>52</sup> Gabriel Weimann dan Hans-Bernd Brosius. "A New Agenda for Agenda-Setting Research in the Digital Era," dalam *Political Communication in the Online World*, ed. Gerhard Vowe dan Philipp Henn (New York: Routledge, 2015), hlm. 26–45.

## Pendekatan Kajian

Dalam mengeksplorasi dinamika hubungan antara negara dan media massa di Indonesia, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik. *Pertama*, wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD) dengan tujuh narasumber yang merupakan perwakilan pemerintah (Kemkomdigi dan Dewan Pers), akademisi, representasi jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta pengamat media (Remotivi). Diskusi dilakukan secara daring dan luring antara bulan Mei–Juli 2025, dan seluruh percakapan didokumentasikan serta dianalisis menggunakan pendekatan tematik.

*Kedua*, data juga diperoleh dari bedah literatur untuk menjahit data mengenai dinamika media massa di Indonesia. Terutama sejak pra-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, sampai situasi terkini. Literatur yang dimaksud meliputi artikel akademik, laporan lembaga, publikasi instansi, serta berita dari media massa. Lebih lanjut, relasi negara dan media massa juga diidentifikasi melalui produk-produk regulasi dan dokumen kebijakan lainnya. Selain itu, posisi Indonesia di tingkat global juga akan dievaluasi dari hasil indeks pemeringkat global yang meliputi *World Press Freedom Index* (WPFI) dari *Reporters Without Borders* (RSF), serta indikator yang spesifik terkait media dari *Varieties of Democracy* (V-Dem).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mengadopsi kerangka teoritik *Partisan Polyvalence* yang dikembangkan oleh McCargo. Kerangka ini menguraikan karakter politik media di kawasan Asia, termasuk Indonesia, yang kompleks dan sulit dijelaskan melalui model-model sistem media Barat.

Data dianalisis secara tematik melalui kategorisasi isu berdasarkan periode waktu, yang memusatkan perhatian pada tiga aspek utama, yaitu intervensi negara, kepemilikan media, dan disrupsi teknologi. Sementara itu, aspek audiens dan partisipasi publik tidak dibahas secara terperinci. Fokus utama monograf ini adalah pada pendalaman analitis terhadap aspek-aspek tertentu, alih-alih menjangkau seluruh dimensi secara luas namun hanya menjangkau permukaan.

Selain limitasi yang telah disebutkan, beberapa hal berikut juga menjadi limitasi dari tulisan ini, yaitu jenis media massa yang merujuk terbatas pada media cetak (surat kabar dan majalah), televisi, media siber, dan hanya sekilas menyinggung radio; serta tidak ada wawancara dengan pihak platform digital untuk menggali lebih dalam perspektif dari sisi pemilik teknologi. Ketiadaan wawancara dengan pihak platform digital menjadi keterbatasan penting, mempertimbangkan peran dominan platform dalam mengatur distribusi dan visibilitas informasi pada era digital.

*Terakhir*, berdasarkan sintesis data, penulis mengembangkan skenario proyeksi masa depan media massa di Indonesia yang akan dibahas lebih lanjut di bagian akhir tulisan.

# Lembar-lembar Perlawanan: Media Massa dan Perjuangan Kemerdekaan

Sejarah media massa di Indonesia tidak lepas dari pengaruh kolonialisme Belanda. Gereja Reformasi Belanda menegaskan konsekuensi tersebut, dengan menjadi inisiator pembelian mesin cetak dari Belanda pada tahun 1624, untuk menggandakan buku dan traktat keagamaan. Selanjutnya, pada tahun 1667, pemerintah Hindia Belanda mendirikan perusahaan cetak. Satu tahun setelahnya, *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) bekerja sama dengan pengusaha swasta untuk mengelola penggandaan dengan menerapkan sistem kontrak. Pada tahun 1718, pemerintah Hindia Belanda kembali mendirikan percetakan, kemudian memisahkan urusan percetakan dokumen resmi pemerintahan dan berkas administrasi perusahaan.<sup>53</sup>

Kendati demikian, surat kabar dengan bahasa Belanda pertama, *Bataviase Nouvelles*, terbit perdana 120 tahun kemudian, tepatnya pada 8 Agustus 1744. Selain memuat pengumuman resmi dari pemerintah, mingguan ini juga berisi iklan. Para pimpinan VOC kemudian khawatir muatan iklan dapat mengganggu monopoli dagang perusahaan. Oleh karena itu, mereka menyampaikan kecemasan tersebut kepada Gubernur Jenderal, sehingga *Bataviase Nouvelles* harus menghentikan terbitannya pada 20 Juni 1746, sebelum masa berlaku izin terbit selama 3 tahunnya berakhir. Gagasan mengenai media massa sebenarnya telah muncul jauh lebih awal, yaitu pada tahun 1615. Kala itu, Jan Pieterszoon Coen memerintahkan pendistribusian *Memorie des Nouvelles*,<sup>54</sup> buletin tertulis (*newsletter*) yang memuat informasi seputar VOC.<sup>55</sup>

Satu di antara ciri pada babak awal sejarah pers di Hindia Belanda adalah adanya monopoli dari pemerintah. Lebih lanjut, Pramoedya Ananta Toer menamai fase awal ini sebagai “babak putih”. Pers dikuasai oleh kalangan Eropa; di mana orang Eropa yang memiliki perusahaan pers, memuat informasi tentang kehidupan mereka, serta menerbitkannya dalam bahasa Belanda. Tidak ada representasi informasi mengenai kehidupan para masyarakat lokal.<sup>56</sup>

Satu abad berlalu, perusahaan percetakan *Hartevelt Brothers* yang berbasis di Surakarta menerbitkan *Bromartani*, surat kabar berbahasa daerah (bahasa Jawa) pertama, sebagai terbitan percobaan pada 25 Januari 1855. Sejak 29 Maret 1855, mingguan ini mulai terbit secara reguler setiap hari Kamis. Menurut Adam, *Bromartani* lahir kala

---

<sup>53</sup> Ahmat B. Adam, *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness* (Ithaca, NY: Southeast Asia Program Publications, Cornell University, 1995), hlm. 2, <https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv1nhp5c>.

<sup>54</sup> Andrew Green, “The Development of Mass Media in Asia-Pacific,” *International Journal of Advertising* 22, no. 2 (2003): 1–29, <https://doi.org/10.1080/02650487.2003.11072845>.

<sup>55</sup> Adam, *The Vernacular Press*, hlm. 3.

<sup>56</sup> Agung Dwi Hartanto, *Seabad Pers Kebangsaan, 1907–2007* (Jakarta: I:Boekoe, 2007), hlm. ix; dan Pramoedya Ananta Toer, *Sejarah Modern Indonesia: Babak Perintis*, bahan kuliah Sejarah Modern Indonesia tingkat I & II, Fakultas Sastra, Universitas Res Publica, hlm. 43, <https://archive.org/details/431847258-pramoedya-1964-sedjarah-modern-indonesia>.

periode liberalisasi media massa di Hindia Belanda.<sup>57</sup> Akan tetapi, Wiratraman melihat situasi kala itu jauh lebih kompleks.<sup>58</sup> Amendemen Konstitusi Belanda tahun 1848 (*Grondwetsherziening van 1848*) menjanjikan kebebasan pers, sementara *Regerings Reglement* 1854 mengakomodasi perspektif fraksi konservatif melalui kompromi regulasi untuk menjamin “ketertiban umum”. Kebebasan pers dianggap berbahaya karena dapat digunakan untuk melawan pemerintah.<sup>59</sup>

Semangat liberalisasi semakin turun ketika pemberlakuan *Drukpersreglement* pada tahun 1856, sebab regulasi ini memperkenalkan sistem “pra-sensor” melalui Pasal 13.<sup>60</sup> Meski demikian, aturan yang diterbitkan pada tahun 1854 memberikan kelonggaran bagi aktivitas pers, serta menjadi titik tolak bagi babak kedua dalam sejarah pers di Hindia Belanda. Pada periode ini, dominasi Eropa dalam dunia pers mulai memudar. Orang Indo-Eropa dan Tionghoa turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan penerbitan.<sup>61</sup> Pada masa-masa selanjutnya, para jurnalis Tionghoa berperan penting dalam mengembangkan pers Indonesia.<sup>62</sup>

Momentum penting pada fase kedua perkembangan pers di Hindia Belanda juga ditandai oleh pengoperasian jaringan telegraf pada tahun 1856, sistem layanan pos yang lebih modern pada tahun 1862, serta pembukaan jalur kereta pertama pada tahun 1867. Telegraf memfasilitasi para penyunting (*editor*) untuk menerima informasi dari sumber. Sementara itu, layanan pos menunjang proses distribusi produk pers kepada pembaca, serta mengakomodasi para kontributor untuk mengirimkan informasi ke perusahaan pers.<sup>63</sup>

Surat kabar berbahasa Melayu pertama, *Surat Kabar Bahasa Melaju*, terbit di Surabaya pada tahun 1856. Empat tahun kemudian atau pada tahun 1860, *Slomporet Melajo* terbit di Semarang. *Bintang Timoer* menyusul pada tahun 1862 dan dipublikasikan di Surabaya. Ketiganya merupakan produk perusahaan Belanda. Sementara itu, Lubis menyebut surat kabar dan mingguan tersebut sebagai terbitan berbahasa Indonesia,<sup>64</sup> karena bagaimana pun, bahasa Melayu adalah cikal bakal bahasa Indonesia.<sup>65</sup> Maraknya terbitan berbahasa Melayu turut mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa

---

<sup>57</sup> Adam, *The Vernacular Press*, hlm. 16–17.

<sup>58</sup> Herlambang Perdana Wiratraman, *Press Freedom, Law and Politics in Indonesia: A Socio-Legal Study* (Leiden: Leiden University Press, 2014), hlm. 47, <https://hdl.handle.net/1887/30106>.

<sup>59</sup> Nobuto Yamamoto, *Censorship in Colonial Indonesia, 1901–1942* (Leiden: Brill, 2019), hlm. 24–27.

<sup>60</sup> Wiratraman, hlm. 48; dan Yamamoto, hlm. 24–27.

<sup>61</sup> Hartanto, *Seabad pers kebangsaan*, hlm. xi.

<sup>62</sup> Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, hlm. 21.

<sup>63</sup> Adam, *The Vernacular Press*, hlm. 23.

<sup>64</sup> Mochtar Lubis, “The Press in Indonesia,” *Far Eastern Survey* 21, no. 9 (June 4, 1952): hlm. 90–94, <http://www.jstor.org/stable/3024185>.

<sup>65</sup> R. Nugroho, “The Origins and Development of Bahasa Indonesia,” *PMLA* 72, no. 2 (April 1957): hlm. 23–28, <http://www.jstor.org/stable/2699135>.

perjuangan yang kemudian lazim digunakan oleh para nasionalis.<sup>66</sup>

Pada periode ini, media mulai memainkan peran dalam membentuk kesadaran akan praktik penjajahan. Sebagai contoh, pada tahun 1865, *Bintang Timoer* menerbitkan “*Tjrita-an dari satoe Letenant Djawa*” yang mengandung isu diskriminasi rasial. Saat itu, pers masih berada di bawah tekanan sensor melalui *Drukpersreglement* 1856. Akan tetapi, *Bintang Timor* memanfaatkan celah yang ada untuk menyampaikan kritik terhadap kolonialisme secara terselubung melalui cerita tersebut. Penerjemahan kisah tersebut ke dalam bahasa Melayu memperkuat kritik terhadap kolonialisme, terutama melalui kontekstualisasi dengan perspektif masyarakat lokal.<sup>67</sup>

Mulai awal tahun 1900-an, kesadaran atas nasionalisme semakin meningkat, sebagai salah satu konsekuensi dari perkembangan pers sebagai alat perjuangan<sup>68</sup> dan *vice versa*.<sup>69</sup> Kala itu, pers menjadi medium para elite terdidik Bumiputera (Indonesia) untuk menyuarakan retorika perlawanan terhadap pemerintah kolonial, serta membangun imaji tentang kebangsaan. Mereka, yang memiliki privilese untuk mengakses pendidikan berkat kebijakan Politik Etis,<sup>70</sup> menyampaikan kritik dengan menulis untuk surat kabar dan majalah, atau dengan mendirikan media massa mereka sendiri (Tabel 1). Latar belakangnya bermula pada tahun 1901, ketika pemerintah Hindia Belanda meluncurkan agenda balas budi melalui tiga kebijakan utama, yakni irigasi, emigrasi (transmigrasi), dan edukasi. Terbukanya akses terhadap pendidikan membuka jalan bagi para Bumiputera untuk melanjutkan studi ke luar negeri, yang kemudian membangkitkan kesadaran mereka akan arti kedaulatan dan kemerdekaan. Mereka kemudian menjadikan media massa sebagai medium pergerakan.<sup>71</sup>

*Medan Prijaji* adalah salah satu ilustrasi bagaimana semangat kebangsaan mulai disebarluaskan melalui media pada masa pra-kemerdekaan. *Medan Prijaji* terbit sejak tahun 1907 sampai 1912 dalam bahasa Melayu, sebagai surat kabar pertama yang sepenuhnya dioperasikan oleh kalangan Bumiputera. Tirta Adhi Soerjo adalah sosok di balik ide progresif penyebarluasan ideologi nasionalisme melalui *Medan Prijaji*.<sup>72</sup> Dalam

---

<sup>66</sup> Toeti Kakiailatu, “Media in Indonesia: Forum for Political Change and Critical Assessment,” *Asia Pacific Viewpoint* 48, no. 1 (2007): hlm. 60–71.

<sup>67</sup> Ian Proudfoot, “Room to Manoeuvre in the Nineteenth-Century Indies Malay Press: The Story of a Javanese Lieutenant,” *Indonesia and the Malay World* 35, no. 103 (2007): hlm. 155–182, <https://doi.org/10.1080/13639810701440558>.

<sup>68</sup> Kakiailatu, “Media in Indonesia,” hlm. 61–62.

<sup>69</sup> Lubis, “The Press in Indonesia,” hlm. 90–91.

<sup>70</sup> Yamamoto, *Censorship in Colonial Indonesia*, hlm. 44–58.

<sup>71</sup> Sumarno, R.N. Bayu Aji, dan Eko Satriya Hermawan, “Ethical Politics and Educated Elites in Indonesian National Movement,” dalam *Proceedings of the International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019)*, (Atlantis Press, 2019), hlm. 368–372. Poin ini ditambahkan atas masukan dari Ignatius Haryanto selaku mitra bestari.

<sup>72</sup> M. Iftahul Habib Fachruruzi, “Language, Press, and Indonesian Nationalism,” dalam *International Conference on Culture and Language in Southeast Asia (ICCLAS 2017)*, (Atlantis Press, 2017), hlm. 125–128.

konteks ini, media massa menjadi bagian integral dari dinamika pergerakan.<sup>73</sup>

Toer melabeli terbitan tersebut sebagai “...koran perjuangan pertama-tama dalam sejarah pers Indonesia, dan karenanya berhak dinamai pers Indonesia pertama-tama,”<sup>74</sup> serta menamai Tirto sebagai “Sang Pemula”.<sup>75</sup> Geliat nasionalisme kemudian memuncak dalam gaung Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, yang melegitimasi identitas keindonesiaan.<sup>76</sup> Selain itu, periode ini bukan hanya perihal perjuangan kemerdekaan, tetapi juga diwarnai perjuangan hak perempuan melalui media massa, seperti oleh *Poetri Mardika*, *Soenting Melajoe*, dan *Perempoean Bergerak*.<sup>77</sup>

**Tabel 1. Contoh Media Massa yang Berdiri Tahun 1900–1945**

No.	Nama	Area	Tahun Berdiri	Bahasa	Tokoh
1.	<i>Medan Prijaji</i>	Bandung	1907	Melayu	Tirto Adhi Soerjo
2.	<i>De Expres</i>	Bandung, Surakarta	1912	Belanda	Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, Tjipto Mangoenkoesoemo
3.	<i>Oetoesan Hindia</i>	Surabaya	1912	Melayu	H.O.S Tjokroaminoto
4.	<i>Sinar Djawa*</i>	Semarang	1914	Melayu	H.O.S Tjokroaminoto, Semaoen
5.	<i>Doenia Bergerak</i>	Bandung	1914	Melayu	Marco Kartodikromo
6.	<i>Poetri Mardika**</i>	Betawi	1914	Melayu, Jawa, Belanda	Sadikoen Tondokoesoemo
7.	<i>Soenting Melajoe</i>	Padang	1915	Melayu	Roehana Koeddoes
8.	<i>Neratja</i>	N/A	1917	Melayu	Agus Salim, R. Djojosoediro, Abdoel Moeis
9.	<i>Persatoean Hindia</i>	Semarang	1919	Melayu	Ki Hajar Dewantara
10.	<i>Perempoean Bergerak</i>	Deli	1919	Melayu	Boetet Satidjah, Parada Harahap
11.	<i>Boedi Oetomo</i>	Yogyakarta	1920	Melayu, Jawa, Belanda	Tirto Adhi Soerjo, Soetopo
12.	<i>Indonesia Merdeka</i>	Belanda	1922	Indonesia	Mohammad Hatta
13.	<i>Fadjar Asia</i>	<i>Weltevreden</i>	1923	Melayu	Mairidjan Kartosoewirjo, H.O.S Tjokroaminoto, Agus Salim
14.	<i>Persatoean Ra'jat</i>	Sidomulyo	1925	N/A	Soetrisno, Sosrokardono
15.	<i>Bintang Timoer</i>	Jawa Timur	1926	Melayu, Belanda	Parada Harahap
16.	<i>Sinar Deli</i>	Medan	1929	Indonesia	Mohammad Djamil Gelar Ihutan
17.	<i>Soeara Merdeka</i>	Jakarta	1931	Indonesia	B. Soetan Besar
18.	<i>Daulat Ra'jat</i>	Jakarta	1931	Indonesia	Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir
19.	<i>Fikiran Ra'jat</i>	Bandung	1932	Indonesia	Soekarno
20.	<i>Banteng</i>	Jakarta	1933	Indonesia	Amir Sjarifuddin

Sumber: Diolah oleh Tim Penulis.

\*berganti nama menjadi Sinar Hindia pada 1918.

\*\*diambil alih oleh Boedi Oetomo pada 1915, lalu pindah ke Yogyakarta.

<sup>73</sup> Takashi Shiraishi, *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912–1926* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1990), hlm. 60; dan Dhakidae, *The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism*, hlm. 10–11.

<sup>74</sup> Toer, *Sejarah Modern Indonesia*, hlm. 107.


<sup>75</sup> Takashi Shiraishi, “Reading Pramoedya Ananta Toer’s ‘Sang Pemula’ [The Pioneer],” *Indonesia* 44 (1987): hlm. 129–139.

<sup>76</sup> Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, hlm. 21.

<sup>77</sup> Hartanto, *Seabad pers kebangsaan*.

Pemerintah Hindia Belanda merespons kebangkitan nasionalisme di Hindia Belanda dengan memberlakukan seperangkat regulasi yang bersifat represif untuk melegitimasi pembatasan terhadap pers dan mencegah gangguan terhadap stabilitas kekuasaan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah *Drukpersreglement*, yang dimanfaatkan untuk menjerat jurnalis dari berbagai media massa pada waktu yang berbeda dengan pasal tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan. Melalui regulasi ini, pemerintah menjatuhkan denda kepada jurnalis *Java Bode* (1864), *Soerabajasche Handelsblad* (1868), serta *Celebes Courant* dan *Jeroe Martani* (1869).<sup>78</sup>

## Bagan 2. Kasus *Persdelict*, 1917–1929<sup>79</sup>



Pasal *haatzaai artikelen* juga diinstrumentalisasi untuk meredam gerakan nasionalis. Kasus penahanan Marco Kartodikromo merupakan contoh nyata bagaimana implementasi pasal ini bersifat diskriminatif, seolah-olah hanya berlaku bagi pers Bumiputera, sedangkan pers Belanda tidak dikenai perlakuan serupa. Kartodikromo ditahan setelah menulis kritik tajam terhadap pejabat Hindia Belanda. Kritik tersebut diterbitkan dalam *Doenia Bergerak*, corong *Inlandse Journalisten Bond*. Selain Kartodikromo, pasal ini juga digunakan untuk memidanakan Soekarno yang memimpin dan menggugat melalui *Fikiran Ra'jat*, Mohammad Hattayang mengkritik melalui *Daulat Ra'jat*, Amir Sjarifuddin yang menerbitkan tulisannya di Banteng, serta Agus Salim yang menyerukan perlawanannya melalui *Neratja*.<sup>80</sup> Yamamoto mencatat sebanyak 109<sup>81</sup> kasus *persdelict* yang terjadi dalam rentang waktu 1917 hingga 1929. Sebaran tahunan

<sup>78</sup> Wiratraman, *Press Freedom, Law and Politics in Indonesia*, hlm. 48.


<sup>79</sup> Yamamoto, *Censorship in Colonial Indonesia*, hlm. 97–106.

<sup>80</sup> Wiratraman, *Press Freedom, Law and Politics in Indonesia*, hlm. 54.

<sup>81</sup> Dalam bukunya (hlm. 96), Yamamoto menyatakan bahwa terdapat 101 kasus *persdelict*. Namun, dalam monograf ini, kami membedakan antara jumlah kasus dan jumlah jurnalis yang menjadi korban. Apabila satu kasus melibatkan dua jurnalis, maka masing-masing dihitung secara terpisah sebagai dua entri kasus.

kasus-kasus tersebut disajikan dalam Bagan 2. Kendati demikian, angka tersebut tidak merekam keseluruhan kasus yang terjadi. Jumlah yang sebenarnya diyakini jauh lebih besar dari yang tercatat.

### Bagan 3. Kasus *Persbreidel*, 1932–1940<sup>82</sup>



Selain itu, sekitar 27 surat kabar terkena pasal *Persbreidel Ordonnantie* selama kurun waktu tahun 1931–1936. Mereka menerima sanksi yang beragam; mulai dari denda, pembredelan, hingga pengasingan. Selain Kartodikromo, jurnalis yang pernah diasingkan adalah Tirto Adhi Soerjo, Mohamad Tabrani, Haji Misbach, dan H.O.S Tjokroaminoto.<sup>83</sup> Jumlah kasus yang terjadi bahkan lebih tinggi dalam catatan Yamamoto, yang mendokumentasikan sebanyak 85 kasus *persbreidel* sepanjang tahun 1932 sampai 1940 (Bagan 3).

Lihat Tabel 2 untuk informasi lebih lengkap terkait daftar regulasi yang berlaku pada masa pra-kemerdekaan. Berdasarkan daftar tersebut, kelima regulasi tersebut fokus mengatur tentang konten atau pembatasan informasi, yang mana semakin memperlihatkan ketakutan pemerintah Hindia Belanda terhadap tumbuhnya kesadaran kolektif akan nasionalisme, yang diekspresikan melalui kritik terhadap kolonialisme dalam berbagai produk pers.

Pergantian kekuasaan ke tangan Jepang pada tahun 1942 tidak serta merta mengubah bagaimana suatu rezim memosisikan media, yakni sebagai corong kekuasaan. Fungsi media dibatasi secara total sebagai alat legitimasi dan mobilisasi, hanya saja berpindah tangan. Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan, seluruh terbitan berbahasa Belanda diwajibkan menghentikan publikasi. Pemerintah Jepang kemudian

<sup>82</sup> Yamamoto, *Censorship in Colonial Indonesia*, hlm. 179.

<sup>83</sup> Kakaiailatu, "Media in Indonesia," hlm. 62.

menerbitkan *Asia Raya* sebagai wahana penyebaran propaganda.<sup>84</sup>

Selain itu, Jepang mengambil alih seluruh stasiun radio dan menempatkannya di bawah kendali *Sendenbu* (Departemen Propaganda), yang kemudian membentuk biro khusus untuk mengawasi siaran radio. Transmisi dari luar negeri dilarang untuk membatasi arus informasi. Meski demikian, gerakan bawah tanah tetap beroperasi melalui radio klandestin untuk mengikuti perkembangan terkini terkait kondisi perang dunia. Informasi yang terkumpul dari aktivitas ini kemudian menjadi bagian penting dalam perencanaan kemerdekaan.<sup>85</sup>

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa pembahasan McCargo mengenai *partisan polyvalence*<sup>86</sup> ditujukan untuk memahami konteks pascakolonial, sebagaimana terlihat dari studi kasus pada Thailand (secara spesifik) serta sejumlah rujukan pada negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Meski demikian, sejumlah karakteristik dari keempat dimensi yang ia kemukakan juga dapat dikenali dalam lanskap media pada masa kolonial di Indonesia, terutama setelah Politik Etis diberlakukan hingga menjelang kemerdekaan. Ciri-ciri yang kemudian diwariskan, dan dalam derajat tertentu dilestarikan, oleh aktor-aktor yang berkepentingan setelah kemerdekaan.

Relasi antara pemerintah kolonial dan media pada masa pra-kemerdekaan mencerminkan bentuk intervensi yang represif. Pemerintah Hindia Belanda tidak hanya mengatur media melalui regulasi administratif seperti *Drukpersreglement* (1856), *haatzaai artikelen* dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (1918), dan *Persbreidel Ordonnantie* dalam *Staatsblad* (1931), tetapi juga menjadikannya alat untuk menjaga stabilitas kekuasaan penjajahan. Pembredelan hingga kekerasan terhadap jurnalis menjadi strategi sistematis untuk meredam potensi yang dapat mengancam status *quo*. Kontrol terhadap media massa bukan sekadar perkara birokrasi, melainkan bagian integral dari proyek kolonialisme itu sendiri.

Dalam lanskap tersebut, tampak jelas watak *partisan polyvalence* pada dimensi intervensi negara yang berlangsung secara berkelanjutan. Sementara itu, intervensi multiaktor, yakni hadirnya poros-poros kekuasaan non-pemerintah Hindia Belanda yang ikut dalam kontestasi kuasa, tidak tampak—meskipun hal ini masih memerlukan investigasi lebih lanjut karena belum dieksplorasi secara mendalam. Poros-poros ini baru mengemuka pascakemerdekaan. Kendati demikian, tarik ulur kekuasaan tetap berlangsung dua arah antara pemerintah kolonial dan media massa.

Selain memfasilitasi kontrol pemerintah kolonial, perkembangan infrastruktur komunikasi (dan dorongan Politik Etis) juga membuka ruang bagi kalangan terdidik Bumiputera untuk memanfaatkan media sebagai instrumen perjuangan dan

---

<sup>84</sup> Kakiailatu, hlm. 62.

<sup>85</sup> Sen dan Hill, *Media, Culture and Politics in Indonesia*, hlm. 81. Poin ini ditambahkan atas masukan dari Ignatius Haryanto selaku mitra bestari.

<sup>86</sup> McCargo, "Partisan Polyvalence," hlm. 223.


penyebaran gagasan kebangsaan. Media massa kemudian berkembang menjadi arena perlawanan. Di satu sisi sebagai medium menyuarakan kritik terhadap kolonialisme, di sisi lain membangun imajinasi kolektif tentang Indonesia merdeka. Surat kabar seperti *Medan Prijaji* sampai *Fikiran Ra'jat* menjadi sarana artikulasi perjuangan politik, tetapi sekaligus menjadi sasaran utama represi pemerintah. Dalam konteks ini, media memiliki peran ganda sebagai objek kekuasaan sekaligus subjek perubahan. Menurut kerangka McCargo, ekspresi semacam ini mencerminkan bentuk kontestasi *polyvalent*, ketika media yang berada dalam posisi subordinat tetap berjuang menegosiasikan, bahkan menggugat, tatanan hegemonik yang mengekanginya. Kendati berkali-kali mengalami represi, tetapi bangkit kembali.

Di samping itu, pemaknaan atas dimensi paralelisme politik dalam konteks media pada masa itu seyogyanya berbeda dengan periode pascakemerdekaan. Praktik partisan, alih-alih dipandang sebagai penyimpangan atau pelanggaran terhadap profesionalisme, justru merupakan bagian dari agenda politik kebangsaan. Media bergerak dalam garis perjuangan nasionalisme, dimobilisasi oleh kepentingan politik demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Banyak di antaranya bahkan lahir dari rahim partai politik atau gerakan kemerdekaan. Sen dan Hill secara tegas menyatakan bahwa tradisi pers non-partisan tidak pernah sepenuhnya hadir dalam lanskap media Indonesia.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Sen dan Hill, *Media, Culture and Politics in Indonesia*, hlm. 52.

## Bagan 4. Lini Masa Peristiwa Politik, Regulasi, dan Represi di Era Pra-Kemerdekaan



Tanggal regulasi yang tercantum di sini adalah tanggal berlaku, bukan tanggal penetapan atau tanggal pengundangan.

**Tabel 2. Daftar Regulasi yang Berlaku Pada Masa Pra-Kemerdekaan**

No.	Regulasi	Tanggal Berlaku	Bentuk	Pasal & Ayat	Keterangan	Kategori
1.	<i>Grondwetsherziening van 1848</i>	1848	N/A	Pasal 8	Kebebasan berekspresi melalui pers dijamin tanpa memerlukan izin, dengan catatan tetap bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.	Informasi
2.	<i>Regerings Reglement 1854</i>	1854	N/A	Pasal 110	Pengawasan terhadap pers oleh pemerintah harus diatur melalui peraturan, tetapi tidak boleh membatasi aktivitas pers kecuali diperlukan untuk menjaga ketertiban umum. Pasal ini merupakan bentuk kompromi antara kelompok konservatif yang menginginkan batasan dan kelompok liberal yang mengusahakan kebebasan.	Informasi
3.	<i>Drukpersreglement atau Reglement op de drukwerken in Nederlandsch-Indie</i>	10 November 1856, ditetapkan pada 8 April 1856	N/A	Pasal 13, 23, dan 25	Regulasi ini menandai dimulainya sistem pra-sensor, di mana setiap terbitan di Hindia Belanda diwajibkan menyerahkan salinannya kepada pemerintah setempat, jaksa, dan sekretariat jenderal, sebelum dipublikasikan (Pasal 13). Selain itu, regulasi ini juga memperkenalkan ketentuan pidana terkait pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah. Tindak pidana yang ditujukan kepada Raja Belanda atau keluarganya diatur dalam Pasal 23, sementara yang ditujukan kepada pejabat publik diatur dalam Pasal 25.  Aturan ini sempat direvisi pada tahun 1906 dengan menghapus ketentuan mengenai pengawasan administratif (Pasal 17), sehingga memberikan kelonggaran bagi kebebasan pers. Namun, kelonggaran tersebut tidak berlangsung lama, karena pemberlakuan pasal <i>haatzaai artikelen</i> (ujaran kebencian) beberapa tahun kemudian kembali memberangus otonomi perusahaan pers.	Informasi
4.	<i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië</i> (KUHP Hinda-Belanda)	1 Januari 1918	Undang-Undang	Pasal 154, 155, 156, dan 157	Ketentuan dalam pasal-pasal ini lazim diketahui sebagai <i>haatzaai artikelen</i> , berfungsi untuk membatasi kritik terhadap pemerintah dengan ancaman pidana. Tanggal berlaku yang tercantum di sini merupakan tanggal pascarevisi. Adapun pasal-pasal <i>haatzaai artikelen</i> telah berlaku sejak tahun 1914 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66a dan b.	Informasi
5.	<i>Staatsblad</i> 1931 No. 44 dan No. 394	7 September 1931	Undang-Undang	Pasal 1-5	Aturan ini juga dikenal dengan sebutan " <i>Persbreidel Ordonnantie</i> ", yang memberikan wewenang terpusat kepada Gubernur Jenderal untuk melarang atau menghentikan penerbitan apabila dinilai mengganggu ketertiban umum. Larangan terbit diberlakukan selama delapan hari untuk surat kabar, dan tiga edisi secara berturut-turut untuk majalah. Terbitan yang sama dapat dikenai sanksi untuk kedua kalinya jika kembali dianggap menyalahi aturan ini, dengan larangan terbit selama 30 hari bagi surat kabar. Selain itu, pemerintah juga berwenang menyita mesin cetak dan perlengkapan pendukung lainnya, serta menyegel lokasi percetakan.	Informasi

Sumber: Diolah oleh Tim Penulis.

## Temaram Api Revolusi: Pers di Era Orde Lama

Kemerdekaan Indonesia membuka babak baru yang membawa perubahan pada tingkat tertentu dalam berbagai tatanan, termasuk lanskap media massa. Sejak proklamasi hingga peristiwa 1965, babak ini lazim disebut sebagai era Orde Lama. Pada masa ini, secara periodik, dinamika pers terbagi ke dalam tiga fase, yakni masa revolusi ‘fisik’, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin.

Pada awal era ini, penerbitan surat kabar belum sepenuhnya beralih. Pers terbagi ke dalam dua golongan, yang dimiliki oleh masyarakat lokal atau sekutu. Perang masih berlanjut dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Tentara sekutu tidak hanya membawa senjata dan amunisi. Mereka juga mendirikan media sebagai bagian dari strategi perang informasi. Misalnya, *Regerings Voorlichtings Dienst* atau Jawatan Penerangan Belanda menerbitkan majalah *Het Uitzicht* pada tahun 1946 sebagai wahana propaganda.<sup>88</sup>

Di satu sisi, Jepang berupaya mempertahankan kekuasaan, sementara di sisi lain Belanda, dengan dukungan sekutu, berusaha merebut kembali kendali. Dalam situasi genting ini, masyarakat lokal berbondong-bondong mendirikan surat kabar di pusat maupun daerah untuk lantang menyuarakan kemerdekaan.<sup>89</sup> Selain itu, kelompok wartawan Republik mendirikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 9 Februari 1946 sebagai wadah untuk saling menyampaikan pendapat terkait lingkup pers setelah merdeka.<sup>90</sup> Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 8 Juni 1946, lahir Serikat Penerbit Surat kabar (SPS), yang kini berganti nama menjadi Serikat Perusahaan Pers (tetap SPS).<sup>91</sup>

**Tabel 3. Jumlah Media Massa di Awal Era Orde Lama<sup>92</sup>**

Jenis Media Massa	Jumlah Media
Media Cetak (Surat Kabar, Majalah)	75
Radio	1, Radio Republik Indonesia (RRI) <sup>93</sup>
Televisi	1, Televisi Republik Indonesia (TVRI) <sup>94</sup>

<sup>88</sup> SRosihan Anwar, “Kenang-Kenangan Tentang Kehidupan Pers Indonesia di Masa Revolusi 1945–1949,” dalam *Denyut Nadi Revolusi Indonesia*, ed. Panitia Konferensi Internasional 50 Tahun Indonesia Merdeka (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 55–65.

<sup>89</sup> Prayogi Dwi Sulistyono dan Rebiyyah Salasah, “Jalan Panjang Pers Indonesia dari Masa Penjajahan hingga Era Digital,” *Kompas.id*, 20 Februari 2024, <https://www.kompas.id/artikel/jalan-panjang-pers-indonesia-dari-masa-penjajahan-hingga-era-digital>.

<sup>90</sup> Ryan Sugiarto, *Mengenal Pers Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 117.

<sup>91</sup> Serikat Perusahaan Pers, Profil, 2025, *SPS Indonesia*, <https://spsindonesia.org/profile>.


<sup>92</sup> Sen dan Hill, *Media, Culture and Politics in Indonesia*, hlm. 82–83 & hlm. 109; dan Dhakidae, *The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism*, hlm. 551.

<sup>93</sup> Berdiri sejak 11 September 1945. Secara resmi, pemancar radio yang boleh beroperasi hanya milik pemerintah. Akan tetapi, penggunaan radio amatir banyak terjadi di masa ini dan radio menjadi alat konsolidasi menuju Orde Baru.

<sup>94</sup> Baru berdiri berdiri pada penghujung Orde Lama, akan dibahas lebih lanjut di bagian “Mobilisasi Teknologi”.

Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949 sebagai penanda pengakuan kedaulatan Indonesia menjadi katalis meningkatnya pendirian organisasi serta partai politik. Fase ini menandai awal dari masa Demokrasi Liberal. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) pada tahun 1950 mendorong perubahan sistem ketatanegaraan menjadi parlementer. Pada tahun 1949, Dhakidae mencatat terdapat 75 media cetak yang beredar. Jumlah ini melonjak tajam menjadi 319 media pada tahun 1950, kemungkinan besar karena kedaulatan sepenuhnya telah berada di tangan Indonesia. Selanjutnya, pertumbuhan media cetak berlangsung secara fluktuatif dan mengalami penurunan pada momen-momen tertentu, terutama ketika terjadi instabilitas politik yang berujung pada represi.

**Bagan 5. Pertumbuhan Media Cetak Pada Masa Orde Lama, 1949–1965<sup>95</sup>**



Pemerintahan Soekarno juga mencabut *Persbreidel Ordonnantie*, sebuah peraturan kolonial Belanda yang memberikan wewenang terpusat dalam melarang atau menghentikan penerbitan yang mengganggu ketertiban umum. *Persbreidel Ordonnantie* ini dicabut pada tahun 1954 melalui UU No. 23 Tahun 1954 untuk mendukung ekosistem pers yang lebih bebas. Tak ayal, media cetak kembali tumbuh menyentuh 457 media pada tahun 1955.

### Koalisi Kata dan Kuasa

Peningkatan jumlah media massa yang telah dibahas di atas juga terjadi karena menjelang Pemilu 1955, partai semakin gencar dalam mendirikan media massa sebagai subjek sekaligus objek politisasi. Meskipun mengalami kerugian, media tetap dipertahankan. Pasalnya, media tidak hanya berfungsi sebagai ruang distribusi informasi, tetapi juga sebagai alat mengampanyekan wacana dan mengartikulasikan

<sup>95</sup> Dhakidae, *The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism*, hlm. 551.

agenda politik.<sup>96</sup> Dengan demikian memperkuat pengaruh partai politik dalam ruang publik. Pers dimanfaatkan untuk menggalang basis konstituen, sehingga setiap fraksi berlomba memperluas sirkulasi.

Pada masa ini, persaingan antarmedia lebih dipicu oleh dinamika politik dan kontestasi kepentingan antargolongan. Partai-partai memanfaatkan media untuk menyuarakan agenda sekaligus menyerang lawan. Ketegangan ini turut memperburuk instabilitas nasional, tidak terkecuali di parlemen yang kerap mengalami pergantian kabinet. Elite lebih sibuk berebut kekuasaan daripada memperkuat sistem pemerintahan. Dalam suasana politik seperti ini, kekuatan sikap partisan media semakin mengemuka, di mana memiliki peranan besar dalam mundurnya Kabinet Sukiman pada tahun 1952.<sup>97</sup>

Dalam kasus lain, keterikatan media dan afiliasi politik dapat dilihat pada *Indonesia Raya* yang dipimpin oleh Mochtar Lubis. Kendati menyebut dirinya sebagai 'sumber objektif' di tengah ledakan berbagai 'propaganda' dan media partisan, *Indonesia Raya* memiliki ikatan finansial yang erat dengan militer, terutama Divisi Siliwangi, bahkan kerap disebut sebagai 'pers militer'.<sup>98</sup> Meski pada awalnya mendapatkan dukungan dari kalangan militer, *Indonesia Raya* tetap bersikap kritis terhadap pemerintahan Soekarno dengan memberitakan isu-isu korupsi.<sup>99</sup>

Afiliasi semacam itu kian menegaskan bahwa media kala itu bukan hanya arena diseminasi informasi, tetapi juga perpanjangan dari manuver politik dan aliansi kekuasaan. Namun, ini bukan berarti media independen sama sekali tidak eksis. Posisinya terbatas dibandingkan dengan media yang terafiliasi secara langsung atau tidak langsung dengan kekuatan politik.<sup>100</sup>

Menurut Dhakidae, politisasi media massa bermuara pada ekspansi industri. Pada situasi tersebut, pangsa pasar media terbagi secara relatif seimbang di antara surat kabar yang terafiliasi dengan partai politik serta surat kabar independen pada dekade 1950-an. *Keng Po* memiliki kapital terbesar di antara surat kabar independen. Sementara itu, media berhaluan kiri memiliki sedikit keunggulan dalam hal pangsa pasar dibandingkan media lain. Akan tetapi, keunggulan tersebut tidak cukup signifikan untuk menyatakan bahwa mereka mendominasi lanskap media pada masa itu.<sup>101</sup>

---

<sup>96</sup> Dhakidae, hlm. 42–43.

<sup>97</sup> Edward C. Smith, *Pembreidelan Pers di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1986), hlm. 96–97.


<sup>98</sup> David T. Hill, *Journalism and Politics in Indonesia: A Critical Biography of Mochtar Lubis (1922–2004) as Editor and Author* (London: Routledge, 2010), hlm. 37.

<sup>99</sup> Poin ini ditambahkan atas masukan dari Ignatius Haryanto selaku mitra bestari.

<sup>100</sup> Dhakidae, *The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism*, hlm. 43–45.

<sup>101</sup> Dhakidae, hlm. 42–43.

## Bagan 6. Pangsa Pasar Media Partai dan Independen Tahun 1950-an<sup>102</sup>



Lebih lanjut, pada dekade 1960-an belum terbentuk konsentrasi kepemilikan media secara formal. Namun, Dhakidae menyebut adanya “bentuk tersembunyi dari konsentrasi lunak (*hidden type of soft concentration*)”. Artinya, kepemilikan media terkonsentrasi mengikuti konfigurasi politik. Selanjutnya, sekitar tahun 1961, banyak surat kabar ditutup karena menolak mendukung manuver Soekarno yang berkeinginan memusatkan kekuasaan. Pengaruh politik media berhaluan nasionalis dan kiri pun menguat. Puncak polarisasi politik terjadi pada 1964, semakin memburuk setelah banyak surat kabar ditutup karena menjadi bagian dalam gerakan Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS).<sup>103</sup> Pemerintah kemudian mengharuskan media massa terafiliasi dengan partai politik, organisasi massa, atau Pancatunggal (pemerintah daerah termasuk militer), dengan menerbitkan Kepmen No. 29/SK/M/65 tentang Norma-Norma Dasar untuk Badan Usaha Pers dalam Rangka Meningkatkan Pers Indonesia pada 26 Maret 1965. Kebijakan ini memantik kritik dan dinilai kontra revolusi. Sebab, melalui regulasi ini, media massa wajib melekatkan diri dengan partai politik baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti penempatan orang pilihan partai dalam redaksi dan organisasi media.<sup>104</sup> Selanjutnya, masih pada tahun yang sama, media yang terafiliasi militer mengambil alih kekuatan politik dan menyingkirkan media nasionalis serta kiri.<sup>105</sup>

### Menjinakkan Kebebasan

Terdapat sejumlah alasan yang kerap digunakan untuk membenarkan tindakan pembredelan terhadap pers. Secara umum, langkah represif ini diambil ketika media dianggap bertindak bertentangan dengan kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa, sehingga dinilai mengganggu dominasi dan legitimasi kekuasaan. Tradisi pers partisan yang terbentuk sejak masa perjuangan kemerdekaan memperkuat anggapan bahwa setiap kritik terhadap otoritas negara merupakan bentuk pembangkangan atau

<sup>102</sup> Dhakidae, hlm. 45.

<sup>103</sup> Dhakidae, hlm. 52–54.

<sup>104</sup> Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, hlm. 26.

<sup>105</sup> Dhakidae, *The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism*, hlm. 52–54.

bahkan pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan itu sendiri. Dalam cara pandang ini, Smith menyebut pemerintah memosisikan pers sebagai instrumen propaganda negara, bukan sebagai entitas independen.<sup>106</sup>

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan peran sebagai pengawas kekuasaan, media tidak segan memberitakan kritik yang semakin keras terhadap pemerintah. Alih-alih mengoreksi diri terhadap kritik, pemerintah justru melihat peran kritis pers sebagai ancaman. Pemerintah turun tangan melalui berbagai represi terhadap kebebasan pers. Intervensi kontra produktif ini tercermin dari regulasi yang mengekang, pemanggilan pemimpin redaksi, penyitaan percetakan, denda administratif, pencabutan izin terbit hingga pembredelan. Tindakan-tindakan tersebut kerap dibalut dengan dalih hukum, namun pada dasarnya menyimpan motif politik.<sup>107</sup> Akibatnya, sikap kritis pers yang sebelumnya menjadi simbol keberanian dan peran perjuangan kemerdekaan, mulai dianggap sebagai ancaman yang perlu dikendalikan.

Pada tahun 1956, Soekarno mulai mengusulkan visinya mengenai Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Liberal dinilai lebih mendorong perpecahan dan bertentangan dengan semangat revolusi.<sup>108</sup> Setelah deklarasi keadaan darurat sebagai respons dari berbagai pemberontakan seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), pemerintah menghentikan sementara operasional 17 media massa dengan dalih menjaga "keamanan dan ketertiban" sesuai dengan ideologi pemimpin. Kondisi ini terjadi hanya dalam beberapa bulan setelah Soekarno memberlakukan darurat militer yang ditandai dengan penerbitan *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB) pada Maret 1957.<sup>109</sup>

Dengan demikian, memasuki era Demokrasi Terpimpin ditandai oleh perubahan lanskap politik dengan kekuasaan yang lebih tersentralisasi di tangan presiden. Pada tahun 1960, Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) menerbitkan Peraturan No. 10 Tahun 1960 yang mengharuskan surat kabar dan majalah mengantongi izin terbit.<sup>110</sup> Kebijakan ini tidak sekadar administratif, melainkan sarat dengan syarat ideologis dan loyalitas politik. Untuk memperoleh izin tersebut, media diwajibkan menunjukkan kesetiaan penuh terhadap Manifesto Politik (Manipol)<sup>111</sup> yang menjadi dasar ideologi pemerintahan Soekarno. Mereka juga dituntut aktif dalam mendukung agenda negara, khususnya dalam melawan imperialisme, kolonialisme, liberalisme, federalisme, dan separatisme,

---

<sup>106</sup> Smith, *Pembredelan Pers di Indonesia*, hlm. 149–150.

<sup>107</sup> Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, hlm. 22–28.

<sup>108</sup> *Indonesia, pilihlah demokrasimu yang sedjati: pidato pada Hari Sumpah Pemuda tgl. 28 Oktober 1956 dan pidato pada resepsi Kongress P.G.R.T. ke-8 tgl. 30 Okt. 1956* (Jakarta: Jajasan Prapantja, 1961).

<sup>109</sup> "The Press: Risky Mission," *Time*, November 11, 1957, <https://time.com/archive/6805557/the-press-risky-mission/>.

<sup>110</sup> *Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1960 tentang Ijin Terbit Terhadap Penerbitan Surat Kabar dan Majalah*, 1960.

<sup>111</sup> Smith, *Pembredelan Pers di Indonesia*, hlm. 235.

sebagai lima musuh utama dalam narasi politik Soekarno saat itu.<sup>112</sup>

Lebih jauh, para penerbit dan pemimpin redaksi tidak hanya dituntut menunjukkan loyalitas secara lisan atau editorial, tetapi juga secara tertulis melalui penandatanganan dokumen berisi 19 pasal.<sup>113</sup> Dokumen ini mencakup berbagai komitmen untuk setia kepada Manipol, mendukung program pemerintah, serta memberikan dukungan tanpa syarat terhadap kepemimpinan Soekarno. Kebijakan ini secara eksplisit menjadikan pers sebagai instrumen resmi kekuasaan. Bukan hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai alat legitimasi ideologi negara dan perpanjangan tangan propaganda pemerintahan. Dalam kerangka ini, pemerintah tidak ragu untuk membungkam pers yang dianggap menyimpang dari ideologi. Mereka yang melawan, seperti Mochtar Lubis dari *Indonesia Raya*, dipenjara sebagai tahanan politik.<sup>114</sup>

**Tabel 4. Media Massa yang Dibredel Pada Periode 1945–1965<sup>115</sup>**

Tanggal Pembredelan	Nama Media	Jenis Media	Asal Daerah
15 Januari 1958	Suara Maluku	Harian	Ambon (Maluku)
30 Januari 1958	Suara Andalas	Harian	Medan (Sumut)
21 Februari 1958	Keng Po	Harian	Jakarta
25 Februari 1958	Tegas	Harian	Kutaraja (Aceh)
13 Maret 1958	Bara	N/A	Makassar (Sulsel)
29 Mei 1958	Pedoman	Harian	Jakarta
	Kantor Berita PIA	N/A	
	Indonesia Raya	Harian	
	Bintang Minggoe	Mingguan	
Februari 1965	Semesta	N/A	Medan (Sumut)
	Berita Indonesia	Mingguan	
	Merdeka	N/A	
	Berita Indonesia Sport & Film	N/A	N/A
	Indonesia Observer	N/A	
	Warta Berita	N/A	
	Revolusioner	N/A	
	Garuda	N/A	
	Karyawan	N/A	
	Gelora Indonesia	N/A	
	Suluh Minggu	N/A	
	Mingguan Film	N/A	
	Indonesia Baru	N/A	
	Cerdas Baru	N/A	N/A
	Mimbar Umum	N/A	
	Waspada	N/A	
	Duta Minggu	Mingguan	
	Suluh Massa	N/A	

<sup>112</sup> Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 5.

<sup>113</sup> Semma, hlm. 105 & 118.

<sup>114</sup> Hill, *Journalism and Politics in Indonesia*, hlm. 50–51.

<sup>115</sup> Reny Triwardani, "Pembredelan Pers di Indonesia dalam Perspektif Politik Media," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.24002/jik.v7i2.191>; dan Rony Ariyanto Nugroho, "Arsip Visual 'Kompas': Kisah Dua Kali Pembredelan 'Kompas'," *Kompas.id*, 28 Juni 2024, <https://www.kompas.id/baca/foto/2024/06/27/arsip-visual-kompas-kisah-dua-kali-pembredelan-kompas>.

Tanggal Pembredelan	Nama Media	Jenis Media	Asal Daerah
Maret 1965	Mimbar Teruna	N/A	N/A
	Siaran Minggu	N/A	
	Genta Revolusi	N/A	
	Resopin	N/A	
	Pembangunan	N/A	
	Waspada Minggu	Mingguan	
	Syarahannya Minggu	Mingguan	
	Aman Makmur	N/A	Padang (Sumbar)
	Pos Minggu	Mingguan	Semarang (Jateng)
	Pikiran Rakjat	Harian	Bandung (Jabar)

Untuk melegitimasi intervensi terhadap media, pemerintah sering kali menggunakan dalih-dalih hukum atau etika publik, seperti tuduhan pencemaran nama baik pejabat, penyebaran keresahan di masyarakat, pelanggaran administratif, atau pelanggaran aturan penerbitan. Namun, dalam sejumlah kasus, pembredelan dilakukan secara sewenang-wenang tanpa penjelasan atau alasan hukum yang jelas. Hal ini semakin menunjukkan bahwa tindakan tersebut lebih merupakan manifestasi dari kontrol politik terhadap ruang kebebasan berekspresi.<sup>116</sup>

Selama Demokrasi Terpimpin, pers berada di bawah kendali yang sangat ketat dari pemerintah dan diarahkan untuk menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan negara. Media tidak lagi diposisikan sebagai entitas independen yang bertugas mengawasi kekuasaan, melainkan dimobilisasi sebagai instrumen ideologis guna memperkuat legitimasi rezim yang berkuasa. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga membatasi ruang gerak partai politik. Kebijakan ini berdampak besar terhadap media massa, karena sebelumnya afiliasi politik merupakan salah satu pilar utama yang menopang eksistensi pers. Namun, dalam konteks ini, hubungan tersebut justru berbalik menjadi ancaman.<sup>117</sup>

Media yang memiliki keterkaitan erat dengan partai, seperti Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), turut menjadi sasaran pembredelan.<sup>118</sup> Bukan semata karena afiliasi politik, tetapi juga karena dianggap menyuarakan pandangan yang bertentangan dengan garis resmi negara, terutama ketika partai pendukungnya dituduh terlibat dalam pemberontakan atau menjadi oposisi terhadap pemerintah pusat. Tuduhan terhadap media tidak hanya terkait isi pemberitaan yang dinilai subversif atau provokatif, tetapi juga dilandasi oleh kekhawatiran bahwa pers dapat menjadi instrumen mobilisasi politik yang mengganggu stabilitas nasional.

<sup>116</sup> Smith, *Pembredelan Pers di Indonesia*.

<sup>117</sup> Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembatasan terhadap Pencetakan, Penerbitan, Pengumuman, Penyampaian, Penyimpanan, Penyebaran, Perdagangan dan/ atau Penempelan Tulisan-Tulisan Berupa Apapun Juga, Lukisan-Lukisan, Klise-Klise dan Gambar-Gambar yang Mengenai Pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 dan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960, 1960 <https://bphn.go.id/data/documents/60ppt005.pdf>.

<sup>118</sup> Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, hlm. 27.

Soekarno kemudian memperkuat kontrol negara terhadap industri media dengan mengawasi seluruh percetakan swasta, yang dilegitimasi melalui Peraturan Administrasi Militer Tertinggi No. 2 Tahun 1961. Langkah ini menandai semakin kuatnya peran negara dalam mengatur produksi dan distribusi informasi. Sementara pada 12 September 1962, pemerintah juga mengambil alih kantor berita Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional/ LKBN Antara) melalui Dekrit Presiden No. 307 Tahun 1962, menjadikannya sebagai lembaga negara yang partisan mengikuti arah kebijakan revolusi. Tak lama kemudian, pada 15 Mei 1963, Soekarno menerbitkan penetapan yang memberikan kewenangan penuh kepada Menteri Penerangan untuk menetapkan pedoman dan arah kebijakan pers nasional.<sup>119</sup>

Serangkaian kebijakan tersebut menunjukkan upaya sistematis rezim Soekarno untuk mengonsolidasikan pers sebagai bagian integral dari proyek politik negara, sekaligus membatasi ruang independensi media dalam menyampaikan informasi secara bebas. Kontrol terhadap pers semakin gencar. Pada tahun 1965, Soekarno menyatakan bahwa kebebasan pers tidak lagi dibutuhkan di Indonesia.<sup>120</sup> Serangkaian kebijakan ini mendorong media melakukan swasensor untuk menghindari jerat regulasi. Lanskap pers menjadi tidak lagi kritis karena kebebasannya yang semakin terancam. Di tengah situasi yang serba tidak pasti ini, media yang bertahan adalah mereka yang menjalin relasi kuat dengan pemerintah.<sup>121</sup> Cara media bertahan yang mengandalkan kedekatan dengan pemerintah menjadi cikal bakal yang kelak diikuti pada periode Orde Baru hingga Pascareformasi.<sup>122</sup>

---


<sup>119</sup> Semma, *Negara dan Korupsi*, hlm. 106; dan Hill, hlm. 25.

<sup>120</sup> Smith, *Pembredelan Pers di Indonesia*, hlm. 237.

<sup>121</sup> Smith, hlm. 232; dan Dhakidae, *The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism*, hlm. 39–56.

<sup>122</sup> Masduki dan Ignatius Haryanto, "Focus Group Discussion Konglomerasi Media Massa di Indonesia," diwawancara oleh Salma Nihru dkk., 27 Mei 2025, Rekaman Suara.

## Bagan 7. Lini Masa Peristiwa Politik, Regulasi, dan Represi di Era Orde Lama, 1945–1965



**Tabel 5. Daftar Regulasi yang Berlaku pada Masa Orde Lama**

No.	Regulasi	Tanggal Berlaku	Bentuk	Status	Pasal & Ayat	Keterangan	Kategori
1.	KUHP, UU No. 1/1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana	26 Februari 1946	Undang-Undang	Tidak Berlaku	N/A	Mengadopsi aturan pemerintah kolonial yang memuat pasal-pasal <i>haatzai artikelen</i> atau ujaran kebencian.	Informasi
2.	UU No. 23/1954 tentang Pencabutan <i>Persbreidel Ordonnantie</i>	2 Agustus 1954	Undang-Undang	Berlaku	Pasal 1 dan 2	Mencabut <i>Persbreidel Ordonnantie</i> , sebuah peraturan kolonial Belanda yang memberikan wewenang terpusat kepada Gubernur Jenderal untuk melarang atau menghentikan penerbitan apabila dinilai mengganggu ketertiban umum.	Informasi
3.	<i>Staat van Oorlog en Beleg</i> (SOB)	14 Maret 1957	Undang-Undang Darurat	Tidak Berlaku	N/A	Mengendalikan pers atas nama ketertiban umum.	Informasi
4.	Peraturan Peperti No. 3/1960 tentang Pembatasan Terhadap Pencetakan, Penerbitan, Pengumuman, Penyampaian, Penyebaran, Perdagangan dan/atau Penempelan Surat Kabar atau Majalah yang Mempergunakan Huruf Bukan Huruf Latin Atau Huruf Arab atau Huruf Daerah Indonesia	27 Mei 1960	Peraturan Penguasa Perang Tertinggi	Tidak Berlaku	Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7	Melarang pencetakan penertiban, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan, dan/atau penempelan surat kabar atau majalah yang mempergunakan huruf bukan huruf Latin, Arab, atau huruf daerah Indonesia lainnya tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Soekarno sebagai Penguasa Perang Tertinggi.	Informasi
5.	Peraturan Peperti No. 10/1960 tentang Ijin Terbit Terhadap Penerbitan Surat Kabar dan Majalah	12 Oktober 1960	Peraturan Penguasa Perang Tertinggi	Tidak Berlaku	Pasal 1 dan 4	Mewajibkan pers memperoleh izin terbit dari Penguasa Keadaan Bahaya Daerah.	Informasi
6.	Dekrit Presiden No. 307/1962	24 September 1962	Dekrit Presiden	Tidak Berlaku	N/A	Nasionalisasi <i>LKBN Antara</i> , langsung di bawah presiden.	Lainnya
7.	Keppres No. 27/1963 tentang Penggunaan Televisi di Yayasan Gelora Bung Karno	21 Februari 1963	Keputusan Presiden	Berlaku	Pasal 1	Menetapkan fungsi <i>TVRI</i> sebagai alat penyiaran resmi negara, yang dibentuk sebagai sarana untuk mendukung pembangunan nasional Indonesia.	Industri
8.	Penpres No. 4/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum	23 April 1963	Penetapan Presiden	Tidak Berlaku	Pasal 1	Memberi wewenang kepada Menteri Jaksa Agung untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu 'ketertiban umum' dan memberi hukuman pada siapa pun yang menyebarkan barang cetakan yang dilarang.	Informasi
9.	Penpres No. 6/1963 tentang Pembinaan Pers	15 Mei 1963	Penetapan Presiden	Tidak Berlaku	Pasal 1, 6, 7, dan 8	Memberi wewenang kepada Menteri Penerangan untuk melakukan bimbingan kepada pers (Pasal 1). Media massa juga wajib mendapatkan izin terbit yang berada di bawah pengaturan Menteri	Informasi
10.	UU No. 5/1964 tentang Penetapan Perpu No. 6/1963 tentang Telekomunikasi Menjadi UU	4 Juni 1964	Undang-Undang	Tidak Berlaku	Pasal 2, 3, 7, 8, 11, 17, 22, dan 24	Pasal-pasal ini menetapkan kuasa absolut pemerintah atas telekomunikasi (Pasal 2 & 3). Ini termasuk memiliki wewenang untuk mengatur penyelenggaraan, mengintervensi atau menghentikan informasi yang dianggap membahayakan, serta memantau dan mengontrol perangkat telekomunikasi, dengan sanksi pidana bagi pelanggaran (Pasal 7, 8, 11, 17, 22, & 24). Regulasi ini memengaruhi independensi pers karena adanya kontrol yang kuat bahkan untuk pers swasta, serta mengganggu kebebasan berpendapat karena kemampuan pemerintah untuk mengontrol informasi dan menghentikan pers menurut kebijaksanaannya.	Teknologi, Informasi
11.	Kepmen No. 29/1965 tentang Norma-Norma Dasar untuk Badan Usaha Pers Dalam Rangka Meningkatkan Pers Indonesia	25 Maret 1965	Keputusan Menteri	Tidak Berlaku	N/A	Arsip peraturan asli tidak ditemukan. Namun, keputusan ini mewajibkan pers untuk secara formal memiliki afiliasi dengan partai politik, organisasi massa, atau Pancatunggal (pemerintah daerah termasuk militer), atau, dalam istilah Dhakidae, disebut "pelindung politik". <sup>123</sup>	Informasi

Sumber: Diolah oleh Tim Penulis.

<sup>123</sup>Dhakidae, *The State, the Rise of Capital and the Fall of Political Journalism*, hlm. 53.

## Mobilisasi Teknologi

Media massa berperan penting pada awal pembentukan negara Indonesia, dengan radio dan telegraf bekas penyiaran Jepang digunakan untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan ke dunia.<sup>124</sup> Pada masa awal ini, media massa masih mengandalkan teknologi produksi dari peninggalan Belanda dan Jepang.<sup>125</sup> Kemudian, dalam proses nasionalisasi, fasilitas-fasilitas tersebut diambil alih dan sebagian dijadikan milik negara.<sup>126</sup>

Kondisi ini menjadi justifikasi bagi negara untuk memonopoli akses terhadap teknologi produksi. Kala itu, media massa didominasi oleh media cetak, sementara ketersediaan sumber daya seperti alat cetak dan kertas untuk menjalankan percetakan terbatas. Indonesia memiliki keterbatasan dalam kapasitas produksi kertas di dalam negeri, sehingga harus mengandalkan impor. Kertas lantas menjadi salah satu barang subsidi pemerintah yang pengaturan pembagiannya berada di bawah otoritas Kementerian Penerangan.<sup>127</sup>

Kebijakan pembatasan ini merupakan kelanjutan dari aturan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial. Pada masa transisi sekitar tahun 1949, Belanda menetapkan kertas sebagai barang yang dikendalikan (*controlled goods/gecontroleerde goederen*). Kertas tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, dan seluruh proses distribusinya diatur secara ketat oleh pemerintah.<sup>128</sup>

Setelah kedaulatan kembali ke tangan Indonesia, pada tahun 1950 pemerintah memutuskan untuk mengurangi subsidi hingga setengahnya. Masih dengan dalih keterbatasan ketersediaan kertas. Kebijakan subsidi tersebut akhirnya dihentikan pada tahun 1957 dengan alasan penghematan pengeluaran.<sup>129</sup> Selain itu, pemerintah juga memberlakukan kebijakan bahwa media massa diwajibkan memprioritaskan langganan tetap dan membatasi penjualan eceran karena kelangkaan kertas.<sup>130</sup>

Lebih lanjut, intervensi pemerintah dalam ketersediaan teknologi kemudian terlihat melalui penetapan prioritas distribusi subsidi kertas kepada pihak-pihak tertentu,<sup>131</sup> maupun pemberian sanksi pencabutan subsidi.<sup>132</sup> Dalam praktiknya,

---

<sup>124</sup> Anthony Reid, *The Indonesian National Revolution, 1945–1950*, (Australia: Longman, 1974), hlm. 31.

<sup>125</sup> Sen dan Hill, *Media, culture, and politics in Indonesia*, hlm. 80–82.

<sup>126</sup> Dhakidae, *The State, the Rise of Capital and the Fall of Political Journalism*, hlm. 109–119.

<sup>127</sup> Dhakidae, hlm. 480–497.

<sup>128</sup> Dhakidae.

<sup>129</sup> Dhakidae.

<sup>130</sup> Dhakidae, hlm. 49.

<sup>131</sup> Dhakidae, hlm. 480–497.

<sup>132</sup> Smith, *Pembreidelan Pers di Indonesia*.

implementasi kebijakan-kebijakan tersebut bersifat bias dan cenderung pilih kasih.<sup>133</sup> Dalam konteks ini, teknologi dimungkinkan menjadi salah satu alat kontrol atas media massa. Pasalnya, alih-alih didasarkan kepada kebutuhan ekonomi, kebijakan subsidi kertas lebih mencerminkan seleksi politik dan kultural yang sarat muatan ideologis dalam semangat "Indonesianisasi". Pendekatan ini menunjukkan bahwa subsidi bukan kebijakan netral, melainkan sarana untuk mengontrol dan melegitimasi dominasi politik negara atas media massa.<sup>134</sup> Semakin media menyimpang dari wacana penguasa, maka semakin tertutup jalan menuju subsidi negara.

Sementara itu, televisi merupakan teknologi yang baru direalisasi menjelang berakhirnya Orde Lama, kendati ide untuk menghadirkannya telah muncul sejak tahun 1953.<sup>135</sup> Pada saat itu, pendirian *TVRI* menjadi salah satu mimpi ambisius Soekarno, yang berencana mememanfaatkannya untuk menyiarkan gelaran Pesta Olahraga Asia (*Asian Games*) yang diadakan di Jakarta pada tahun 1962.<sup>136</sup> Ini merupakan upaya untuk mempertunjukkan pembangunan Indonesia di mata dunia internasional dan memperkuat dukungan terhadap pemerintahan Soekarno. Secara eksplisit, *TVRI* dibentuk sebagai sarana untuk mendukung pembangunan nasional (*nation building*) Indonesia.<sup>137</sup>

### **Partisan Polyvalence Ala Orde Lama**

Membaca lanskap media pada era Orde Lama melalui kerangka *partisan polyvalence* McCargo menunjukkan bahwa relasi antara media massa dan negara bukan hanya hubungan vertikal yang hanya direduksi menjadi represi. Hubungan ini merupakan manifestasi medan yang penuh negosiasi, kooptasi, dan praktik oportunistis. Media memiliki peran ganda, sebagai objek sekaligus aktor dalam politik kekuasaan. Dalam konteks ini, media tampil sebagai instrumen kuasa yang lentur. Terkadang dijinakkan, terkadang membangkang. Akan tetapi, senantiasa berada dalam bayang-bayang patronase, afiliasi, dan ideologi. Pada saat tertentu, ia menjadi bagian dari infrastruktur politik yang sedari awal dibentuk dalam suasana partisan, baik kepada pemerintah, partai politik, militer, atau kelompok tertentu. Selain itu, di penghujung rezim, sikap pemerintah mengeras dengan mengubah wajah media menjadi alat propaganda revolusi. Barang siapa tidak tunduk, maka dikenai represi. Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan juga kian memojokkan media untuk melakukan swasensor.

Sementara itu, ambiguitas kepemilikan media seturut konsepsi *partisan polyvalence* pada masa ini mencerminkan konsentrasi kepemilikan informal ke arah kepentingan ideologi politik, yang di kemudian hari menjadi formal melalui legitimasi

---

<sup>133</sup> Smith, hlm. 232.

<sup>134</sup> Dhakidae, hlm. 480–497.

<sup>135</sup> Sen dan Hill, *Media, culture, and politics in Indonesia*, hlm. 109.

<sup>136</sup> Sen dan Hill, hlm. 109.

<sup>137</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1963 tentang Penggunaan Televisi di Yayasan Gelora Bung Karno, 1963. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/156189/keppres-no-27-tahun-1963>.

dari regulasi. Selain itu, akses terhadap teknologi produksi, khususnya kertas cetak dan percetakan, dikendalikan melalui kebijakan subsidi. Akibatnya, kelangsungan media juga ditentukan oleh kedekatannya dengan kekuasaan, daripada karena peranannya dalam menyuarakan kepentingan publik. Dengan kata lain, pasar media pada era Orde Lama tidak lagi "bebas", melainkan dikunci oleh konfigurasi kekuasaan.

Dimensi profesionalisme menjadi semu dalam konteks ini. McCargo mengajak kita menerima kenyataan bahwa *partisanship* adalah norma di media di Asia. Kenyataan ini relevan dengan realitas Orde Lama, di mana media lazim melekatkan diri kepada partai politik. Sampai kemudian keterikatan ini diwajibkan melalui skema regulasi. Selain partai politik, pemerintah daerah yang mencakup militer, atau organisasi massa, juga dapat menjadi penjamin media massa. Dengan kata lain, pada masa ini, tingkat paralelisme politik media sangat signifikan. Media kemudian dijadikan perpanjangan tangan agenda mereka, baik sebagai alat artikulasi ideologi maupun senjata untuk menyerang oposisi.

Pada masa itu, *Harian Rakyat* sejalan dengan haluan komunis, *Abadi* yang terafiliasi Masyumi, serta *LKBN Antara* menjadi instrumen propaganda revolusi presiden. Selain itu, *Indonesia Raya*, yang mengklaim objektivitas, tetap beroperasi melalui jaringan afiliasi dengan militer. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa *Indonesia Raya* tetap bersikap kritis terhadap rezim Soekarno, seperti melalui pemberitaan terkait korupsi. Hal ini mencerminkan sifat media Asia yang, menurut McCargo, memiliki kemampuan seperti bunglon yang mengubah warna pada saat-saat genting untuk menjaga eksistensi.

Dengan demikian, pendekatan *partisan polyvalence* tidak hanya menjelaskan kondisi struktural pers Indonesia pada era Orde Lama, tetapi juga menunjukkan pergeseran nilai keberpihakan media yang tidak lebih sebagai penopang alih-alih penjaga kekuasaan. Tetapi, akan selalu ada anomali, suara-suara yang melawan arus dominasi. Di sini, pers bukan sekadar penyampai informasi, melainkan prajurit sekaligus medan tempur kontestasi politik.

## Kuasa Itu Luka: Pers di Masa Orde Baru


Era Orde Baru, yang dimulai setelah gejolak peristiwa Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) pada tahun 1965 dan mengantarkan Soeharto ke tampuk kekuasaan hingga dilantik secara resmi sebagai presiden pada tahun 1968, merupakan sebuah periode yang fundamental dalam membentuk lanskap media di Indonesia. Menurut catatan Dhakidae,<sup>138</sup> terdapat 477 media cetak pada masa peralihan ini. Jumlah tersebut turun drastis menjadi 274 pada tahun 1967. Gejolak politik secara *ajeg* memengaruhi pertumbuhan jumlah media hingga akhirnya konsisten di angka 200-an sejak tahun 1975, berkat pengaturan ketat dari pemerintah.

**Tabel 6. Jumlah Media Massa di Awal Era Orde Baru**

Jenis Media Massa	Jumlah Media
Media Cetak (Surat Kabar, Majalah)	477
Radio	39, RRI (per 1965) <sup>139</sup>
Televisi	1, TVRI

Sumber: Diolah oleh Tim Penulis.

**Bagan 8. Pertumbuhan Media Cetak Pada Masa Orde Baru, 1965–1987<sup>140</sup>**



<sup>138</sup> Dhakidae, *The State, the Rise of Capital and the Fall of Political Journalism*, hlm. 551

<sup>139</sup> David T. Hill and Krishna Sen, *The Internet in Indonesia's New Democracy* (London: Routledge, 2005), hlm. 21.

<sup>140</sup> Dhakidae, hlm. 551.

Sedari awal, rezim Orde Baru menolak konsepsi media sebagai anjing penjaga demokrasi atau *watchdog* karena dianggap sebagai suatu ‘kemewahan’ dan kebarat-baratan, yang “*dapat berdampak buruk pada keselamatan rakyat dan negara.*”<sup>141</sup> Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru mengarusutamakan dua ideologi utama<sup>142</sup> untuk mengungkung media ke dalam sistem otoriternya. *Pertama*, mereka mendorong adanya ‘jurnalisme pembangunan’ yang mengharuskan jurnalis bekerja sama dengan pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan nasional.<sup>143</sup> Dalam hal ini, pemeranan media sebagai pembantu negara merupakan respons langsung terhadap konsepsi pers sebagai anjing penjaga.

Selain itu, pemerintah Orde Baru juga menanamkan konsep ‘pers Pancasila’, di mana media ‘bertanggung jawab’ untuk mematuhi aturan, mengikuti instruksi, dan menyesuaikan diri dengan ideologi serta kepentingan pemerintah.<sup>144</sup> Dengan ini, media berada dalam cengkeraman kontrol pemerintah, dilibatkan secara fungsional untuk membantu program-program peningkatan ekonomi dan sosial.<sup>145</sup> Ideologi-ideologi tersebut secara efektif menjauhkan media dari fungsi normatifnya dalam sistem demokrasi. Kondisi ini membuat insan media frustrasi karena kerja-kerja jurnalistik mereka dibatasi, bahkan dianggap mengancam apabila tidak sejalan dengan narasi pemerintah.<sup>146</sup>

Selain melalui penanaman ideologi, pemerintah Orde Baru juga melakukan intervensi terhadap media melalui institusi-institusi yang secara langsung berhubungan dengan media. Kontrol institusional yang paling dominan selama Orde Baru berkuasa adalah pemusatan wewenang ke tangan Departemen Penerangan untuk mengatur informasi melalui pengawasan dan penjagaan ketat agar dapat mempertahankan dominasi ideologi rezim dalam media.<sup>147</sup>

Hal tersebut dilakukan, salah satunya, melalui regulasi lisensi penerbitan, seperti Surat Izin Terbit (SIT), Surat Izin Cetak (SIC), dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Selain Departemen Penerangan, lembaga dan organisasi jurnalis juga berada dalam kendali negara. Dewan Pers diposisikan sebagai ‘mitra’ pemerintah dalam agenda pembangunan, sekaligus dijadikan sarana untuk mengampanyekan ideologi pers

---

<sup>141</sup> Angelo Romano, “Development Journalism: State versus Practitioner Perspectives in Indonesia,” *Media Asia* 26, no. 4 (1999): hlm. 185, <https://doi.org/10.1080/01296612.1999.11726592>.

<sup>142</sup> Abdul Manan dan Nany Afrida, “*Focus Group Discussion* Regulasi Media Massa di Indonesia,” diwawancarai oleh Salma Nihru dkk., 4 Juni 2025, Rekaman Suara.

<sup>143</sup> Romano, “Development Journalism”, hlm. 185; dan Justito Adiprasetyo, “Genealogy of Indonesian Developmental Journalism: The Pancasila Press During Authoritarian New Order (1966–1998),” *Media History* (2025): hlm. 1–20, <https://doi.org/10.1080/13688804.2025.2502615>.

<sup>144</sup> Romano, hlm. 185-186; dan Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, hlm. 33 & 69.

<sup>145</sup> Romano, hlm. 186.

<sup>146</sup> Romano, hlm. 185, 187, & 189.

<sup>147</sup> Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, hlm. 72–74.

Pancasila.<sup>148</sup> Selain itu, keanggotaan dalam PWI dan SPS menjadi prasyarat bagi jurnalis dan media untuk dapat beroperasi dan diakui sebagai bagian dari Dewan Pers. Lebih lanjut, organisasi-organisasi tersebut berada di bawah pengaruh pemerintah, dengan syarat keanggotaan harus memenuhi ideologi tertentu, seperti tidak terafiliasi dengan marxisme dan leninisme.<sup>149</sup> Dengan demikian, negara memiliki kendali institusional yang sangat dominan atas media massa di Indonesia pada masa tersebut.

Tidak cukup mengatur di ranah ideologi dan institusi, rezim Orde Baru juga mengonsolidasikan hegemoni informasi melalui kontrol ketat terhadap konten yang beredar di ruang publik. Pada masa Orde Baru, *TVRI* menjadi satu-satunya televisi yang diizinkan menyiarkan berita.<sup>150</sup> Televisi ini secara khusus hanya menyiarkan wacana negara karena kekhawatiran terkait “massa yang tidak berpengetahuan”.<sup>151</sup> Tak hanya itu, stasiun radio dan televisi swasta yang muncul kemudian wajib menyiarkan ulang berita dari *RRI* dan *TVRI*.<sup>152</sup> Dengan kata lain, pemerintah memiliki kuasa penuh atas informasi yang disalurkan melalui televisi dan radio pada saat itu.

Berita yang dimuat dalam surat kabar dan majalah juga tidak luput dari manipulasi pemerintah. Kontrol ini dilakukan melalui, salah satunya, budaya telepon. Pejabat dari Kementerian Penerangan<sup>153</sup> dan/atau Kementerian Pertahanan dan Keamanan dapat mengeluarkan perintah secara langsung melalui telepon, yang ditujukan kepada penyunting berita atau pemilik media dan menginstruksikan mereka untuk mempublikasikan berita-berita tertentu.<sup>154</sup> Selanjutnya, media yang menyebarkan informasi yang bertentangan dengan agenda pemerintah harus mencabut liputannya dan/atau menerbitkan permintaan maaf.<sup>155</sup>

Pengaturan pemerintah Orde Baru terhadap ideologi, institusi, dan informasi, memaksa jurnalis untuk melakukan praktik swasensor terhadap pemberitaannya.<sup>156</sup> Mereka diarahkan untuk mengantisipasi berita-berita apa saja yang mungkin tidak

---

<sup>148</sup> Hill, hlm. 74–76.

<sup>149</sup> Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 47 Tahun 1975 tentang Pengukuhan PWI dan SPS Masing-Masing sebagai Satu-Satunya Organisasi Wartawan dan Organisasi Penerbit Pers Indonesia, 1975; Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 48 Tahun 1975 tentang Pengukuhan Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia dan Kode Etik Serikat Penerbit Surat Kabar Masing-Masing sebagai Kode Etik Wartawan dan Kode Etik Penerbit Pers Indonesia, 1975; dan Hill, hlm. 76–86.

<sup>150</sup> Hill dan Sen, *The Internet in Indonesia's New Democracy*, hlm. 24.

<sup>151</sup> Ross Tapsell, *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution, Media, Culture and Communication in Asia-Pacific Societies* (London: Rowman & Littlefield International, Ltd, 2017), hlm. 4.

<sup>152</sup> Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 24 Tahun 1978 tentang Wajib Relai Siaran RRI, 1978.

<sup>153</sup> Istilah Kementerian Penerangan akan dipergunakan secara bergantian dengan Departemen Penerangan.

<sup>154</sup> Hill, *The Press in New Order Indonesia*, hlm. 45.

<sup>155</sup> David T. Hill, *Journalism and Politics in Indonesia: A Critical Biography of Mochtar Lubis (1922–2004) as Editor and Author*, *Routledge Studies in the Modern History of Asia* 63 (London dan New York: Routledge, 2010), hlm. 165, <https://doi.org/10.4324/9780203861783>.

<sup>156</sup> Toeti Kakiailatu, “Media in Indonesia: Forum for Political Change and Critical Assessment,” *Asia Pacific Viewpoint* 48, no. 1 (2007): hlm. 63, <https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2007.00330.x>.

disukai oleh pemerintah karena konsepsi 'jurnalisme bertanggung jawab' dan ancaman pembredelan. Akan tetapi, di antara tekanan dan ancaman rezim yang terus membayang, beberapa media berani mengambil posisi kritis terhadap pemerintah.

Misalnya, *Indonesia Raya*, yang dipimpin oleh Mochtar Lubis, yang menekankan pada independensi dan pemberitaan yang seimbang.<sup>157</sup> Sebagai hasilnya, mereka menghadirkan laporan yang tajam, contohnya pemberitaan pembantaian PKI di Purwodadi pada tahun 1968 dan peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari).<sup>158</sup> Konsekuensinya dapat diprediksi, *Indonesia Raya* berakhir dilarang pada 22 Januari 1974, dengan tuduhan "telah menerbitkan artikel yang merusak wewenang dan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional" serta "menghasut rakyat".<sup>159</sup>

Selain *Indonesia Raya*, beberapa surat kabar yang kritis terhadap pemerintah antara lain *Pedoman*, yang dulunya merupakan surat kabar dari PSI; *Sinar Harapan* yang dilarang pada tahun 1978 dan pertengahan 1980-an; *Kompas*, yang juga pernah dilarang pada tahun 1978, tetapi kemudian menerapkan sikap yang lebih berhati-hati dan beradaptasi dalam pemberitaan; serta *Harian KAMI*, koran mahasiswa yang ditutup pada tahun 1978 karena memberitakan protes mahasiswa anti-Orde Baru.<sup>160</sup>

Dari satu gelombang pembredelan ke gelombang berikutnya, Juni 1994 menjadi titik guncangan besar bagi lanskap media Indonesia, ditandai dengan pembredelan *Tempo*, *Editor*, dan *DeTik*. Tiga media cetak tersebut dikenal akan liputan-liputannya yang berani. Maka, peristiwa pembredelan tersebut memantik resistansi dari para jurnalis untuk keluar dari jerat kontrol negara. Sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi negara atas organisasi jurnalis, sebagian dari mereka kemudian membentuk AJI.<sup>161</sup> Rentetan pembredelan menjadi bukti bahwa bahkan perlawanan pers yang paling berani sekalipun pada akhirnya dapat dipatahkan oleh kekuasaan negara, yang dilegitimasi dan dieksekusi melalui serangkaian regulasi media yang represif. Meski demikian, jurnalis terus melawan. Pendirian AJI menjadi wujud negosiasi kuasa dalam ruang-ruang sempit yang terimpit oleh tekanan rezim.

---

<sup>157</sup> Hill, *Journalism and Politics in Indonesia*, hlm. 36.

<sup>158</sup> Hill, hlm. 97-98 & 106-108.

<sup>159</sup> Hill, hlm. 109.

<sup>160</sup> Kakiaiatu, "Media in Indonesia", hlm. 61-65; dan Hill, hlm. 61 & 87.

<sup>161</sup> Hill, *Journalism and Politics in Indonesia*, hlm. 149.

## Bagan 9. Lini Masa Peristiwa Politik, Regulasi, dan Represi di Era Orde Baru, 1965–1998



Tanggal regulasi yang tercantum di sini adalah tanggal berlaku, bukan tanggal penetapan atau tanggal pengundangan. Adapun angka kasus pembredelan merupakan jumlah yang berhasil ditelusuri tim peneliti dari berbagai sumber, namun belum tentu mencakup seluruh kejadian pada tahun tersebut. Informasi lengkap mengenai nama media dan tanggal pembredelan dapat dilihat pada tabel pembredelan.

## Membisukan Kebenaran

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, salah satu fitur utama dari intervensi Orde Baru terhadap media diwujudkan melalui ancaman pembredelan. Mekanisme ini merupakan upaya nyata represi terhadap media demi memperkuat stabilitas rezim dan melemahkan fungsi media sebagai pilar demokrasi. Dalih ‘menjaga stabilitas nasional’ dan ‘mencegah perpecahan sosial’ digunakan sebagai alasan, yang kemudian diperkuat dengan berbagai kerangka regulasi terkait lisensi penerbitan.

Awal mula rentetan pembredelan pada era Orde Baru terjadi tepat setelah G30S/PKI. Sejumlah media massa menjadi sasaran karena dianggap sebagai simpatisan atau pendukung komunisme. Selain itu, jurnalis yang dicap memiliki afiliasi atau menjadi anggota PKI, ditangkap sebagai tahanan politik atau bahkan dibunuh.<sup>162</sup> Mereka dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni Golongan B untuk jurnalis yang diduga anggota PKI dan Golongan C untuk jurnalis yang diduga simpatisan PKI.<sup>163</sup> Salah satu agenda ‘pembersihan’ ini terjadi di lingkungan *LKBN Antara*, di mana sekitar 100 staf editorial ditangkap. Hal serupa juga terjadi di tubuh PWI, di mana mereka yang berhaluan kiri dicabut keanggotaannya.<sup>164</sup> Sejak saat itu, rezim Orde Baru resmi melarang keras komentar-komentar media yang bersimpati terhadap komunisme.<sup>165</sup>

**Tabel 7. Media Massa yang Dibredel Pasca G30S/PKI<sup>166</sup>**

Tanggal Pembredelan	Nama Media	Jenis Media	Asal Daerah	
1 Oktober 1965	Harian Rakyat	Harian	Jakarta	
	Kebudayaan Baru	N/A		
	Bintang Timur	Harian & Mingguan		
	Warta Bakti	N/A		
	Ekonomi Nasional			
	Gelora Indonesia			
	Ibukota			
	Huo Chi Pao			
	Chung Cheng Pai			
	Suluh Indonesia	Mingguan		
	Bintang Minggu			
	Berita Minggu			
	Warta Bandung	N/A		Bandung
	Gema Massa			Semarang
	Waspada			Yogyakarta
	Jalan Rakyat			Surabaya
Jawa Timur				
Trompet Masyarakat				

<sup>162</sup> Hill, hlm. 82 & 93.

<sup>163</sup> Kakiailatu, “Media in Indonesia”, hlm. 63.

<sup>164</sup> Hill, *Journalism and Politics in Indonesia*, hlm. 93.

<sup>165</sup> Kakiailatu, “Media in Indonesia”, hlm. 63.

<sup>166</sup> Triwardani, “Pembredelan Pers di Indonesia dalam Perspektif Politik Media”; dan Nugroho, “Arsip Visual “Kompas””.

1 Oktober 1965	Indonesia	N/A	Surabaya
	Generasi		Pontianak
	Suara Khatulistiwa		
	Kalimantan Membangun	Harian	Palembang
	Duta Nusa	N/A	
	Pikiran Rakjat	Harian	Padang
	Trikora	N/A	
	Suara Persatuan		Pekanbaru
	Sinar Massa		
	Berita Revolusi		Medan
	Harian Harapan		
	Gotong Royong	N/A	
	Bendera Revolusi		
	Pembangunan		
	Patriot		
Angin Timur			
Tavip			
Bintang Rakyat			
2 Oktober 1965	Kompas		

Sumber: Diolah oleh Tim Penulis

Pascaperistiwa G30S/PKI, rezim Orde Baru menggunakan sistem izin untuk mengontrol media massa. Mekanisme perizinan ini merupakan bagian dari strategi untuk memastikan media mendukung penguasa, alih-alih mengawasinya. SIC merupakan lisensi penerbitan yang pertama diimplementasikan, terutama sebagai bagian dari usaha untuk menyingkirkan paham-paham kiri. Aturan ini dikeluarkan oleh militer, yakni Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Laksus Kopkamtib). Lalu, penguasa Orde Baru juga menetapkan bahwa perusahaan pers harus memiliki SIT melalui UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Dengan ini, media harus mengantongi dua lisensi penerbitan, berlaku sejak tahun 1966 hingga 1977.<sup>167</sup> Pemerintah kemudian merestrukturisasi sistem perizinan melalui UU No. 21 Tahun 1982 yang secara legal memberlakukan SIUPP. Perubahan ini menandai redefinisi peran media di bawah Orde Baru, dengan SIUPP yang bertahan sebagai sistem perizinan hingga kejatuhan rezim pada Reformasi 1998.

Kenyataannya cukup ironis. Baik dalam UU No. 11 Tahun 1966 dan UU No. 21 Tahun 1982, terdapat pasal yang melarang pembredelan. Secara eksplisit, UU No. 11 Tahun 1966 Pasal 4 berbunyi, "*Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan.*" Pasal tersebut tidak diubah dalam UU No. 21 Tahun 1982. Akan tetapi, yang terjadi adalah nyanyi sunyi belaka. Aturan SIT dan SIUPP justru lebih kuat dibandingkan pasal yang menjamin kebebasan karena mengakomodasi kepentingan. Realitas ini menunjukkan bagaimana aturan yang berlaku bisa saling bertentangan. Celaknya, yang ditegakkan adalah aturan yang menjamin keberlangsungan kekuasaan.<sup>168</sup>

Regulasi kemudian dinormalisasi menjadi instrumen untuk mengendalikan pemberitaan, ketika tidak sesuai dengan wacana yang ingin disebar oleh pemerintah.

<sup>167</sup> Hill dan Sen, *The Internet in Indonesia's New Democracy*, hlm. 152.

<sup>168</sup> Poin ini ditambahkan atas masukan dari Ignatius Haryanto selaku mitra bestari.

Dengan legitimasi regulasi, beberapa gelombang pembredelan terjadi selama rezim Orde Baru. Pada tahun 1971 hingga 1978, setidaknya ada tiga gelombang pembredelan yang terjadi, terutama dengan ditetapkannya SIC dan SIT. Gelombang pertama terjadi pada tahun 1971, yakni pembredelan terhadap surat kabar *Duta Masyarakat*, yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama (NU), serta *Harian KAMI*. Kedua surat kabar tersebut diberhentikan selama tiga minggu karena melanggar ketentuan pemerintah tentang masa tenang sehari sebelum Pemilu pertama pada era Orde Baru.<sup>169</sup>

Sementara pada tahun 1974, terdapat 12 media cetak yang dibredel karena memberitakan peristiwa Malari.<sup>170</sup> Salah satu pembredelan penting pada tahun ini terjadi terhadap surat kabar *Indonesia Raya*, yang izinnya dicabut karena dinilai mempertajam perbedaan sosial yang dapat menggoyahkan stabilitas negara.<sup>171</sup> Kemudian pada tahun 1978, tujuh harian di Jakarta dibredel karena memberitakan demonstrasi mahasiswa pada saat itu, salah satunya harian Kompas serta beberapa surat kabar mahasiswa yang beredar kala itu.<sup>172</sup> Pola pembredelan kolektif menjadi ciri khas kontrol media pada era SIT dan SIC, pendekatan yang kemudian bergeser pada dekade berikutnya.

**Tabel 8. Media Massa yang Dibredel Pada Periode 1971–1978<sup>173</sup>**

Tahun Pembredelan	Nama Media	Jenis Media	Asal Daerah	
1971	Duta Masyarakat	Harian	Surabaya	
	Harian KAMI	Harian		
1974	Nusantara	Harian	Jakarta	
	Harian KAMI	Harian		
	Indonesia Raya	Harian		
	Abadi	Harian		
	The Jakarta Times	Harian		
	Mingguan Wenang	Mingguan		
	Pemuda Indonesia	N/A		
	Ekspres	Mingguan		
	Pedoman	Harian		
	Suluh Berita	N/A		Surabaya
	Mahasiswa Indonesia	N/A		Bandung
	Indonesia Pos	N/A		Makassar
1978	Kompas	Harian	Jakarta	

Selama dekade 1980-an hingga 1990-an, pembredelan berlangsung secara sporadis, tidak terjadi secara kolektif sebagaimana dekade sebelumnya. Pergeseran ini ditandai dengan perubahan sistem perizinan dari SIT dan SIC menjadi SIUPP. Rezim Orde Baru tidak lagi membredel media secara massal, melainkan menargetkan media secara individual yang dianggap menyimpang dari wacana resmi. Misalnya, pada tahun 1983, *Jurnal Ekuin* dibredel karena memberitakan tentang rencana pemerintah untuk

<sup>169</sup> Kakiailatu, "Media in Indonesia", hlm. 64.

<sup>170</sup> Hill dan Sen, *The Internet in Indonesia's New Democracy*, hlm. 18.

<sup>171</sup> Hill, *Journalism and Politics in Indonesia*, hlm. 106.

<sup>172</sup> Effendi Gazali, Dedy Nur Hidayat, dan Victor Menayang, "Political Communication in Indonesia: Media Performance in Three Eras," in *Political Communication in Asia*, (London: Routledge, 2009), hlm. 116.

<sup>173</sup> Hill, *Pers di Masa Orde Baru*.

mengurangi harga dasar minyak yang diekspor. Majalah *Expo* juga kehilangan SIUPP-nya pada tahun yang sama karena mempublikasikan daftar '100 Miliarder di Indonesia' yang isinya memuat banyak nama keluarga dan kroni Soeharto.<sup>174</sup> Masih pada tahun yang sama, *Tempo* dibredel karena melaporkan kerusakan di Lapangan Banteng yang terjadi pada masa Pemilu.<sup>175</sup> Sementara itu, izin *Sinar Harapan* dicabut pada tahun 1986 karena mengomentari kebijakan ekonomi Soeharto.<sup>176</sup> Setahun berikutnya, *Prioritas* milik Surya Paloh juga ditarik izinnya oleh pemerintah.<sup>177</sup>

**Tabel 9. Media Massa yang Dibredel Pada Periode 1982–1994<sup>178</sup>**

Tahun Pembredelan	Nama Media	Jenis Media	Asal Daerah
1983	Jurnal Ekuin	N/A	Jakarta
	Expo	Mingguan	
	Tempo	Mingguan	
1984	Topik	Mingguan	
	Fokus	N/A	
1986	Sinar Harapan	Harian	
1987	Prioritas	N/A	
1990	Monitor	Mingguan	
1994	Tempo	Mingguan	
	DeTik	Mingguan	
	Editor	Mingguan	

Tahun 1994 menjadi puncak pembredelan media massa di Indonesia. Izin *Tempo* dibekukan pada 21 Juni 1994 karena terlalu kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Kala itu, *Tempo* menerbitkan serangkaian laporan investigatif mengenai pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur yang melibatkan B.J. Habibie sebagai menteri di bidang riset dan teknologi. Investigasi tersebut menyoroti bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk membeli kapal bekas lebih baik dialokasikan untuk armada baru. Dengan argumen ini, *Tempo* memperlihatkan kebijakan bermasalah yang dijalankan Habibie atas perintah Soeharto. Selain itu, nasib serupa menimpa *DeTik* dan *Editor* pada hari yang sama. Keduanya kerap menyoroti praktik otoritarianisme Orde Baru, meskipun alasan resmi pembredelan tidak pernah diungkap secara jelas. Satu hal yang pasti, kebijakan “bunuh si pembawa pesan” atau “*kill the messenger*” ini menegaskan watak represif pemerintah.<sup>179</sup> Rentetan pembredelan yang berlangsung sejak dekade 1980-an hingga puncaknya pada 1994 menunjukkan kuatnya intervensi negara melalui

<sup>174</sup> Hill, hlm. 40–41.

<sup>175</sup> Kakaiailatu, “Media in Indonesia”, 65

<sup>176</sup> Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, hlm. 41.

<sup>177</sup> Tapsell, *Media Power in Indonesia*, hlm. 61.

<sup>178</sup> Hill, *Pers di Masa Orde Baru*.

<sup>179</sup> Adiprasetyo, “Genealogy of Indonesian Developmental Journalism,” hlm. 12. Poin ini dielaborasi lebih lanjut atas masukan dari Abdul Manan selaku mitra bestari. Penjelasan yang lebih lengkap mengenai kompleksitas posisi *Tempo* ketika Orde Baru berkuasa dapat dibaca dalam Duncan McCargo, “Killing the Messenger: The 1994 Press Bannings and the Demise of Indonesia’s New Order,” *Harvard International Journal of Press/Politics* 4, no. 1 (1999): 29–47, <https://doi.org/10.1177/1081180X99004001004>.

SIUPP. Mekanisme ini menjadi bentuk pembungkaman strategis terhadap media yang dianggap menyimpang dari wacana resmi, terutama jika menyanggol kepentingan pemerintah berikut para kroni.

Di luar mekanisme perizinan yang berujung kepada ancaman pembredelan, rezim ini juga membuat serangkaian regulasi lain, yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, sebagai bentuk intervensi yang represif. *Pertama*, kategori industri, yang tidak berfokus pada isi berita, melainkan pada aspek kelembagaan dan bisnis. Aturan dalam kategori ini meliputi syarat permodalan, seperti dalam Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No. 1 Tahun 1969 yang mengharuskan seluruh modal pers berasal dari dalam negeri dan melarang bantuan asing tanpa izin. Selain itu, pemerintah melakukan kontrol melalui pemusatan organisasi dengan menetapkan PWI dan SPS sebagai satu-satunya wadah resmi jurnalis melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Penerangan (Menpen) No. 47 Tahun 1975. Dengan demikian memudahkan pengawasan terhadap jurnalis dan penerbit oleh pemerintah.

*Kedua*, kategori yang menysar kebebasan berekspresi secara langsung, yakni kategori informasi. Peraturan-peraturan ini dibuat untuk mengontrol gagasan yang boleh atau tidak boleh disebarakan kepada masyarakat. Landasan utamanya adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No. XXXII Tahun 1966 yang secara tegas melarang penyebaran paham Komunisme/Marxisme-Leninisme. Contoh penerapannya adalah SK Menpen No. 226 Tahun 1984, yang melarang radio siaran swasta untuk membuat program beritanya sendiri dan mewajibkan mereka menayangkan ulang warta berita dari *RRI*. Ini memastikan adanya monopoli informasi oleh pemerintah. Selain itu, kontrol informasi bahkan menyentuh aspek yang sangat spesifik, seperti larangan penggunaan aksara dan bahasa Cina melalui Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pers Dan Grafika (PPG) No. 02 Tahun 1988.

Selanjutnya, regulasi dalam kategori teknologi dan kategori lainnya. Regulasi teknologi mengatur penguasaan infrastruktur yang digunakan oleh media. Contoh paling signifikan adalah SK Menpen No. 54 Tahun 1971 yang menetapkan bahwa wewenang untuk menyelenggarakan siaran televisi hanya dimiliki oleh pemerintah melalui *TVRI*. Kebijakan ini secara efektif memonopoli teknologi penyiaran televisi selama bertahun-tahun. Sementara itu, kategori lainnya mencakup peraturan yang lebih bersifat simbolis, seperti Keppres No. 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional. Informasi lebih terperinci disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 10. Daftar Regulasi yang Berlaku Pada Masa Orde Baru**

No.	Regulasi	Tanggal Berlaku	Bentuk	Status	Pasal & Ayat	Keterangan	Kategorisasi
1.	Surat Izin Cetak oleh Laksus Kopkamtib	N/A	N/A	Tidak Berlaku	N/A	Lisensi percetakan surat kabar yang dikeluarkan oleh Laksus Kopkamtib.	Informasi & Industri
2.	Keppres No. 85/1966 tentang Peraturan Dasar Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	25 April 1966	Keputusan Presiden	Berlaku	Pasal 9	Mengatur struktur pimpinan <i>LKBN Antara</i> langsung di bawah presiden.	Industri
3.	Ketetapan MPRS Nomor XXXII Tahun 1966 tentang Pembinaan Pers	5 Juli 1966	Ketetapan MPRS	Tidak Berlaku	Pasal 2-4	Mendefinisikan kebebasan pers yang bertanggung jawab, melarang konten anti-Pancasila, dan membatasi pers berbahasa asing.	Informasi & Industri
4.	UU No. 11/1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers	12 Desember 1966	Undang-Undang	Tidak Berlaku	Pasal 2-4, 17, dan 20	Meskipun menyatakan bahwa pers nasional tidak boleh disensor atau dibredel (Pasal 4), pasal dalam UU ini secara bersamaan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melarang penerbitan yang bertentangan dengan Pancasila (Pasal 2), mengontrol peredaran pers asing (Pasal 17), dan mempertahankan kewajiban memiliki SIT (Pasal 20).	Informasi, Industri
5.	UU No. 4/1967 tentang Penambahan UU No. 11/1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers	6 Mei 1967	Undang-Undang	Tidak Berlaku	Pasal 1	Mencabut dan menggantikan peraturan lama, Penpres No. 4/1963, yang mengatur tentang pengamanan terhadap media cetak yang isinya dianggap mengganggu ketertiban umum.	Informasi & Industri
6.	PP No. 5/1967 tentang Dewan Pers	8 Juli 1967	Peraturan Pemerintah	Tidak Berlaku	Pasal 1-4, 6	Mengatur struktur Dewan Pers dan perannya yang mendampingi pemerintah, berpotensi adanya intervensi.	Lainnya
7.	Keputusan Dewan Pers No. 9/1968 tentang Kode Etik Jurnalistik	1 Januari 1968	Keputusan Dewan Pers	N/A	N/A	Menetapkan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman perilaku dan isi pemberitaan bagi wartawan.	Informasi

8.	SK Menpen No. 17/1968 tentang Pembekuan Aktivitas Badan Pimpinan Umum Perusahaan Percetakan Negara	15 Maret 1968	Surat Keputusan Menteri	Tidak Berlaku	Pasal 1-3	Mengatur pembekuan dan pengelolaan aset Perusahaan Percetakan Negara.	Industri
9.	Permenpen No. 1/1969 tentang Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Perusahaan Pers	27 Mei 1969	Peraturan Menteri	Tidak Berlaku	Pasal 1, 3, 4- 7, 10-11	Mengatur perusahaan pers, termasuk syarat modal nasional, keanggotaan organisasi wajib, dan penyaringan politik pimpinan.	Industri
10.	Permenpen No. 2/1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Wartawan	27 Mei 1969	Peraturan Menteri	Tidak Berlaku	Pasal 1-5	Mewajibkan seluruh wartawan untuk menjadi anggota PWI.	Industri
11.	Permenpen No. 3/1969 tentang Lembaga Surat <i>Idzin</i> Terbit dalam Masa Peralihan Bagi Penerbitan Pers yang Bersifat Umum	27 Mei 1969	Peraturan Menteri	Tidak Berlaku	Seluruhnya	Membangun sebuah sistem kontrol yang ketat melalui SIT dengan merinci syarat administratifnya, alasan pencabutannya karena konten ideologis maupun non-aktif, serta kewenangan pemerintah untuk melarang terbit media yang tidak memiliki izin tersebut.	Informasi & Industri
12.	PP No. 19/1970 tentang Dewan Pers	21 Mei 1970	Peraturan Pemerintah	Tidak Berlaku	Pasal 1-6	Memperkuat peran Dewan Pers untuk "mendampingi" pemerintah dalam membina pers, dengan anggota yang diangkat oleh pemerintah.	Industri
13.	SK Menpen No. 54/1971 tentang Penyelenggaraan Siaran Televisi di Indonesia	3 Mei 1971	Surat Keputusan Menteri	Tidak Berlaku	Pasal 2-3	Menetapkan bahwa kewenangan penyelenggaraan siaran televisi hanya ada pada pemerintah (TVRI), lebih tepatnya Departemen Penerangan.	Informasi & Teknologi
14.	SK Menpen No. 22A/1972 tentang Persyaratan Badan Hukum Bagi Perusahaan Pers	11 Maret 1972	Surat Keputusan Menteri	Tidak Berlaku	Seluruhnya	Mewajibkan perusahaan pers untuk berbadan hukum.	Industri

15.	SK Menpen No. 22B/1972 tentang Peraturan Pers dan Wartawan Asing di Indonesia	11 Maret 1972	Surat Keputusan Menteri	Tidak Berlaku	Seluruhnya	Mengatur perizinan dan pendaftaran bagi wartawan dan media asing yang beroperasi di Indonesia.	Industri
16.	SK Menpen No. 103A/1972 tentang Kerangka Kebijakan Pembinaan Pers Departemen Penerangan	1 November 1972	Surat Keputusan Menteri	Tidak Berlaku	Seluruhnya	Menetapkan arah pembinaan ideologi dan isi, serta pengembangan kelembagaan pers.	Informasi & Industri
17.	SK Menpen No. 103B/1972 tentang Konsepsi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Pers	1 November 1972	Surat Keputusan Menteri	Tidak Berlaku	Seluruhnya	Merinci konsepsi pelaksanaan pembinaan pers di bidang redaksional, usaha, dan teknis, termasuk pengawasan isi.	Informasi & Industri
18.	Keputusan Dewan Pers No. 79/1974 tentang Pedoman Pembinaan Idiil Pers	4 Desember 1974	Keputusan Dewan Pers	N/A	Seluruhnya	Menetapkan "Pedoman Pembinaan Idiil Pers" yang mengarahkan pers menjadi "pers pembangunan" dan menjaga stabilitas.	Informasi
19.	SK Menpen No. 55/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika	1975	Surat Keputusan Menteri	Tidak Berlaku	Pasal 421-423, 450-451, 453-454	Mengatur struktur organisasi Dirjen PPG yang bertugas memberikan bimbingan dan perizinan.	Lainnya
20.	SK Menpen No. 47/1975 tentang Pengukuhan PWI dan SPS...	20 Mei 1975	Surat Keputusan Menteri	Tidak Berlaku	Seluruhnya	Mengukuhkan PWI dan SPS sebagai satu-satunya organisasi resmi untuk wartawan dan perusahaan pers.	Industri
21.	SK Menpen No. 48/1975 tentang Pengukuhan Kode Etik PWI dan Kode Etik SPS...	20 Mei 1975	Surat Keputusan Menteri	Tidak Berlaku	Seluruhnya	Mengukuhkan Kode Etik PWI dan SPS sebagai kode etik yang berlaku secara nasional.	Informasi & Industri
22.	Permenpen No. 1/1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penerbitan Khusus	15 November 1975	Peraturan Menteri	Tidak Berlaku	Seluruhnya	Mengatur "Penerbitan Khusus" (non-pers) yang dilarang memuat konten politik praktis dan wajib terdaftar.	Informasi & Industri

23.	SK Menpen No. 84A/1976 tentang Struktur Organisasi Sementara Percetakan Negara	19 Juni 1976	Surat Keputusan Menteri	Tidak Berlaku	Pasal 3	Mengatur peran Percetakan Negara RI (PNRI) untuk melayani kebutuhan cetak pemerintah.	Industri
24.	SK Menpen No. 184/1978 tentang Pengukuhan Serikat Grafika Pers (SGP)	1978	Surat Keputusan Menteri	Tidak Berlaku	N/A	Mengukuhkan SGP sebagai satu-satunya organisasi percetakan pers. Arsip tidak ditemukan.	Industri
25.	SK Menpen No. 24/1978 tentang Wajib Relai Siaran RRI dan Penyelenggaraan Siaran Berita oleh Radio Siaran Non-RRI	1978	Surat Keputusan Menteri	Tidak Berlaku	N/A	Mewajibkan radio siaran swasta untuk menayangkan ulang siaran berita dari RRI. Arsip tidak ditemukan.	Informasi
26.	Keppres No. 18/1979 tentang Dewan Pembimbing LKBN "ANTARA"	10 April 1979	Keputusan Presiden	Berlaku	Seluruhnya	Membentuk Dewan Pembimbing untuk LKBN Antara yang terdiri dari pejabat pemerintah dan intelijen.	Industri
27.	SK Menpen No. 203A/1979 tentang Usaha Peningkatan Koran Masuk Desa	30 Desember 1979	Surat Keputusan Menteri	Tidak Berlaku	Seluruhnya	Mengatur program "Koran Masuk Desa" (KMD) dengan bantuan pemerintah dan pengarahan konten yang pro-pembangunan.	Informasi
28.	UU No. 21/1982, Perubahan Kedua UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers	20 September 1982	Undang-Undang	Tidak Berlaku	Seluruhnya	Mendefinisikan ulang pers dalam kerangka Orde Baru dengan mengubah terminologi, seperti "alat revolusi" menjadi "alat Perjuangan Nasional", "alat penggerak massa" menjadi "alat penggerak pembangunan bangsa", dan "pengawal revolusi" menjadi "pengawal ideologi Pancasila" (Pasal 1). Selain itu, menetapkan kewajiban ideologis untuk melestarikan Pancasila, memperkenalkan kontrol melalui SIUPP (Pasal 13), serta mengakui hak-hak profesional jurnalis seperti Hak Tolak dan Hak Jawab (Pasal 15).	Informasi & Industri

29.	PP No. 1/1984 tentang Dewan Pers	9 Januari 1984	Peraturan Pemerintah	Berlaku	Pasal 2-4	Mengatur peran Dewan Pers dalam memberikan pertimbangan terkait SIUPP dan pengawasan kode etik.	Informasi & Industri
30.	SK Menpen No. 1/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers	31 Oktober 1984	Surat Keputusan Menteri	Tidak Berlaku	Seluruhnya	Membangun sebuah sistem kendali pers total melalui SIUPP, yang wajib dimiliki setiap penerbitan. Izin ini hanya dapat diperoleh setelah memenuhi serangkaian syarat ketat yang meliputi seleksi ideologis personel (bebas G30S/PKI), kepemilikan modal nasional, serta keharusan mendapat rekomendasi dari organisasi pers yang diakui pemerintah (PWI/SPS). Semuanya berada di bawah kewenangan absolut Menteri Penerangan. Prosedur dan persyaratan diatur lebih lanjut dalam SK Menpen No. 214A/1984 yang mulai berlaku sejak 30 November 1984.	Informasi & Industri
31.	SK Menpen No. 226/1984 tentang Penyempurnaan Pasal-pasal dalam SK Menpen No. 24/1978 tentang Wajib Relai Siaran RRI	11 Desember 1984	Surat Keputusan Menteri	Tidak Berlaku	Pasal 5-6	Menyempurnakan aturan wajib relai siaran RRI bagi radio non-pemerintah dan pengesahan pola siaran.	Informasi
32.	Keppres No. 5/1985 tentang Hari Pers Nasional	23 Januari 1985	Keputusan Presiden	Berlaku	Pasal 1	Menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.	Lainnya
33.	SE Dirjen PPG Departemen Penerangan RI No. 02/1988 tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan Beraksara dan Berbahasa Cina	1 November 1988	Surat Edaran	Tidak Berlaku	Seluruhnya	Melarang penerbitan dan pencetakan tulisan atau iklan dalam aksara dan bahasa Cina.	Informasi
34.	PP No. 20/1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing	19 Mei 1994	Peraturan Pemerintah	Berlaku	Pasal 5	Membuka kemungkinan penanaman modal asing di sektor usaha media massa.	Industri
35.	UU No. 24/1997 tentang Penyiaran	29 September 1997	Undang-Undang	Tidak Berlaku	Pasal 22, 32, dan 34	Mengatur penyiaran, termasuk larangan muatan isi siaran (kekerasan, pornografi, anti-Pancasila seperti komunisme dan Marxisme Leninisme, serta kewajiban sensor.	Informasi

Sumber: Diolah oleh Tim Penulis.

## Kepemilikan dan Kepentingan

Selama tiga dekade Orde Baru, bisnis media mengalami transformasi dari semula berbasis pesan/ideologi menjadi berbasis pembaca/khalayak atau komersial. Pada masa Orde Lama, media massa umumnya menyelaraskan pemberitaannya sejalan dengan ideologi politik tertentu dan menarik pembaca yang memiliki pandangan politik serupa. Sebagai contoh, *Harian Rakyat* yang memiliki pandangan komunis, *Abadi* yang berorientasi Masyumi, dan *Keng Po* yang memiliki basis pembaca Tionghoa.<sup>180</sup>

Terdapat beberapa perubahan situasi selama rezim Orde Baru berkuasa. Kelas menengah dengan latar belakang pendidikan yang tinggi semakin berkembang dan memiliki daya beli yang lebih besar. Lalu, berkembangnya industri periklanan seiring dengan pertumbuhan kelas menengah.<sup>181</sup> Lanskap media Indonesia semakin mengarah pada komersialisasi, dengan sejumlah perusahaan besar mulai menguasai ceruk pasar.

Selain karena berkembangnya pasar bagi industri media dan iklan, terdapat sejumlah konteks yang turut mendorong menguatnya kelompok media besar. Perizinan penerbitan yang diciptakan oleh rezim Orde Baru membuat penerbitan-penerbitan kecil anti-rezim sulit bertahan, sehingga kepemilikan media terkonsentrasi ke dalam kelompok yang lebih besar sekaligus lebih terpusat.<sup>182</sup> Sistem perizinan penerbitan yang membayangi media juga membuat mereka berusaha mencari peluang bisnis lain agar dapat bertahan. Lalu, krisis minyak dunia sejak tahun 1973 menyebabkan kesulitan ekonomi yang memperburuk situasi bagi banyak perusahaan media.<sup>183</sup> Kedua konteks itu menyebabkan lanskap media Indonesia mulai dikuasai oleh kelompok usaha besar dengan kekuatan modal dan diversifikasi usaha.

Dalam periode ini, Hill mulai mencatat kemunculan empat imperium besar media massa. Selain itu, ia juga mengidentifikasi kemunculan dua pemain baru. Rincian informasi mengenai enam kelompok tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 11. Imperium Media Massa Pada Era Orde Baru**<sup>184</sup>

Nama Konglomerasi	Pemilik	Usaha Media	Usaha Lain
<i>Kompas Gramedia</i>	Jakob Oetama	Usaha media cetak: 1. Kompas (berdiri 1965) 2. Serambi Indonesia (b. 1989) 3. Sriwijaya Post (b. 1987)	1. Santika Indonesia Hotels & Resorts (b. 1981) 2. Gramedia Pustaka Utama (b. 1974)

<sup>180</sup> Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, hlm. 26; Kakiailatu, "Media in Indonesia", hlm. 62; dan Ignatius Haryanto, "Focus Group Discussion Konglomerasi Media Massa di Indonesia," diwawancara oleh Salma Nihru dkk., 27 Mei 2025, Rekaman Suara.

<sup>181</sup> Gazali dkk., "Political Communication in Indonesia," hlm. 114.

<sup>182</sup> Haryanto, "Focus Group Discussion Konglomerasi Media Massa di Indonesia."

<sup>183</sup> Dhakidae, "The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism," hlm. 59.

<sup>184</sup> Hill, *Pers di Masa Orde Baru*. Dari daftar ini, empat imperium terbesar adalah Kompas-Gramedia, Sinar Kasih, Tempo-Grafiti/Jawa Pos, dan Surya Persindo.

Nama Konglomerasi	Pemilik	Usaha Media	Usaha Lain
		4. Mandala (b. 1969) 5. Berita Nasional (b. n/a) 6. Surya (b. 1989)	
<i>Sinar Kasih</i>	H.G. Rorimpandey	Usaha media cetak: 1. Sinar Harapan (b. 1961) 2. Suara Pembaruan (b. 1987) 3. Tribun (b. n/a) 4. Teknologi, Strategi, & Militer (b. n/a) 5. Higina (b. n/a) 6. Jayakarta (b. n/a)	N/A
<i>Tempo-Grafiti/Jawa Pos</i>	Grafiti Press, Ciputra, Goenawan Mohamad	Usaha media cetak: 1. Tempo (b. 1971) 2. Jawa Pos (b. 1949) 3. Manuntung (b. 1988) 4. Cahaya Siang (b. n/a) 5. Akcaya (b. 1973) 6. Mercusuar (b. 1962) 7. Fajar (b. n/a) 8. Manado Post (b. 1986) 9. Suara Nusa (b. n/a) 10. Riau Pos (b. n/a) 11. Cendrawasih Post (b. n/a) 12. Batam Post (b. n/a) 13. Independent (b. n/a) 14. Kalteng Pos (b. n/a) 15. Suara Indonesia (b. 1958) 16. Matra (b. 1986) 17. Humor (b. n/a) 18. Medika (b. n/a) 19. Forum Keadilan 20. Kalam (b. n/a)	N/A

<b>Nama Konglomerasi</b>	<b>Pemilik</b>	<b>Usaha Media</b>	<b>Usaha Lain</b>
<i>Media Indonesia/Surya Persindo</i>	Surya Paloh	Usaha media cetak: 1. Prioritas (b. 1986) 2. Media Indonesia (b. 1970) 3. Peristiwa (b. n/a) 4. Aceh Post (b. n/a) 5. Mimbar Umum (b. n/a) 6. Semangat (b. n/a) 7. Sumatera Express (b. n/a) 8. Lampung Post (b. 1974) 9. Gala (b. 1966) 10. Yogya Post (b. n/a) 11. Dinamika Berita (b. n/a) 12. Cahaya Siang (b. n/a) 13. Nusatenggara (b. n/a) 14. DeTIK (b. 1977)	N/A
<i>Ika Muda</i>	Soetrisno Bachir	Usaha media cetak: 1. Berita Buana (b. n/a) 2. Mode Indonesia (b. n/a) 3. Aneka Ria (b. n/a) 4. Infobank (b. 1979) 5. Prospek (b. n/a) 6. Anda Bos (b. 1989) 7. dsb.	N/A
<i>Bakrie Brothers</i>	Aburizal Bakrie	Usaha media cetak: 1. Pelita (b. n/a) Usaha televisi: 1. Cakra Andalas Televisi (ANTV, b. 1993)	1. PT Bakrie Metal Industries 2. PT Bakrie Autoparts 3. PT Bakrie Building Industries 4. PT Bakrie Indo Infrastructure 5. Dsb.

## Transformasi Teknologi

Di tengah cengkeraman politik Orde Baru, teknologi mengalami perkembangan yang cukup mencolok. Dari dominasi media cetak pada awal konsolidasi kekuasaannya, merambah ke penyiaran televisi dan radio, hingga munculnya internet pada akhir rezim. Teknologi percetakan juga mengalami perubahan. Pengenalan teknologi digital seperti sistem cetak jarak jauh pada tahun 1990-an, memperkuat dominasi surat kabar nasional yang berbasis di Jakarta secara signifikan, yang berujung pada serangkaian akuisisi media. Selain itu, perkembangan komputer memperbaiki kualitas produksi bagi media cetak berskala kecil, seperti yang ada di daerah.<sup>185</sup>

Teknologi penyiaran juga mengalami perkembangan yang cukup pesat pada era Orde Baru. Perkembangan ini diawali dengan radio. Kepemilikan bagi perusahaan,

<sup>185</sup> Hill dan Sen, *The Internet in Indonesia's New Democracy*, hlm. 19–20.

komunitas, dan pemerintahan lokal dilegalkan.<sup>186</sup> Pada Orde Baru, radio merupakan teknologi media yang memiliki biaya investasi yang kecil, sehingga, penyiarannya dapat bersifat lokal. Misalnya banyak stasiun radio yang menggunakan bahasa daerah.<sup>187</sup> Karena banyaknya stasiun radio, pemerintah menjadi kesulitan dalam mengaturnya, sehingga radio menjadi medium yang melampaui kontrol rezim dan dapat menyuarakan opini publik.<sup>188</sup>

Selain radio, televisi juga mengalami perkembangan yang pesat. Ini diawali dengan peluncuran satelit Palapa pada tahun 1976 dan Palapa B1 pada tahun 1983.<sup>189</sup> Dengan adanya teknologi baru ini, perusahaan-perusahaan televisi swasta muncul dari berbagai perusahaan konglomerat dan keluarga Soeharto.<sup>190</sup> Awalnya, stasiun-stasiun televisi swasta berorientasi pada acara-acara hiburan karena dilarang memproduksi beritanya sendiri.<sup>191</sup> Akan tetapi, pada pertengahan dekade 1990-an, terlalu banyak media audio-visual yang ada dalam televisi, sehingga melemahkan kontrol rezim atas media.<sup>192</sup>

Pada penghujung Orde Baru, Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) didirikan di bawah kendali putra ketiga presiden, Bambang Trihatmojo melalui Grup Bimantara. Surya Citra Televisi (SCTV) berdiri di bawah Sudwikatmono, sepupu Soeharto. Agung Laksono dan Abu Rizal Bakrie, politisi sesama partai Suharto, mendirikan Cakrawala Andalas Televisi (ANTV). Di tengah minimnya teknologi yang memadai, Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang dimiliki Siti Hardiyanti Rukmana, anak Soeharto, mendapat izin tayang menggunakan infrastruktur milik pemerintah. Sementara itu, pada kurun waktu yang sama Salim Group, yang dipimpin oleh Liem Sioe Liong yang merupakan kroni bisnis Soeharto, mendirikan Indosiar.<sup>193</sup>

Teknologi terakhir yang muncul dan secara fundamental mengubah lanskap media pada penghujung era Orde Baru adalah internet. Memasuki pertengahan dekade 1990-an, internet mulai hadir tidak hanya sebagai sebuah inovasi teknis, tetapi juga sebagai kekuatan politis.<sup>194</sup> Sifatnya yang "non-linear dan saling terhubung" dengan cepat menjadikannya sebuah ruang baru untuk mendiskusikan kebebasan berpendapat, sebuah konsep yang nyaris absen dari media arus utama yang dikontrol

---

<sup>186</sup> Hill dan Sen, hlm. 22.

<sup>187</sup> Hill dan Sen, hlm. 22–23.

<sup>188</sup> Hill dan Sen, hlm. 23–24.

<sup>189</sup> Hill dan Sen, hlm. 24–25.

<sup>190</sup> Hill dan Sen, hlm. 26.

<sup>191</sup> Hill dan Sen, hlm. 27.

<sup>192</sup> Hill dan Sen, hlm. 26–27.

<sup>193</sup> Tapsell, *Kuasa Media di Indonesia*, hlm 46–51; dan Sen dan Hill, *Media, Culture and Politics in Indonesia*, hlm. 112–113. Poin ini digeser dari penempatan sebelumnya atas rekomendasi dari Ignatius Haryanto selaku mitra bestari.

<sup>194</sup> Hill dan Sen, hlm. 37.

oleh rezim.<sup>195</sup>Internet, melalui sarana seperti milis (*mailing lists*) 'apakabar', terbukti berfungsi sebagai sumber berita alternatif yang jauh melampaui kecepatan media konvensional dalam melaporkan isu-isu sensitif, misalnya terkait penahanan aktivis politik.<sup>196</sup>

Kebebasan yang melekat pada teknologi ini memungkinkan berbagai pandangan politik yang sebelumnya tersumbat untuk dapat tersebar luas.<sup>197</sup> Dampaknya pun signifikan, internet tidak hanya berhasil mengungkap cerita-cerita yang ditutupi, tetapi juga sampai pada titik "memaksa tangan para penyunting surat kabar" untuk turut meliput isu tersebut, yang secara langsung menghapus batas-batas sensor negara.<sup>198</sup> Walaupun penetrasinya saat itu masih sangat rendah, diperkirakan hanya 0,1% dari total populasi pada tahun 1998, pengaruhnya di ranah politik dan media jauh melampaui jumlah penggunaannya.<sup>199</sup> Hal ini menempatkan pemerintah Orde Baru dalam sebuah dilema, di satu sisi mendorong ekspansi jaringan untuk pembangunan, namun di sisi lain kesulitan mengawasi konten karena kecepatan dan sifatnya yang acak.<sup>200</sup>

### **Partisan Polyvalence Ala Orde Baru**

Berangkat dari kerangka konseptual *partisan polyvalence* oleh McCargo, untuk konteks Indonesia pada masa Orde Baru, intervensi negara tidak hanya bersifat represif, tetapi juga struktural dan berkelanjutan. Rezim Orde Baru secara sistematis menggeser ideologi revolusi Orde Lama menuju sebuah kontrol tunggal yang dipaksakan melalui ideologi "jurnalisme pembangunan" dan "pers Pancasila". Kontrol institusional yang dilakukan melalui Departemen Penerangan, militer, Dewan Pers, PWI, dan SPS, menunjukkan bagaimana poros kekuasaan negara berkolaborasi untuk mempertahankan hegemoni. Dalam konteks pendekatan *partisan polyvalence*, situasi ini menunjukkan bahwa negara bukanlah entitas tunggal, melainkan sebuah arena berisi berbagai aktor dengan kepentingan yang tumpang tindih seperti militer, birokrat, dan teknokrat. Kendati demikian, pada masa ini, kepentingannya cenderung seragam sebagai perpanjangan tangan pemimpin negara.

Dengan demikian, sulit untuk melihat media pada Orde Baru melalui kaca mata idealisme pilar keempat demokrasi atau anjing penjaga kekuasaan. Sebab, rezim melakukan pendefinisian ulang secara terstruktur terkait peran, fungsi, dan profesionalisme media. Langkah ini dilakukan demi mengkonsolidasikan dan mempertahankan kekuasaannya sendiri.

---

<sup>195</sup> Hill dan Sen, hlm. 29.

<sup>196</sup> Hill dan Sen, hlm. 30.

<sup>197</sup> Hill dan Sen, hlm. 52.

<sup>198</sup> Hill dan Sen, hlm. 30.

<sup>199</sup> Hill dan Sen, hlm. 37.

<sup>200</sup> Hill dan Sen, hlm. 50.

Mekanisme kontrol melalui pembredelan dan serangkaian regulasi yang represif menjadi manifestasi nyata dari intervensi negara. Rangkaian regulasi ini berfungsi sebagai fondasi dari sebuah medan kekuasaan yang kompleks, di mana pemerintah Orde Baru secara aktif membentuk struktur pasar dan mendefinisikan batas-batas praktik jurnalisisme. Instrumen perizinan bukan sekadar alat administratif, namun menjelma senjata strategis yang menegaskan kolaborasi antara berbagai poros kekuasaan dalam mengendalikan wacana publik.

Setiap gelombang pembredelan secara eksplisit menegakkan sebuah paralelisme politik yang tunggal dengan mengeliminasi suara-suara yang tidak selaras dengan agenda rezim. Ciri ini juga memperlihatkan dimensi paralelisme politik yang ditekankan McCargo dalam kerangka *partisan polyvalence*, yang pada masa ini berlangsung secara vertikal dan berpusat langsung pada kekuasaan negara.

Meski demikian, muncul ketegangan dalam wujud perlawanan dari jurnalis yang selalu berusaha untuk dipadamkan kobaran apinya oleh negara, tetapi percikannya selalu kembali terpantik. Hal ini sejalan dengan pandangan *partisan polyvalence*, bahwa media tidak sepenuhnya pasif atau netral (mitos). Ia berfungsi sekaligus sebagai situs negosiasi dan aktor. Meski berada di bawah tekanan, media tetap berupaya mempertahankan agensinya.

Selain itu, kemunculan industri media yang mulai terkonsentrasi ke dalam beberapa kelompok besar bukan hanya buah dari dinamika pasar yang alamiah, melainkan juga menjadi konsekuensi langsung dari intervensi negara yang membentuk ulang struktur pasar media melalui perizinan yang ketat. Hal ini menciptakan sebuah lanskap media di mana kepentingan bisnis dan politik saling berkelindan erat, serta stabilitas ekonomi media dapat dicapai melalui kepatuhan politik. Dalam kerangka *partisan polyvalence*, struktur kepemilikan seperti ini mencerminkan relasi yang kabur antara elite media, kekuatan politik, dan kepentingan ekonomi.

Dinamika perubahan teknologi selama masa Orde Baru juga membuka sebuah peluang baru dalam perebutan kuasa antara media dan negara. Dengan kata lain, intervensi negara tidak bersifat statis, melainkan dipaksa beradaptasi secara dinamis. Di satu sisi, rezim berhasil menerapkan kontrol monopolistis terhadap teknologi yang tersentralisasi dan berbiaya tinggi seperti televisi. Akan tetapi, di sisi lain kewalahan dalam membendung arus informasi dari teknologi yang lebih terdesentralisasi dan murah seperti radio dan, dalam kadar tertentu, internet. Puncaknya, kehadiran internet menjadi tempat perlawanan baru yang hampir mustahil dikendalikan.

Pada saat yang sama, satu teknologi menjadi alat hegemoni, sementara teknologi lainnya menjadi saluran kontra-hegemoni. Hal ini menunjukkan bahwa relasi negara dan media merupakan sebuah medan pertarungan yang cair dan terus-menerus dinegosiasikan. Kondisi demikian menunjukkan signifikansi agensi dari *partisan polyvalence*. Otoritas negara tidak selalu berhasil memonopoli ruang media, dan posisi media dapat bergeser dari alat kekuasaan menjadi kanal perlawanan.

# Euforia yang Retak: Agenda Reformasi yang Tak Selesai

Memasuki babak cerah Reformasi yang seiring waktu kian meredup, bab ini akan mengulas perkembangan pers Pascareformasi melalui tiga aspek utama. Secara berurutan, pembahasan akan dimulai dari aspek regulasi karena berperan sebagai landasan dan pedoman utama bagi operasional pers agar tetap berada dalam bingkai hukum yang berlaku. Selanjutnya, dinamika menguatnya konsentrasi kepemilikan media, dan terakhir masih menjamurnya praktik kekerasan pada jurnalis hingga saat ini.

## Dari Regulasi ke Deregulasi

Setelah keruntuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998, proses demokratisasi dengan cepat merambah ke berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam hal kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Selama lebih dari tiga dekade sebelumnya, redaksi media dan ruang publik berada dalam tekanan sensor serta kendali ketat dari negara. Reformasi pun menjadi titik balik yang mendorong terciptanya sistem pers yang lebih bebas, terbuka, dan bertanggung jawab (dalam artian sebenarnya, berbeda dari definisi Orde Baru). Dalam satu dekade pertama, terdapat empat UU yang mengatur regulasi media dan didukung atas aturan keterbukaan informasi.<sup>201</sup>

*Pertama*, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pada masa peralihan kekuasaan, Presiden B. J. Habibie mendorong keterbukaan pers melalui kebijakan deregulasi politik. Di bawah Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah, pemerintah mulai melakukan reformasi kebijakan pers dengan mengeluarkan berbagai aturan baru sejak Juni 1998. Salah satu langkah signifikan adalah pencabutan SIUPP, yang menyederhanakan mekanisme penerbitan media dan menghapuskan kewenangan pemerintah dalam mencabut izin penerbitan.<sup>202</sup> Langkah ini memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mendirikan media tanpa rasa takut akan intervensi negara.

Pemerintah juga memperluas kebebasan dalam membentuk organisasi profesi wartawan dengan mencabut SK Menpen No. 47 Tahun 1975 yang sebelumnya menetapkan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan yang diakui secara resmi. Upaya pembaruan ini mencapai puncaknya dengan disahkannya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang secara tegas melarang campur tangan pemerintah dalam dunia pers nasional.<sup>203</sup> UU ini sekaligus memperkuat posisi Dewan Pers. Wewenang Dewan Pers pada masa Orde Baru tidak diatur dalam UU melainkan diturunkan dalam PP No. 5 Tahun 1967,<sup>204</sup> di mana perannya sangat terbatas, hanya sebagai penasihat pemerintah

<sup>201</sup> S. Bayu Wahyono dkk., *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi* (Yogyakarta: PR2Media, 2011).

<sup>202</sup> Janet Steele, "The Making of the 1999 Indonesian Press Law," *Indonesia*, no. 94 (October 2012): 1–22, <https://www.jstor.org/stable/10.5728/indonesia.94.0001>.

<sup>203</sup> Susilatuti D. N., "Kebebasan Pers Pasca Orde Baru," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2000): 221–242, <https://doi.org/10.22146/jsp.11121>.

<sup>204</sup> *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1967 tentang Dewan Pers, 1967.*

melalui Menteri Penerangan. Revisi ini bukan saja menguatkan Dewan Pers menjadi lembaga yang lebih independen, tetapi memberikan legitimasi kuat yang diamanatkan langsung lewat UU.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Departemen Penerangan dibubarkan sesaat setelah ia dilantik. Pembubaran ini menjadi penanda resmi lepasnya hubungan antara Dewan Pers dan pemerintah, sekaligus semakin memperkuat independensi Dewan Pers sebagai lembaga penjaga kebebasan pers.<sup>205</sup> Dewan Pers yang mengatur dirinya sendiri (*self-regulator*) tanpa intervensi pemerintah semakin menjamin bahwa tak ada lagi institusi negara yang bisa menjadi penentu tunggal dalam urusan pemberitaan.

*Kedua*, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Proses pembaruan regulasi media tidak berhenti di ranah pers cetak. Perhatian juga diarahkan kepada penyiaran, khususnya radio dan televisi. UU No. 32 Tahun 2002 pun disahkan,<sup>206</sup> sebagai bagian dari upaya menggantikan regulasi penyiaran lama yang dianggap sudah usang dan represif. Upaya represifnya tercermin jelas dalam Pasal 7 yang berbunyi "*Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah.*"<sup>207</sup> Artinya, dalam pemberlakuan UU yang lama, penyiaran merupakan alat utama yang digunakan untuk mengontrol demi melegitimasi kekuasaan.

UU Penyiaran baru ini dirancang agar selaras dengan semangat reformasi, demi membuka akses informasi, dan menghindari praktik monopoli media. Hal ini dilakukan agar praktik masa lalu seperti yang terjadi pada era Orde Baru, saat sebagian besar stasiun televisi dikuasai oleh keluarga Soeharto, tidak terulang lagi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, UU ini memperkenalkan mekanisme pembagian wewenang antara pemerintah dan publik dalam pengaturan penyiaran. Peran publik secara resmi diwakili oleh KPI, sebuah lembaga independen yang dirancang untuk menjamin penyiaran yang lebih adil dan akuntabel.<sup>208</sup>

Berdasarkan mandat UU No. 32 Tahun 2002, KPI memiliki tugas dan kewajiban untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Di samping itu, KPI ikut berperan dalam membantu pengaturan infrastruktur di bidang penyiaran, serta mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait. Regulator penyiaran ini turut menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Selain pembentukan KPI, UU Penyiaran juga mengakomodir semangat desentralisasi melalui pengaturan penyiaran Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), di mana

---

<sup>205</sup> Wahyono dkk., *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi*, hlm. 32.

<sup>206</sup> Yanuar Nugroho dkk., *Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Centre for Innovation Policy & Governance, 2012), hlm. 44.

<sup>207</sup> *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran*, 1997.

<sup>208</sup> Wahyono dkk., *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi*, hlm. 90–125.

lembaga penyiaran swasta baik radio maupun televisi hanya dapat menyelenggarakan satu siaran dengan satu saluran siaran pada satu cakupan wilayah siaran.<sup>209</sup> Aturan ini mengharuskan setiap stasiun televisi atau radio untuk bergabung dalam jaringan dengan stasiun lokal apabila ingin melakukan siaran berskala nasional di Indonesia. Dengan konsep ini, SSJ mendorong desentralisasi siaran agar bisnis televisi lokal dapat bertumbuh dan menghadirkan produk dengan perspektif lokal.

Kehadiran KPI sebagai representasi publik menunjukkan bahwa perumusan kebijakan media tidak dapat dilepaskan dari partisipasi publik dan penyerapannya terhadap kepentingan masyarakat, terlebih dalam konteks media penyiaran berbasis gelombang elektromagnetik. Pemanfaatan spektrum frekuensi sebagai kekayaan publik menegaskan bahwa hubungan antara publik dan media penyiaran bukan sekadar relasi konsumen dan produsen informasi, melainkan hubungan antara pemilik dan penyewa kekayaan publik.<sup>210</sup>

*Ketiga*, PP No. 50 Tahun 2005. Kemunculan KPI yang memiliki peran besar dalam meregulasi penyiaran bersama konsep SSJ belum sepenuhnya terimplementasi. Menjelang pengesahannya, revisi UU Penyiaran mendapat penolakan dari kelompok industri. Setidaknya empat isu besar yang dianggap industri penyiaran menjadi polemik dalam pengubahan regulasi yang baru. Pertama, pembatasan konten penyiaran untuk melindungi publik dianggap sebagai upaya membatasi kebebasan berekspresi. Kedua, peran KPI dipersepsikan industri penyiaran mirip dengan fungsi Kementerian Penerangan. Ketiga, penolakan terhadap aturan kepemilikan silang. Keempat, konsep SSJ yang membatasi jangkauan siaran televisi secara nasional.<sup>211</sup> Menyikapi hal tersebut, industri media yang terdiri dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Komunitas Televisi (KomTeve), dan Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI) kemudian menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan uji materi ke MK pada Maret 2003.<sup>212</sup>

MK hanya mengabulkan dua dari 22 permohonan yang diajukan kelompok industri, yakni Pasal 22 dan Pasal 62. Pada Pasal 62 khususnya, MK merevisi yang menyatakan peraturan pemerintah disusun oleh “KPI bersama pemerintah”. Tafsir MK ini mensyaratkan pemerintah mesti terlibat dalam penyusunan PP kendati masukan dapat berasal dari mana pun. Keputusan tersebut membuka ruang bagi kembalinya campur

---

<sup>209</sup> Muhamad Heychael dan Kunto Adi Wibowo, *Melipat Indonesia dalam Berita Televisi: Kritik atas Sentralisasi Penyiaran* (Jakarta: Remotivi, 2014), hlm. 3.

<sup>210</sup> Wisnu Prasetya Utomo, “*In-depth Interview* Konglomerasi Media Massa di Indonesia,” diwawancara oleh Salma Nihru dkk., 12 Juni 2025, Rekaman Suara.

<sup>211</sup> Ade Armando, *Televisi Jakarta di atas Indonesia: Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan di Indonesia* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2011), hlm. 160–162.


<sup>212</sup> Agus Sudibyo, “Rekolonisasi Ruang Publik: Anomali Dunia Penyiaran Pasca-2002”, *Jurnal Prisma*, (2007), hlm 59.

tangan rezim pemerintahan dalam mengatur penyiaran.<sup>213</sup> Dalam ketentuan tersebut, peran KPI dalam penerbitan PP dipinggirkan, sehingga regulasi penyiaran kembali mendapat intervensi negara. Sebagai konsekuensinya, PP No. 50 Tahun 2005 diterbitkan. Sebagian peraturan baru ini dinilai bertentangan dengan sejumlah ketentuan dalam UU Penyiaran, khususnya terkait perizinan dan penerapan sistem siaran berjaringan, karena mengizinkan jaringan mencakup hingga 75% provinsi.<sup>214</sup>

### Kebebasan Semu Pers Pada Era Reformasi-PascaReformasi

Dua kebijakan utama Pascareformasi melalui revisi UU Pers dan UU Penyiaran memberikan dampak signifikan dengan cepat. Hanya dalam satu tahun Pascareformasi, jumlah media melonjak tajam. Pertumbuhan media cetak menjadi paling signifikan karena proses perizinan untuk pendirian perusahaan pers jauh lebih mudah dibandingkan untuk perusahaan penyiaran.<sup>215</sup> Antara tahun 1998 hingga 2002, berdiri lebih dari 1.500 media cetak baru dan terbit lebih dari 900 izin baru untuk radio dan televisi komersial.<sup>216</sup> Situasi ini memperlihatkan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam ruang publik yang lebih terbuka, sekaligus menunjukkan bagaimana kebebasan pers menjadi simbol penting dari demokratisasi.

### Bagan 10. Pertumbuhan Media Cetak, 1997–2010<sup>217</sup>



Janet Steele mencatat ciri khas baru dari kebebasan pers selepas jatuhnya Soeharto adalah mulai terbukanya praktik jurnalisme investigasi, munculnya jurnalisme

<sup>213</sup> Sudibyo, hlm. 59–60; Wahyono dkk., *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi*, hlm. 90–125; dan Rianto dkk., *Kepemilikan dan Intervensi Siaran*, hlm. 17.

<sup>214</sup> Nugroho dkk., *Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia*, hlm. 44.

<sup>215</sup> Nugroho, dkk., hlm. 68.

<sup>216</sup> Tapsell, *Kuasa Media di Indonesia*, hlm. 55.

<sup>217</sup> Nugroho, dkk., *Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia*, hlm. 68.

damai, dan pembentukan wacana yang lebih demokratis.<sup>218</sup> Hal ini tercermin dari analisisnya yang membandingkan pemberitaan majalah *Tempo*, di mana sebelum pembredelan pada tahun 1994, sekitar 30% kutipan berita nasional berasal dari pejabat negara. Sementara dua setengah tahun setelah *Tempo* terbit kembali pada tahun 1998, proporsi kutipan dari pejabat turun signifikan dan kutipan sumber berita jauh lebih beragam.

Pada saat bersamaan, semangat demokratisasi pers tidak lepas dari masalah baru yang dihadapi. Selepas kelonggaran regulasi, cepatnya pertumbuhan media tidak selalu dibarengi dengan kualitas informasi yang memadai.<sup>219</sup> Kebebasan pers kerap dianggap berlebihan dan kehilangan arah, tercermin dari rendahnya profesionalisme insan pers yang memunculkan pemberitaan sensasional, tendensius, provokatif, bahkan mengandung fitnah serta eksploitasi pornografi, sekaligus mengabaikan prinsip keadilan dan akurasi sehingga sering memicu pengadilan oleh opini publik (*trial by the public*).<sup>220</sup>

Wijayanto menambahkan potret dinamika pers selepas rezim otoriter dapat dilihat dalam dua pendekatan yang berangkat dari sisi kultural, di samping pendekatan ekonomi politik. Di Indonesia, faktor budaya menjadi hambatan pers untuk memainkan peran pengawas secara penuh. Hambatan kultural dapat dilihat dari nilai-nilai etnis dan agama yang tercermin lewat penghormatan terhadap otoritas, penyampaian pesan dengan sopan dan tidak kritis pada politik.<sup>221</sup> Sementara dari pendekatan ekonomi politik, banyak penelitian yang telah menekankan pengaruh faktor ekonomi politik sebagai penjelasan utama kegagalan media dalam menjalankan fungsi pengawas dalam proses konsolidasi demokrasi. Salah satu faktor utama yang menghalangi media untuk kritis adalah media yang terkonsentrasi dengan sebagian kecil dimiliki konglomerat bisnis yang memiliki afiliasi politik.<sup>222</sup>

Sementara dari cakupan wilayah, di sebagian besar Indonesia timur, mekanisme kerja media yang bebas masih jauh panggang dari api.<sup>223</sup> Di sisi lain, warisan pola pikir Orde Baru masih tampak jelas dalam praktik jurnalisme, terlihat dari pemberitaan yang minim konteks, terlalu bergantung pada sumber resmi, dan cenderung hanya

---

<sup>218</sup> Janet Steele, "Indonesian Journalism Post-Suharto: Changing Ideals and Professional Practices," dalam *Politics and the Media in Twenty-First Century Indonesia: A Decade of Democracy*, ed. Krishna Sen dan David T. Hill (London dan New York: Routledge, 2011), hlm. 85–99.

<sup>219</sup> Wahyono dkk., *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi*; dan Manan dan Afrida, "Focus Group Discussion Regulasi Media Massa di Indonesia."

<sup>220</sup> Fefriza Ilzar, *Kebebasan Pers Indonesia di Era Reformasi* (Tesis S-2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2002).

<sup>221</sup> Wijayanto. *Between Fear and Power: Kompas, Indonesia's Most Influential Daily Newspaper, 1965–2010* (Disertasi Doktor, Universiteit Leiden, 2019), hlm. 16–17, <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/68274>.

<sup>222</sup> Lim, *The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia*, hlm. 1; Tapsell, *Kuasa Media di Indonesia*.

<sup>223</sup> Ross Tapsell, "The Media and Subnational Authoritarianism in Papua," *South East Asia Research* 23, no. 3 (September 2015): 319–334, <https://www.jstor.org/stable/26372002>.

melaporkan peristiwa tanpa mengurai akar masalahnya.<sup>224</sup> Kebebasan pers yang ada pun kerap dinilai semu: meskipun telah terbebas dari belenggu aturan yang ketat (*freedom from*), pers masih menghadapi keterbatasan dalam menjalankan peliputan yang mendalam dan substantif (*freedom for*).<sup>225</sup>

---

<sup>224</sup> Steele, "Indonesian Journalism Post-Suharto," hlm. 92.

<sup>225</sup> Wisnu Prasetya Utomo, "Kebebasan (Semu) Pers di Indonesia: Tinjauan atas Kebijakan Media dari Masa ke Masa," dalam *Kebijakan Publik dalam Pusaran Perubahan Ideologi: Dari Kuasa Negara ke Dominasi Pasar?*, ed. Wahyudi Kumorotomo dan Yuyun Purbokusumo (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm 45.

**Tabel 12. Daftar Regulasi yang Berlaku Pada Masa Reformasi<sup>226</sup>**

No.	Regulasi	Tanggal Berlaku	Bentuk	Status	Pasal & Ayat	Keterangan	Kategorisasi
1.	Permenpen No. 1/1998 tentang Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Nasional	N/A	Peraturan Menteri	N/A	Seluruhnya	Mengatur perizinan penerbitan pers, sebelum dihapuskan oleh UU Pers.	Industri
2.	UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia	23 September 1999	Undang-Undang	Berlaku	Pasal 14	Mengatur tentang hak asasi manusia, termasuk hak menyampaikan pendapat.	Informasi
3.	UU No. 40/1999 tentang Pers	23 September 1999	Undang-Undang	Berlaku	Seluruhnya	UU ini menjamin kebebasan pers, melindungi jurnalis dari sensor dan pembredelan, menetapkan peran pers sebagai penyedia informasi dan pengawas kekuasaan, serta membentuk Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan dan profesionalisme pers.	Industri, Informasi
4.	UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi	8 September 2000	Undang-Undang	Berlaku	Pasal 21	Mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Pasal 21 melarang kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.	Teknologi, Industri, Informasi
5.	Keppres No. 355/M/1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999–2004	26 Oktober 1999	Keputusan Presiden	Tidak Berlaku	Seluruhnya	Keputusan ini secara tidak langsung membubarkan Departemen Penerangan karena tidak ada penunjukan Menteri Penerangan.	Lainnya
6.	Keppres No. 153/1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional	7 Desember 1999	Keputusan Presiden	Tidak Berlaku	Pasal 25	Keputusan ini mengalihkan aset dan personel Departemen Penerangan ke Badan Informasi dan Komunikasi Nasional.	Lainnya
7.	UU No. 32/2002 tentang Penyiaran	28 Desember 2002	Undang-Undang	Berlaku	Seluruhnya	Mengatur ekosistem penyiaran, melegitimasi pembentukan KPI, pengaturan isi siaran, serta penataan kepemilikan.	Teknologi, Industri, Informasi

<sup>226</sup> Regulasi yang berkaitan langsung dengan ekosistem digital akan diulas dalam bagian terpisah.

8.	PP No. 49/2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing	16 November 2005	Peraturan Pemerintah	Berlaku	Seluruhnya	Aturan ini bertujuan menjaga kedaulatan informasi dan memastikan peliputan asing tetap menghormati hukum serta kepentingan Indonesia.	Industri
9.	PP No. 50/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta	16 November 2005	Peraturan Pemerintah	Berlaku	Seluruhnya	PP ini mengatur izin, operasional, dan kewajiban lembaga penyiaran swasta, termasuk isi siaran yang sesuai hukum dan moral, proporsi siaran lokal-nasional, pengawasan pemerintah, serta sanksi pelanggaran. Selain itu, regulasi ini melemahkan posisi KPI.	Industri, Informasi
10.	PP No. 51/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas	16 November 2005	Peraturan Pemerintah	Berlaku	Seluruhnya	Aturan ini mengatur izin, cakupan siaran terbatas, sumber pendanaan non-komersial, larangan iklan komersial besar, isi siaran yang mendukung kepentingan komunitas, serta pengawasan dan sanksi bagi lembaga penyiaran komunitas.	Industri, Informasi
11.	PP No. 52/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan	16 November 2005	Peraturan Pemerintah	Berlaku	Seluruhnya	PP ini memastikan layanan penyiaran berlangganan berjalan sesuai standar, melindungi hak masyarakat, serta mendorong keberagaman dan kualitas konten.	Industri, Teknologi
12.	Permen Kominfo No. 11/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi	22 Februari 2006	Peraturan Menteri	Tidak Berlaku	Seluruhnya	Mengatur teknis penyadapan oleh aparat. Ketentuan ini berpotensi mengancam kerahasiaan narasumber dan keamanan jurnalis.	Teknologi, Informasi
13.	UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	31 Maret 2008	Undang-Undang	Tidak Berlaku	Pasal 84 dan 97	Berisi larangan yang berpotensi membatasi liputan kritis, sementara kewajiban memberikan ruang kampanye secara adil dan seimbang dapat memengaruhi independensi redaksi.	Informasi
14.	UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	30 April 2008	Undang-Undang	Berlaku	Pasal 6, 17, 19, 20, dan 51	Mengatur hak setiap warga negara, tak terkecuali jurnalis, untuk memperoleh informasi dari badan publik; serta mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi tersebut, kecuali informasi yang sifatnya dikecualikan. Pasal 17 memuat pengecualian yang sangat luas dan multitafsir, yang berpeluang dijadikan alasan untuk menolak permintaan data jurnalis.	Informasi


15.	UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	14 November 2008	Undang-Undang	Tidak Berlaku	Pasal 47–58	Mirip dengan UU Pemilu legislatif, dapat digunakan membatasi liputan kritis serta dapat memengaruhi independensi redaksi.	Informasi
16.	UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara	7 November 2011	Undang-Undang	Berlaku	Pasal 26–31	Melarang untuk membocorkan rahasia negara dan memberikan kewenangan luas kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengakses dan mengumpulkan informasi. Pasal 26–31 memungkinkan pembatasan penyebaran informasi tertentu demi keamanan negara, yang dapat menghalangi jurnalis dalam mengungkap informasi serta dapat mengancam keselamatan jurnalis.	Informasi
17.	UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	10 Mei 2012	Undang-Undang	Berlaku	Seluruhnya	Berpotensi membatasi akses untuk melakukan liputan di wilayah konflik demi keamanan.	Informasi
18.	Keppres No. 9/2019 tentang Hari Penyiaran Nasional	29 Maret 2019	Keputusan Presiden	Berlaku	Seluruhnya	Menetapkan Hari Penyiaran Nasional yang jatuh pada 1 April.	Lainnya
19.	UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja	2 November 2020	Undang-Undang	Berlaku	Beberapa Pasal	Mengatur ketenagakerjaan pers serta pelarangan penyebaran informasi yang mengandung muatan tertentu. Selain itu, memuat pasal-pasal yang mengubah ketentuan dalam UU lain, termasuk sektor penyiaran dan ketenagakerjaan, yang berdampak pada hak-hak pekerja media.	Industri, Informasi
20.	Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers dan Polri No. 03/2022 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers Dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan	16 Maret 2022	Nota Kesepahaman	Berlaku	Seluruhnya	Nota ini melindungi kerja jurnalistik, mencegah kriminalisasi, dan mendorong penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.	Lainnya

21.	Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian UU No.1 Tahun 1946	21 Maret 2024	Putusan MK	Berlaku	Seluruhnya	Membatalkan pasal-pasal tentang "berita bohong" dalam UU No. 1 Tahun 1946 karena dianggap multitafsir dan bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan berpendapat dan kepastian hukum.	Informasi
22.	Perpol No. 3/2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing	10 Maret 2025	Peraturan Kepolisian	Berlaku	Pasal 3, 5, dan 8-9	Mengatur pengawasan orang asing, termasuk jurnalis. Pasal 5 ayat (1) huruf (b) mewajibkan jurnalis dan peneliti asing untuk memiliki Surat Keterangan Kepolisian (SKK) saat meliput di "lokasi tertentu," yang berpotensi membatasi kebebasan kerja jurnalistik asing.	Lainnya
23.	KUHP 2023	2 Januari 2026	Undang-Undang	Belum Berlaku	Pasal 240-241, 264, 433, dan 436	Mengandung berbagai pasal <i>haatzai artikelen</i> , yakni pasal-pasal yang menyangkut penghinaan, kebencian terhadap pemerintah atau golongan tertentu, yang merupakan warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda.	Informasi
24.	RUU Polri	Belum Berlaku	Undang-Undang	Belum Berlaku	N/A	Memperluas kewenangan Polri ke ruang siber, berpotensi disalahgunakan untuk mengontrol informasi. Polri juga berwenang melakukan penyadapan dan ini dapat mengancam keselamatan jurnalis. Selain itu, regulasi ini tidak memperkuat pengawasan atas pelanggaran aparat, meski banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis dilakukan oleh polisi.	Informasi
25.	RUU Penyiaran	Belum Berlaku	Undang-Undang	Belum Berlaku	N/A	Mengatur konten digital, mengancam kebebasan pers karena melarang jurnalisme investigasi, serta melanggengkan konglomerasi. <sup>227</sup>	Industri, Informasi, Teknologi

Sumber: Diolah oleh Tim Penulis.

<sup>227</sup> Remotivi, "Mengapa RUU Penyiaran Harus Ditolak?".

# Bagan Tl. Lini Masa Peristiwa Politik, Regulasi, dan Represi di Era Reformasi—saat ini



Tanggal regulasi yang tercantum di sini adalah tanggal berlaku, bukan tanggal penetapan atau tanggal pengundangan.

## Digitalisasi, Konsentrasi Kepemilikan, dan Afiliasi Politik Media

Ross Tapsell menyoroti bahwa perkembangan teknologi media memainkan peran penting dalam mendukung proses transisi politik di Indonesia. Sementara Benedict Anderson dalam *“Imagined Communities”* menegaskan peran media cetak dalam menyebarkan gagasan nasionalisme. Pada masa awal kemerdekaan, radio menjadi alat komunikasi utama. Pada era pemerintahan Soeharto, televisi dan media massa dimanfaatkan untuk membangun legitimasi rezim militer. Sementara itu, masa menjelang Reformasi ditandai oleh hadirnya internet yang membuka ruang komunikasi digital yang bebas dari kendali dan sensor negara.<sup>228</sup>

Dari penelusuran berbagai studi, Daniel Dhakidae berpendapat konsentrasi kepemilikan media pada surat kabar di Indonesia dimulai pada dekade 1980-an.<sup>229</sup> Situasi ini tercermin dari menurunnya jumlah publikasi, namun diikuti peningkatan sirkulasi surat kabar. Keterbatasan pemilik ini dipicu oleh kebijakan pemerintah Orde Baru yang bersifat represif secara politik, namun lentur dalam skala ekonomi. Situasi di mana liberalisasi ekonomi yang tidak dibarengi dengan liberalisasi politik jelas tidak dimaksudkan untuk melakukan demokratisasi, melainkan hanya mendorong akumulasi kapital. Sebagai akibatnya, hanya media dengan modal besar yang dapat bertahan.

Situasi yang sama terjadi pada media penyiaran. Industri televisi swasta mendapatkan persetujuan tayang atas desakan pasar dan kebutuhan pemerintah dalam mendukung perekonomian melalui iklan. Dalam dinamika liberalisasi ekonomi, iklan menjadi penggerak penting ekspansi program dan kepemilikan media.<sup>230</sup> Meski demikian, pemerintah tetap memberikan kontrol ketat dan hanya memberikan izin tayang televisi kepada kelompok yang terafiliasi dengan keluarga dekat.

Reformasi yang tiba dengan teknologi digital nyatanya tidak banyak mengubah lanskap kepemilikan media. Liberalisasi politik yang lebih lambat dari liberalisasi ekonomi memungkinkan pemain lama tetap bertahan. Dalam bahasa lain, pemain lama ini juga diartikan oleh Winters sebagai kelompok oligarki, di mana peran mereka tidak dapat dibatasi langsung dengan hanya perubahan demokrasi elektoral.<sup>231</sup> Teknologi digital sempat menawarkan harapan yang menjadi medium dalam distribusi pesan alternatif. Namun dalam perjalanannya, Tapsell berargumen teknologi digital bukan saja memberdayakan pesan yang digalang kelompok Reformasi, tetapi digunakan oleh para pemain lama dalam mengkonsolidasikan modal, melakukan konvergensi produksi, ekspansi usaha dan meluaskan pengaruh politiknya.<sup>232</sup>

Tahun 2004 menjadi penanda permulaan penetrasi digital masuk ke lingkup

---

<sup>228</sup> Hill dan Sen, *The Internet in Indonesia's New Democracy*, hlm. 37–52.

<sup>229</sup> Dhakidae, *The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism*, hlm 62–70.

<sup>230</sup> Kristiawan, *Penumpang Gelap Demokrasi*, hlm. 8.

<sup>231</sup> Jeffrey A. Winters, “Oligarchy and Democracy in Indonesia,” *Indonesia*, No. 96 (2013): hlm. 11–33, <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0099>.

<sup>232</sup> Tapsell, *Kuasa Media di Indonesia*, hlm. 17.

ekosistem media dalam skala yang lebih luas. Tahun ini ditandai dengan pergantian kekuasaan, kemunculan media sosial dan ekspansi besar kelompok industri media.<sup>233</sup> Penanda ini memiliki relasi yang saling berkaitan. Pergantian kekuasaan mendorong perubahan regulasi yang lebih longgar, dimanfaatkan industri media untuk melakukan ekspansi. PP No. 50 Tahun 2005 sebagai turunan dari UU Penyiaran, misalnya, gagal membendung pembatasan kepemilikan dan melemahkan KPI sebagai regulator di sektor penyiaran. Kemunculan media sosial diikuti penetrasi teknologi digital yang semakin kompleks juga mendorong industri melakukan konvergensi dengan menyederhanakan ruang produksi sembari membuka saluran distribusi untuk menjangkau pemirsa dan pembaca yang lebih luas.

Konvergensi ini di satu sisi dipandang bukan sebatas peluang, tetapi juga menjadi tantangan media untuk tetap relevan di tengah iklim media yang berubah. Sofie Syarief menyatakan, "*Dalam banyak kasus, berbagai media tersebut digabungkan ke dalam satu ruang redaksi besar untuk keperluan editorial, konten, maupun bisnis.*"<sup>234</sup> Hal ini menciptakan jalur produksi berita berbiaya rendah yang menghasilkan konten untuk disiarkan di berbagai media, baik nasional, lokal, maupun digital. Sebagai tantangan, implikasinya menghasilkan dua arah: industri bermodal besar berhasil bertahan namun kelompok media kecil kesulitan beradaptasi. Implikasi yang berbeda terhadap media kecil dan besar dipengaruhi dari ketersediaan infrastruktur yang memadai sebagai prasyarat utama dalam melakukan konvergensi.

Digitalisasi membuat perusahaan media skala kecil kerap menghadapi kesulitan untuk bertahan secara finansial, sehingga tidak jarang diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar. Akuisisi ini memberi peluang bagi perusahaan besar untuk memperluas kepemilikan atas perusahaan berbasis konten lainnya. Gelombang ini mencapai puncaknya pada tahun 2011, ketika terjadi "*merger dan akuisisi terbesar dalam sejarah industri media Indonesia.*"<sup>235</sup>

Situasi ini bisa dilihat dari angka pertumbuhan pers sejak pasca-Orde Baru hingga satu dekade selepas Reformasi. Industri pers cetak sempat bertumbuh, namun jumlahnya turun seiring masuknya penetrasi digital. Tren ini juga dapat dilihat dari semakin terkonsentrasinya penguasaan pasar, khususnya dalam sektor media periklanan, oleh sejumlah kelompok korporasi media besar. Dalam mengendalikan pasar, kelompok-kelompok ini menerapkan strategi konglomerasi dengan melakukan integrasi pada setiap lini usahanya.<sup>236</sup> Pertumbuhan profit dari iklan ini akhirnya hanya mengarah pada industri besar, sebab hanya mereka yang berhasil bertahan. Keuntungan yang berlipat

---

<sup>233</sup> Tapsell, hlm. 68.


<sup>234</sup> Sofie Syarief, "Indonesian Mainstream Media in the Digital Age: Corporate Convergence, Low-quality News and Staff Exploitation," *ISEAS Perspective*, no. 29 (2024): hlm. 4, [https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2024/03/ISEAS\\_Perspective\\_2024\\_29.pdf](https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2024/03/ISEAS_Perspective_2024_29.pdf).

<sup>235</sup> Tapsell, *Media Power in Indonesia*, hlm. 29.

<sup>236</sup> Bastian Nainggolan, *Market Typology, Concentration, and Competition of National Media Conglomerate in Indonesia*, *Jurnal Komunikasi ISKI 2*, no. 1 (2017): hlm. 6, <https://doi.org/10.25008/jkiski.v2i1.89>.

dari iklan mendorong pendapatan akumulasi modal untuk melakukan ekspansi bisnis. Pemilik media memiliki kekayaan yang lebih besar dibandingkan sebelum era digital. Hal ini juga mencerminkan semakin mengerucutnya kepemilikan media.

## Bagan 12. Belanja Iklan, 1997–2014<sup>237</sup>



Konvergensi media juga membuka jalan bagi korporasi media arus utama untuk merambah bisnis di luar industri media, seperti mengakuisisi infrastruktur jaringan dan komunikasi. Regulasi yang longgar telah mendorong industri media untuk terus melakukan ekspansi melalui merger, akuisisi, dan diversifikasi ke sektor usaha yang lebih luas. Proses ekspansi ini dapat dikategorikan ke dalam lima bentuk utama: horizontal, vertikal, diagonal, konglomerasi, dan transnasional.<sup>238</sup>

Kepemilikan horizontal terjadi ketika satu perusahaan menguasai beberapa entitas dalam jenis media yang sama, misalnya mengelola sejumlah stasiun televisi sekaligus. Sementara itu, kepemilikan vertikal merujuk pada penguasaan seluruh rantai nilai media, dari produksi konten hingga distribusi dan promosi. Kepemilikan diagonal mencerminkan diversifikasi ke lintas platform, seperti perusahaan televisi yang memperluas bisnisnya ke media digital. Bentuk konglomerasi menggabungkan model horizontal, vertikal, dan diagonal, dengan cakupan bisnis yang melintasi sektor media dan non-media sekaligus. Adapun ekspansi transnasional ditandai dengan kepemilikan atau kolaborasi media yang melampaui batas negara, baik dalam bentuk investasi

<sup>237</sup> Nainggolan, hlm. 16.

<sup>238</sup> Gillian Doyle, *Media Ownership: The Economics and Politics of Convergence and Concentration in the UK and European Media* (London: SAGE Publications, 2002), hlm. 13; dan Masduki dkk., *Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia*, hlm. 12.

langsung maupun kerja sama lisensi dengan perusahaan internasional.<sup>239</sup>

Konvergensi dan ekspansi pasar oleh pemilik media dilakukan dalam rangka merengkuh profit yang lebih besar. Modus ekspansi bisnis media massa di Indonesia umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pola utama.<sup>240</sup> Pola pertama muncul dari perusahaan media yang sejak awal berdiri memang bergerak di bidang media, lalu mengembangkan bisnisnya melalui pendirian jenis media baru dan perluasan lini usaha utama. Contoh dari pola ini adalah *Kompas Gramedia* dan *Jawa Pos Group*. Kedua perusahaan ini tadinya fokus pada bisnis surat kabar, lalu mengembangkan usahanya ke platform media lain dan sektor non-media.

Pola kedua ditandai dengan konsolidasi melalui akuisisi atau merger, ketika perusahaan media besar mengambil alih media-media yang lebih kecil untuk meningkatkan ragam aset yang dimiliki. Misalnya, *Lippo Group* mengakuisisi *Beritasatu* dan mengembangkannya menjadi bagian dari jaringan media *holding* yang lebih besar, termasuk televisi, portal daring, dan media cetak. Proses serupa terjadi ketika *Detik.com*, yang dirintis oleh Budiono Sudarsono, diakuisisi oleh *CT Trans* milik Chairul Tanjung pada tahun 2011 untuk memperkuat kehadiran mereka di sektor media daring. Kasus merger *SCTV* dan *Indosiar* juga tergolong dalam pola ini, kendati kemudian menimbulkan persoalan hukum terkait UU Penyiaran seputar kepemilikan stasiun televisi.

Sementara itu, pola ketiga berasal dari aktor-aktor bisnis yang sebelumnya tidak mengkhususkan diri berkiprah di dunia media, namun masuk ke industri ini dengan dukungan modal besar dan langsung membentuk konglomerasi media. Contoh dari pola ini adalah *Visi Media Asia* milik keluarga Bakrie, serta *Lippo Group* yang memperluas lini usahanya ke sektor media, terutama Pascareformasi 1999 saat iklim industri menjadi lebih terbuka.

Melihat pemetaan industri media dari studi terdahulu, secara sepintas semakin mengindikasikan penyempitan kepemilikan. Tahun 2011, Merlyna Lim memetakan 13 lanskap kelompok usaha besar yang menguasai seluruh televisi nasional. Mereka menguasai lima surat kabar yang memiliki angka sirkulasi terbesar, empat portal media daring terpopuler, serta mayoritas jaringan media lokal.<sup>241</sup> Ignatius Haryanto mengamati bagaimana sembilan industri media menguasai sebagian besar media cetak.<sup>242</sup> Yanuar Nugroho memetakan 12 kelompok konglomerat menguasai sebagian besar kanal media baik radio, televisi, cetak, hingga media digital.<sup>243</sup>

---

<sup>239</sup> Masduki dkk., hlm. 10–13.

<sup>240</sup> Kristiawan, *Penumpang Gelap Demokrasi*, hlm. 142–143.

<sup>241</sup> Lim, *The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia*, hlm. 1–3.

<sup>242</sup> Haryanto, "Media Ownership and Its Implications for Journalists and Journalism in Indonesia."

<sup>243</sup> Nugroho dkk, *Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia*.

Melalui sudut pandang teknologi digital, pada tahun 2017, Ross Tapsell menemukan tersisa delapan *moghol* media yang eksis dan semakin menguat.<sup>244</sup> Lebih dari satu dekade sejak Lim melakukan pemetaan, Sofie Syarief mengamati dominasi delapan konglomerasi tetap berlanjut.<sup>245</sup> Hal yang sama juga terjadi pada media digital yang diyakini dapat menawarkan perspektif alternatif. Beberapa pemain baru memang muncul, namun tetap tidak lepas dari pengaruh pemilik bermodal besar.

Dua studi terakhir pada tahun 2022 terkait pemetaan kepemilikan media masih mengarah pada delapan konglomerasi besar, hanya saja terdapat satu konglomerasi berbeda yang masuk dalam pemetaan. Studi dari Masduki dan Leen d'Haenens, misalnya, memotret peta yang sama seperti Ross Tapsell pada tahun 2017.<sup>246</sup> Delapan konglomerasi itu terdiri dari *Kompas Gramedia, Trans Corp, Lippo Group, Media Group, Jawa Pos Group, Bakrie Brothers, EMTEK* dan *MNC*. Sementara itu, pemetaan Sofie Syarief pada tahun yang sama mengeliminasi *Jawa Pos* yang diganti dengan *Mahaka Group*, sekaligus memetakan beberapa pemain baru yang muncul melalui media digital.<sup>247</sup> Pada Tahun 2023, PR2Media melakukan pemetaan kepemilikan berfokus pada lima besar *moghol* media yang diduga memiliki afiliasi politik kuat. Lima grup besar ini juga tidak lepas dari 8 konglomerasi sebelumnya, yakni *Trans Corp, MNC, Bakrie Brothers, EMTEK* dan *Media Group*.

---


<sup>244</sup> Tapsell, *Kuasa Media di Indonesia*.

<sup>245</sup> Syarief, *The Media Landscape in Indonesia*.

<sup>246</sup> Masduki dan Leen D'Haenens, "Concentration of Media Ownership in Indonesia: A Setback for Viewpoint Diversity," *International Journal of Communication* 16 (2022): 2239–2259.

<sup>247</sup> Syarief, *The Media Landscape in Indonesia*.

## Bagan 13. Jaringan Konglomerasi Media<sup>248</sup>



<sup>248</sup> Kompas Gramedia, "Bisnis KG Media," *Kompas Gramedia*, diakses 7 Agustus 2025, <https://www.kompasgramedia.com/business/media>; Mahakax, "The X Ecosystem," *Mahakax*, diakses 7 Agustus 2025, <https://www.mahakax.com/business-unit/>; Media Group, "Unit Bisnis," *Media Group*, diakses 7 Agustus 2025, <http://www.mediagroup.co.id/bisnis-sunit>; PT Global Mediacom Tbk, *Consolidation of the Ecosystem: Annual Report 2024*, diakses 7 Agustus 2025, [https://www.mediacom.co.id/files/contents/1753424822\\_AR%20MCOM%202024\\_HG.pdf](https://www.mediacom.co.id/files/contents/1753424822_AR%20MCOM%202024_HG.pdf); Emtek, *Paparan Publik* (Jakarta: Emtek, 20 Maret 2025), [https://cms.emtek.co.id/media/public\\_expose\\_attachment\\_id/fccb/EMTEK\\_Materi-Pubex-2025\\_Final-\(IND\).pdf](https://cms.emtek.co.id/media/public_expose_attachment_id/fccb/EMTEK_Materi-Pubex-2025_Final-(IND).pdf); BeritaSatu.com, "Network," *BeritaSatu.com*, diakses pada 7 Agustus 2025, <https://www.beritasatu.com/network>; PT Visi Media Asia Tbk, *Elevate Presence in Digital World: 2024 Annual Report*, diakses 7 Agustus 2025, <https://www.vivagroup.co.id/wp-content/uploads/AR-VIVA-TB2024-F.pdf>; dan CT Corp, "Who We are," *CT Corp*, diakses 7 Agustus 2025, <https://ctcorpora.com/who.html>.

Telaah kali ini akan melanjutkan pemetaan terhadap delapan konglomerasi media, mengacu pada kerangka yang disusun oleh Sofie Syarief, dengan menelusuri informasi melalui laman resmi portal digital masing-masing perusahaan. Dari telaah tersebut, ditemukan tiga poin utama: *pertama*, tidak terdapat perubahan signifikan dalam struktur kepemilikan; *kedua*, media cetak menunjukkan kecenderungan semakin ditinggalkan; dan *ketiga*, temuan ini menguatkan argumen Tapsell, bahwa pengelolaan media di Indonesia masih didominasi oleh pola dinasti, di mana kendali perusahaan diwariskan dalam lingkaran keluarga pemilik.

Di sektor televisi, *MNC*, *EMTEK*, dan *Visi Media Asia* sebagai tiga pemain utama dari delapan konglomerat media yang ada, mengendalikan sekitar 75% dari total jangkauan siaran, jumlah pemirsa, serta pendapatan dari iklan. *MNC* memiliki pangsa pasar terbesar, yaitu sekitar 35%, disusul oleh *EMTEK* dengan 22,8%, dan *Visi Media Asia* sebesar 17,3%. Di antara stasiun televisi swasta, *TransTV* mencatat pangsa pemirsa tertinggi sebesar 17,2%, kemudian *SCTV* dengan 16,5%, dan *RCTI* dengan 14,0%. Sementara itu, dua saluran berita utama, yakni *TVOne* dan *Metro TV*, masing-masing hanya meraih pangsa pemirsa sebesar 3,1% dan 1,6%.<sup>249</sup>

Data Statista untuk kuartal pertama tahun 2023 menunjukkan bahwa dominasi pangsa pemirsa<sup>250</sup> pada jam tayang utama televisi *free-to-air* (FTA) di Indonesia masih terkonsentrasi pada segelintir kelompok media besar. *MNC* memimpin dengan penguasaan 41,7% dari total pemirsa, disusul *EMTEK* sebesar 34,5%, dan *Trans Corp* sebesar 14,3%. Perusahaan-perusahaan lain seperti *VIVA* (7,6%), *Media Group* (1,4%), dan *TVRI* (0,6%) hanya memperoleh bagian yang sangat kecil dari total audiens. Konsentrasi ini mencerminkan struktur pasar yang oligopolistik, di mana akses pemirsa dikendalikan oleh aktor dominan.<sup>251</sup>

Kecenderungan yang sama terlihat dalam distribusi belanja iklan di sektor televisi. *MNC* kembali berada di posisi teratas dengan meraih 46,1% dari total belanja iklan, diikuti oleh *EMTEK* (30%), *VIVA* (11,8%), dan *Trans Corp* (9%). Sementara *Metro TV* (*Media Group*) dan *NET* hanya memperoleh porsi minimal, masing-masing 2,6% dan 0,6%.<sup>252</sup> Pola distribusi ini tidak hanya menggarisbawahi dominasi ekonomi kelompok media besar, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuatan pasar mereka berkontribusi pada sentralisasi informasi dan potensi pengaruh terhadap opini publik melalui kontrol atas ruang siaran dan iklan. Di sisi lain, dua konglomerasi juga mengembangkan layanan televisi berlangganan dan layanan media *over the top* (OTT), seperti *EMTEK* melalui *Vidio* dan *MNC* melalui *Vision Plus* dan *RCTI Plus*.

<sup>249</sup> Masduki dan D'Haenens, "Concentration of Media Ownership in Indonesia," hlm. 2248.

<sup>250</sup> Dalam kajian ini, pangsa pasar menunjukkan persentase media dalam 'merebut perhatian' audiens dibandingkan media lain, sedangkan pangsa pemirsa mengacu pada jumlah orang yang menonton, membaca, atau mendengarkan informasi.


<sup>251</sup> Statista, *Industries & Markets: Media in Indonesia, 2023*, hlm. 15, diakses 7 Agustus 2025, <https://www.scribd.com/document/749470504/Media-in-Indonesia-Statista-Report#content=query:41,pageNum:16,inxOnPage:1,bestMatch:false>.

<sup>252</sup> Statista, hlm. 16.

Statista mencatat pada tahun 2022 jumlah radio yang memiliki lisensi permanen berjumlah sekitar 1.901, turun dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2019 terdapat 1.978.<sup>253</sup> Di sektor ini, empat dari delapan konglomerasi juga menguasai sebagian besar jaringan penyiaran radio, sementara sisanya lebih fokus mengembangkan usaha di media digital. *Kompas Gramedia* tercatat masih memiliki 10 *brand* radio. *Mahaka Group* masih mengakomodir 9 stasiun radio, sementara *Media Group* mengelola 2 jaringan besar melalui *SAI Radio* dan *Media Group Radio Network*. Sementara *MNC* membawahi 4 *brand* radio yang jumlahnya lebih dari 100 jaringan radio di tanah air.<sup>254</sup>

Meski demikian, berdasarkan data Euromonitor 2023, struktur industri radio dan televisi Indonesia dari sisi *turnover* (pendapatan media) dapat dikategorikan sebagai semi-terkonsentrasi. Lima perusahaan teratas menyumbang 46,5% dari total nilai produksi, sementara lebih dari separuh pangsa industri tersebar di antara 2.952 entitas. Di antara pemain utama, *EMTEK* menempati posisi tertinggi dengan kontribusi sebesar 22,1%, disusul oleh *MNC Asia Holding* sebesar 17,7%. Tiga perusahaan besar lainnya adalah *Visi Media Asia* (5,7%), *First Media* (0,7%), dan *Lembaga Penyiaran Publik RRI* (0,2%).

#### Bagan 14. Data Turnover Radio dan Televisi, 2023<sup>255</sup>



Di sisi lain, sektor media cetak mengalami dinamika yang cukup kompleks. Meskipun struktur kepemilikannya relatif tidak berubah, sektor ini terus mengalami penurunan baik dari sisi pendapatan maupun jumlah pembaca. Statista mencatat bahwa pendapatan media cetak mengalami tren penurunan, dari 1,62 miliar Dolar AS pada tahun 2018 menjadi 1,29 miliar Dolar AS pada tahun 2023, dan diperkirakan akan terus merosot hingga mencapai sekitar 1,25 miliar Dolar AS pada tahun 2029. Penurunan ini sejalan dengan menurunnya jumlah pembaca. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 72,59 juta pengguna, turun menjadi 57,47 juta pada tahun 2023, dan diproyeksikan

<sup>253</sup> Statista, hlm. 13.

<sup>254</sup> PT Global Mediacom Tbk, *Consolidation of the Ecosystem: Annual Report 2024*, hlm. 111.

<sup>255</sup> *Radio and TV in Indonesia: ISIC 9213* (Euromonitor International, Juli 2024), hlm. 10.

kembali menyusut hingga mencapai 51,98 juta pengguna pada tahun 2029.<sup>256</sup> Salah satu dampak paling nyata dari krisis ini adalah semakin berkurangnya jumlah media cetak yang beroperasi, ditandai dengan gelombang penutupan yang telah berlangsung sejak tahun 2007 dan terus berlanjut hingga kini. Dari delapan konglomerasi media besar yang ditelaah, hanya tiga yang masih mempertahankan lini media cetaknya, yakni *Kompas Gramedia*, *Berita Satu Media Holdings*, dan *Media Group*.<sup>257</sup>

Beberapa media besar lainnya telah menghentikan edisi cetak mereka, seperti *Republika* milik *Mahaka Group* yang resmi berhenti terbit pada akhir Desember 2022, *Suara Pembaruan* dari *Lippo Group* yang menghentikan versi cetaknya sejak awal 2021, dan *Koran Sindo* milik *MNC* yang menghentikan peredaran pada 17 April 2023.<sup>258</sup> Tren penutupan ini juga terlihat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, delapan media cetak seperti *Sinar Harapan*, *Trax*, *Harian Bola*, *Jakarta Globe*, dan *Koran Tempo Minggu* gulung tikar. Tahun berikutnya, sebelas media tutup termasuk *Girls*, *Horison*, dan *Chip*. Sementara pada tahun 2017, lima media lain seperti *For Him Magazine (FHM)*, *Maxim*, dan *Fortune Indonesia* menghentikan operasionalnya. Sebagian media tersebut memang bertransformasi ke platform digital, namun tidak sedikit yang benar-benar lenyap dari ekosistem media. Kondisi ini mencerminkan kerentanan model bisnis media cetak dalam menghadapi disrupsi digital, fragmentasi audiens, serta kompetisi yang semakin ketat dalam merebut perhatian publik dan pendapatan iklan yang terus berpindah ke platform daring.<sup>259</sup>

Sementara itu, data lain dari Euromonitor 2023 di sektor berita, mencatat pemain utama di sektor ini didominasi oleh *LKBN Antara*. Hal ini turut diperkuat oleh dominasi segmen B2B dalam permintaan pasar, yang berkontribusi sebesar 78,4% terhadap total pemasukan industri.

---


<sup>256</sup> Statista, *Industries & Markets*, hlm. 31–32.

<sup>257</sup> Kompas Gramedia, "Bisnis KG Media"; BeritaSatu.com, "Network"; dan Media Group, "Unit Bisnis."

<sup>258</sup> Tempo.co. "Daftar Perusahaan Media Cetak di Indonesia yang Berhenti Terbit." *Tempo*, 22 Mei 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-perusahaan-media-cetak-di-indonesia-yang-berhenti-terbit-171334>.

<sup>259</sup> Eriyanto dan Nina Mutmainnah, *Media Landscapes: Indonesia* ("Print"), Media Landscapes, diakses 7 Agustus 2025, <https://medialandscapes.org/country/indonesia/media/print>.

## Bagan 15. Data *Turnover* Berita, 2023<sup>260</sup>



Sementara di sektor digital, mengacu Survei Dewan Pers tahun 2024, terlihat bahwa lanskap media Indonesia saat ini didominasi oleh media dengan platform daring yang mencakup lebih dari tiga perempat ekosistem media nasional (77,34%).<sup>261</sup> Angka ini mencerminkan pergeseran besar dalam pola konsumsi dan produksi informasi, di mana platform digital menjadi arus utama dalam menyampaikan berita dan konten kepada publik. Namun, di balik dominasi ini, masih terdapat persoalan serius terkait ketimpangan distribusi media secara geografis.

Sumber data yang sama menunjukkan bahwa hampir setengah dari seluruh media siber di Indonesia, yakni sekitar 44,87%, terpusat di sepuluh wilayah, yang sebagian besar berada di Pulau Jawa dan Sumatera, serta Kalimantan Timur. Konsentrasi ini juga berlaku bagi media konvensional seperti media cetak, televisi, dan radio, yang dominannya berada di wilayah-wilayah dengan infrastruktur dan basis ekonomi yang lebih kuat, terutama di Jawa dan Sumatera. Dengan kata lain, daerah-daerah tersebut menjadi pusat gravitasi industri media di Indonesia.

Di samping itu, *“Korporasi media selalu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi politik. Hal tersebut bukanlah babak baru dalam sejarah,”* tulis Ben Bagdikian saat memotret lima pengusaha media menguasai ruang publik AS.<sup>262</sup> Dominasi media dalam membingkai isu politik dan sosial telah berdampak langsung terhadap terbatasnya spektrum pilihan politik yang tersedia bagi publik AS. Meskipun AS merupakan salah satu negara demokrasi paling maju, negara tersebut justru menunjukkan kecenderungan

<sup>260</sup> *News Agencies in Indonesia: ISIC 922* (Euromonitor International, Juli 2024), hlm. 2.

<sup>261</sup> Dewan Pers, *Survei Lanskap Media Pers di Indonesia* (Jakarta: Dewan Pers, 12 Juni 2024), diakses 7 Agustus 2025, <https://www.dewanpers.or.id/berita/detail/2554/survei-lanskap-media-pers-indonesia>.

<sup>262</sup> Ben H. Bagdikian, *The New Media Monopoly*, hlm. 11.

penyempitan ruang politik akibat representasi yang homogen dalam pemberitaan media arus utama.

Di Indonesia, kecenderungan media dengan afiliasi politik juga bukanlah hal baru. Di bagian sebelumnya, pada Orde Lama, pers menjadi instrumen dalam menjangkau konstituen dan perebutan pengaruh publik. Afiliasi politik sempat terkikis pada era Orde Baru lewat regulasi represif terhadap pandangan politik yang berbeda. Media yang bertahan pada masa ini adalah media yang memiliki afiliasi politik dengan pemerintah. *Suara Karya* misalnya, yang memiliki afiliasi langsung dengan Golongan Karya (Golkar), serta tiga dari lima televisi swasta yang memiliki koneksi dekat dengan keluarga Soeharto. Pada era Reformasi, afiliasi politik pemilik media masih eksis meski lebih terbatas.

Pascareformasi, afiliasi politik pengusaha media menguat, semakin memperburuk iklim media di tengah meruncingnya konsentrasi media. Pemilik media semakin aktif dalam kontestasi kekuasaan dan lebih cenderung memengaruhi liputan politik serta Pemilu. Kendati tren ini bergerak konsisten, afiliasi politik media pada era Pascareformasi tidak bisa dinilai sama. Terdapat tiga hal utama yang membedakan afiliasi politik media saat ini dengan periode sebelumnya. Pertama, media pada era Reformasi hidup dengan serangkaian deregulasi aturan yang lebih longgar. Hal ini tidak ditemukan pada masa Orde Baru dan sebagian periode pada Orde Lama. Kedua, iklim media hari ini diperkuat dengan penetrasi kapital lewat liberasi ekonomi yang menjadi corak karakter pemerintah era Orde Baru, serta deregulasi yang lebih longgar. Ketiga, penetrasi teknologi digital yang mendorong ekosistem media dapat melipat rumah produksi melalui konvergensi.

Untuk memetakan keterkaitan media dengan afiliasi politik, laporan PR2Media menawarkan konsep yang dikembangkan dari pendekatan Garneau dan Schwadel. Afiliasi politik media tidak saja membaca identifikasi keterkaitan media dengan partai politik, tetapi melibatkan keterkaitan unsur pemerintah karena memiliki relasi kompleks dengan lintas partai. Konsep afiliasi ini diklasifikasikan dalam empat level: ekstrem, kuat, moderat, dan lemah.<sup>263</sup>

Pada level ekstrem, pemilik media dan keluarganya merangkap jabatan di ranah politik strategis, sehingga pengaruhnya sangat dominan. Tingkatan ini terlihat pada Hary Tanoesoedibjo, pemilik *MNC* sekaligus Ketua Partai Perindo. Ia juga memperluas jejaring politik melalui anaknya sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta turut berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif 2024. Pada level kuat, afiliasi tampak ketika komisaris media juga aktif sebagai pengurus partai atau pejabat publik, seperti Surya Paloh yang memimpin *Media Group*. Ia juga menjabat Ketua Partai NasDem. Anaknya duduk di DPR RI periode 2019–2024 dan kembali mencalonkan diri pada periode 2024–2029. Level moderat ditandai oleh keterlibatan direksi media dalam politik praktis. Sebagai contoh, Syafril Nasution yang menjabat sebagai *Corporate Secretary MNC*, sekaligus pengurus pusat Partai Perindo dan calon legislatif DPR RI periode 2024–2029. Sementara itu, level lemah ditunjukkan oleh jurnalis atau editor yang mencalonkan diri

---

<sup>263</sup> Masduki dkk., *Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia*, hlm. xiii.

atau aktif di partai politik. Aiman Witjaksono, misalnya, jurnalis *iNews* dari *MNC Group*, yang maju sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2024.<sup>264</sup> Di samping itu, berikut ini beberapa relasi politik pemilik media mengacu pada studi terdahulu.


**Tabel 13. Relasi Politik Pemilik Media**<sup>265</sup>

Tahun	Industri Media	Pemilik Media	Relasi Politik
Hingga 2011	<i>Media Group</i>	Surya Paloh	Partai Golkar
2011-saat ini	<i>Media Group</i>	Surya Paloh	Partai NasDem
2011-2014	<i>Jawa Pos</i>	Dahlan Iskan	Menteri BUMN
2010-2014	<i>Trans Corp</i>	Chairil Tanjung	Komite Ekonomi Nasional
2011-2013	<i>Global Media Com</i>	Hary Tanoesoedibjo	Partai NasDem
2013-2014	<i>Global Media Com</i>	Hary Tanoesoedibjo	Partai Hanura
2014-saat ini	<i>Global Media Com</i>	Hary Tanoesoedibjo	Partai Perindo
Hingga 2018	<i>Viva Group</i>	Abu Rizal Bakrie	Partai Golkar
2019-saat ini	<i>Mahaka X</i>	Erick Thohir	Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Menteri BUMN

### Kekerasan terhadap Jurnalis

Setelah Reformasi, represi resmi negara terhadap institusi media memang berhenti. Namun deregulasi peraturan juga belum sepenuhnya menjamin dalam menghentikan tekanan kepada jurnalis. Represi negara yang ditemukan pada Orde Baru berganti dengan praktik kekerasan yang muncul dari berbagai arah dan aktor pada masa Reformasi. AJI mencatat praktik tersebut terus menerus berlangsung sejak tahun 2006 hingga saat ini.

**Bagan 16. Data Kekerasan terhadap Jurnalis, 2006-2025**<sup>266</sup>




<sup>264</sup> Masduki dkk., hlm. xiv & 46.

<sup>265</sup> Tapsell, *Kuasa Media di Indonesia*, hlm. 129-166; dan Rendra Widyatama, "The Television Business in Indonesia: A Comparative Study of the Old Regime, the New Order, and the Reform Era," *Oradea Journal of Business and Economics* 3, no. 1 (Maret 2018): 66-75, [http://ojbe.steconomieuoradea.ro/wp-content/uploads/2018/03/OJBE\\_31\\_p6\\_66-75.pdf](http://ojbe.steconomieuoradea.ro/wp-content/uploads/2018/03/OJBE_31_p6_66-75.pdf).

<sup>266</sup> Aliansi Jurnalis Independen, "Data Kekerasan: Export Data Kekerasan," *Aliansi Jurnalis Independen*, diakses 18 Juli 2025, <https://advokasi.aji.or.id/data-export>. Pengumpulan data dilakukan sampai 18 Juli 2025. Berikut untuk tiga bagan lain terkait kekerasan terhadap jurnalis.

Tahun 2023 menjadi catatan merah di mana kekerasan terhadap jurnalis mencapai titik tertinggi. Dari jumlah tersebut, 83 jurnalis individu, 5 kelompok jurnalis, dan 15 media menjadi sasaran. Mayoritas kekerasan tercatat menimpa jurnalis atau media yang melakukan peliputan masalah akuntabilitas dan kasus korupsi, dengan total 33 kasus.<sup>267</sup> Angka ini mencerminkan bahwa kerja jurnalistik yang berupaya mengawasi kekuasaan dan membuka informasi demi kepentingan publik masih menghadapi risiko yang tinggi. Dengan kata lain, ketika jurnalisme menyentuh wilayah-wilayah yang sensitif secara politik dan ekonomi, potensi tekanan dan intimidasi terhadap jurnalis pun meningkat.

### Bagan 17. Data Kekerasan Berdasarkan Pelaku, 2006–2025



Dari sisi pelaku, masyarakat sipil atau organisasi masyarakat menjadi pelaku kekerasan terbanyak terhadap jurnalis, dengan 342 kasus. Disusul oleh aparat keamanan (TNI/Polri) sebanyak 283 kasus. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan paling banyak terjadi pada tahun 2019, 2020, dan 2024. Tahun tersebut beriringan dengan aksi protes warga terhadap isu kontra produktif seperti Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KUHP pada September 2019,<sup>268</sup> penolakan RUU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) pada tahun 2020, dan demonstrasi mengawal putusan MK terkait revisi UU Pilkada pada tahun 2024.<sup>269</sup> Sementara pada tahun 2023, kekerasan meningkat dengan aktor tidak dikenal menjadi pelaku utama, memperlihatkan bagaimana kerja-kerja jurnalistik kian rentan dalam iklim sosial-politik yang memanas saat itu, yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres).


<sup>267</sup> Adi Marsiela dkk., *Krisis Kebebasan Pers di Tengah Darurat Iklim dan Erosi Demokrasi: Laporan Situasi Keamanan Jurnalis 2023* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2023), hlm 9, <https://advokasi.aji.or.id/index.php/node/6737>.

<sup>268</sup> Abdul Manan dan Ikaningtyas, *Laporan Tahunan AJI 2020: Di Bawah Pandemi dan Represi* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2020), hlm. 36–38, <https://advokasi.aji.or.id/index.php/node/6734>.

<sup>269</sup> Aliansi Jurnalis Independen, *Catatan Tahunan 2024: Keluar Mulut Harimau, Masuk Mulut Buaya* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2024), hlm. 4, <https://aji.or.id/data/catatan-tahunan-aji-indonesia-2024>.

Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya dilakukan oleh aktor negara, tetapi juga signifikan berasal dari aktor non-negara, terutama masyarakat sendiri. Temuan ini mencerminkan adanya krisis pemahaman publik terhadap peran pers sebagai pilar demokrasi, sekaligus lemahnya perlindungan institusional bagi jurnalis. Organisasi masyarakat pun mengambil peran, yang dalam kasus tertentu menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Sementara itu, jumlah pelaku tak dikenal (238 kasus atau 20,7%) menunjukkan adanya impunitas dan minimnya investigasi terhadap pelaku kekerasan. Pola ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap jurnalis bersifat sistemik, tidak hanya sporadis. Oleh karena itu, situasi ini membutuhkan respons kebijakan yang menyeluruh baik dari sisi penegakan hukum, perlindungan profesi, maupun literasi publik tentang kebebasan pers.


### Bagan 18. Data Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan, 2006–2025



Di lain sisi, data dari AJI menunjukkan bahwa terjadi 71 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, satu kasus merupakan pembunuhan. Bentuk kekerasan lain yang tercatat dalam bagan di atas meliputi kekerasan fisik (21 kasus), teror dan intimidasi (18 kasus), penghambatan liputan (12 kasus), dan serangan digital (7 kasus). Selain itu, AJI juga merekam praktik swasensor di ruang redaksi sejumlah satu kasus.<sup>270</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan bukan hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di ruang digital dan ruang internal yakni redaksi. Sementara dari segi sebaran wilayah, kekerasan terhadap jurnalis masih berpusat di Jawa. Di daerah Timur Indonesia, jumlah kasus sedikit tidak selalu mencerminkan realitas yang terjadi, tetapi bisa saja indikasi bahwa kasus kekerasan tidak dilaporkan.

<sup>270</sup> Aliansi Jurnalis Independen.

## Bagan 19. Peta Persebaran Kekerasan Berdasarkan Wilayah, 2006-2025



Menurut laporan *World Press Freedom Index 2025*<sup>271</sup> indeks kebebasan pers di Indonesia tercatat kian merosot hingga ke posisi 127 dari 180 negara. Pada tahun 2024, Indonesia berada di peringkat 111 di dunia, sedangkan pada 2023 di peringkat ke-108. Penurunan ini menandakan bahwa jurnalisme di Indonesia tengah menghadapi tantangan yang serius. Berdasarkan indeks tersebut, Indonesia pernah dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat kebebasan pers tertinggi di Asia Tenggara, terutama setelah berakhirnya kekuasaan Soeharto pada 1998 yang dikenal luas melakukan sensor dan kontrol ketat terhadap media.

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang dirilis oleh Dewan Pers juga mengindikasikan hal yang sama, yaitu penurunan kondisi kemerdekaan pers di Indonesia, dari 71,57 pada tahun 2023 menjadi 69,36 pada tahun 2024. Nilai ini turun -2,21 dari tahun sebelumnya.<sup>272</sup> Pada tahun 2024 sendiri, terdapat transisi kepemimpinan nasional dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Sayangnya, penurunan IKP menunjukkan bahwa pemindahan kepemimpinan tidak serta merta memberikan perubahan yang positif pada kebebasan pers.

### **Partisan Polyvalence dalam Konteks Reformasi–Pascareformasi**

Reformasi 1998, melalui serangkaian deregulasi di sektor pers dan penyiaran membuka ruang liberasi media yang signifikan. Munculnya berbagai media baru pada awalnya dianggap sebagai pertanda demokratisasi informasi dan pelembagaan jurnalisme profesional. Namun, dalam perkembangannya, liberalisasi yang diikuti oleh teknologi digital justru mendorong konsentrasi kepemilikan yang semakin tajam, dan sebagian diikuti oleh afiliasi politik pemilik media. Keterbukaan regulasi tidak serta

<sup>271</sup> Reporters Without Borders, “*Press Freedom Index*” 2025, <https://rsf.org/en/index>.

<sup>272</sup> Dewan Pers, “Data Pers Indonesia: IKP Nasional 2024,” *Dewan Pers*, diakses pada 7 Agustus 2025, <https://data.dewanpers.or.id/>.

merta memperkuat independensi dan profesionalisme. Struktur baru ini memperkuat keterhubungan antara modal, media, dan kekuasaan politik dalam konfigurasi yang sangat dinamis.

Jika ditelaah menggunakan pendekatan *partisan polyvalence* yang digagas McCargo, lanskap media di Indonesia menunjukkan karakteristik yang berbeda dari model media di negara barat. McCargo menawarkan hubungan media dan institusi politik di negara Asia cenderung fleksibel, oportunistis, dan tidak konsisten secara ideologis. Dalam konteks Indonesia Pascareformasi, relasi antara pemilik media dan partai politik tidak selalu permanen, melainkan beradaptasi terhadap dinamika kekuasaan.

Setelah Reformasi, hal ini bisa dilihat dari relasi pemilik media dengan partai politik yang cair seiring waktu. Misalnya Hary Tanoesoedibjo, pemilik *MNC Group*. Ia awalnya berafiliasi dengan Partai NasDem pada tahun 2011, lalu berpindah dukungan ke Partai Hanura pada tahun 2013, hingga akhirnya mendirikan partai politiknya sendiri, Partai Perindo pada tahun 2014. Hal serupa juga terjadi pada Surya Paloh, yang sebelumnya merupakan kader senior Partai Golkar, kemudian mendirikan Partai NasDem sebagai kendaraan politik barunya. Bahkan dalam bentuk yang lebih tidak langsung, relasi politik media juga dapat ditemukan pada *Trans Corp* milik Chairul Tanjung, yang sering diasosiasikan dengan lingkaran kekuasaan Partai Demokrat, meskipun tidak secara formal menyatakan afiliasi.

Situasi tersebut menunjukkan keberpihakan media tidak tetap dan tidak berbasis ideologi, melainkan lebih pada bagian dari strategi adaptif terhadap wahana politik yang cair. Media tidak sekadar perpanjangan partai, tetapi memungkinkan berperan sebagai aktor politik yang dapat memainkan posisi dinamis bergantung dengan kalkulasi kepentingan.

Di sisi lain, McCargo juga menekankan dalam konteks Asia intervensi terhadap media tidak semata-mata datang secara tunggal dari negara. Selepas rezim Orde Baru, realitas ini kian menjadi relevan. Sensor dan tekanan terhadap media dapat terjadi dari berbagai arah dan tidak secara langsung. Salah satu bentuknya adalah intervensi pemilik terhadap redaksi, terutama ketika pemberitaan dianggap mengancam kepentingan ekonomi atau politik pemilik. Selain itu, bentuk tekanan terhadap media tidak selalu dilakukan secara langsung terhadap institusi media, melainkan kerap diwujudkan melalui tindakan kekerasan terhadap individu jurnalis, yang kini menjadi salah satu bentuk represi yang semakin menonjol. Data AJI menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis, dengan pelaku yang beragam, dimulai dari masyarakat sipil atau organisasi masyarakat, aparat negara, hingga pihak yang tak dikenal. Intervensi negara juga tidak selalu terjadi secara langsung, melainkan berbentuk praktik swasensor mandiri oleh jurnalis.

Di tengah situasi ini, profesionalisme jurnalis juga mengalami stagnasi. Meskipun secara normatif masih dijunjung tinggi, dalam praktiknya banyak dilanggar. Salah satu indikatornya adalah keruntuhan apa yang disebut AJI sebagai “garis api”—batas


etis antara kepentingan bisnis dan kerja jurnalistik. Dalam praktik sehari-hari, banyak wartawan dan redaksi yang terjebak dalam konflik kepentingan, atau bahkan sengaja membiarkan berita dikompromikan untuk tujuan komersial dan politik.

# Benturan Disrupsi Teknologi dan Kegagalan Regulasi

Tanpa berinovasi mengikuti perkembangan teknologi, media massa akan semakin kehilangan relevansi, sehingga tidak dapat berperan secara ideal menyokong demokrasi. Akan tetapi, perlu digarisbawahi, setiap proses inovasi teknologi baru selalu memunculkan peluang dan tantangan tersendiri, jika tidak dapat disebut sebagai masalah. Pada bagian ini, penulis akan mendiskusikan sejauh mana adaptasi teknologi terkini terjadi, serta bagaimana respons pemilik otoritas atas kondisi tersebut.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, perkembangan media massa selalu berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi, dari teknologi percetakan, penyiaran, sampai digital. AI merupakan gelombang disrupsi teknologi digital ketiga dalam jurnalisme setelah adaptasi ke portal daring dan disrupsi media sosial. Hal ini berkat kemampuan AI yang semakin meningkat melalui *deep learning*.

## Bagan 20. Perkembangan AI dalam Jurnalisme<sup>273</sup>




<sup>273</sup> Peter N. Amponsah dan Atianashie Miracle Atianashie, "Navigating the New Frontier: A Comprehensive Review of AI in Journalism," *Advances in Journalism and Communication* 12, no. 1 (Maret 2024): 1-17, <https://doi.org/10.4236/ajc.2024.121001>.

Menurut laporan Polis Journalism and Society dari The London School of Economics, penggunaan AI di ruang redaksi dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama.<sup>274</sup> Pertama, AI sebagai teknologi dan teknik yang memungkinkan komputer menjalankan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti transkrip wawancara. Kedua, *Generative AI*, yaitu cabang *machine learning* yang menciptakan data baru—teks, gambar, atau kode—berdasarkan input tertentu, seperti ChatGPT.

Di tingkat global, perkembangan AI dalam jurnalisme semakin menarik perhatian. Pembahasan pada level ini penting untuk memahami sejauh mana perkembangan teknologi tersebut dapat memengaruhi dan pada akhirnya menjangkau ekosistem media di Indonesia. Reuters Institute menerbitkan laporan tentang prediksi penggunaan AI pada tahun 2025 ini. Pemanfaatan AI yang dinilai paling penting dalam satu tahun ke depan adalah menggunakan AI untuk otomatisasi *back-end* (60%), distribusi dan rekomendasi (41%), lalu pembuatan konten dengan pengawasan manusia (30%). Pengumpulan berita dinilai paling rendah. Tantangan-tantangan yang disorot meliputi masalah hak cipta, kehilangan trafik karena ringkasan berita yang dihasilkan AI ditampilkan secara langsung di laman mesin pencari, serta menjamurnya konten kreator yang bekerja di luar panduan jurnalistik.<sup>275</sup>

### Bagan 21. Pemanfaatan AI yang Akan Menjadi Penting di Tahun 2025<sup>276</sup>



<sup>274</sup> Nic Newman dan Federica Cherubini, *Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2025* (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2025), hlm. 40, <https://doi.org/10.60625/RISJ-VTEI-X706>

<sup>275</sup> Nic Newman dan Federica Cherubini, *Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2025* (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2025), hlm. 40, <https://doi.org/10.60625/RISJ-VTEI-X706>

<sup>276</sup> Diterjemahkan dari Newman dan Cherubini, *Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2025*, hlm. 31.

Beberapa media besar telah memiliki panduan penggunaan AI di ruang redaksi. Sebagai contoh, New York Times memiliki standar etis tersendiri dalam memanfaatkan AI,<sup>277</sup> salah satunya mewajibkan pengawasan oleh manusia.<sup>278</sup> Wired memiliki aturan yang lebih ketat dalam hal ini, dengan tidak mempublikasikan konten yang diproduksi atau diedit oleh AI.<sup>279</sup> Dalam hal gambar, AI boleh digunakan, tetapi hanya dalam kondisi tertentu dan dengan transparansi. Sementara itu, Uni Eropa adalah contoh kawasan yang cukup tanggap dalam meregulasi penggunaan AI dalam berbagai konteks.<sup>280</sup>

Dalam konteks Indonesia, riset AJI<sup>281</sup> mencatat jejak pembahasan mengenai AI dan media massa mulai mengemuka pada acara Indonesia Digital Conference (IDC) 2023 yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).<sup>282</sup> Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Kominfo (sekarang Komdigi), Nezar Patria, menyatakan bahwa penggunaan AI dalam ranah jurnalisme mulai terlihat, meski secara keseluruhan pemanfaatannya belum signifikan. Di sisi lain, ia juga menyinggung potensi kekeliruan analisis yang mengarahkan pada misinformasi, masalah hak cipta, bias dalam implementasi AI, serta pertimbangan etis. Pemerintah mengemukakan wacana pengaturan melalui regulasi untuk menekan dampak-dampak negatif. Meski demikian, kerangka regulasi yang komprehensif belum disahkan sampai saat ini.

Lebih lanjut, berdasarkan riset AJI tersebut, media massa di Indonesia juga terekam mulai memanfaatkan AI untuk menunjang kerja-kerja jurnalistik. Praktik penggunaan AI bervariasi di antara media, baik dalam tahap pengumpulan berita, produksi berita, maupun distribusi berita.

Ruang lingkup pemanfaatan paling luas adalah untuk mencari data/informasi awal (pengumpulan berita). Disusul secara berturut-turut oleh analisis data dan mencari/menyusun ide liputan (pengumpulan berita), serta penyuntingan bahan (produksi

---

<sup>277</sup> Brian Latu, "Principles for Using Generative A.I. in the Times's Newsroom," *The New York Times Company*, 9 Mei 2024, <https://www.nytimes.com/press/principles-for-using-generative-ai-in-the-times-newsroom/>.

<sup>278</sup> New York Times, "Ethical Journalism: A Handbook of Values and Practices for the News and Opinion Departments," *New York Times*, 26 Maret 2024, <https://www.nytimes.com/editorial-standards/ethical-journalism.html>.

<sup>279</sup> WIRED, "How WIRED Will Use Generative AI Tools," *WIRED*, 22 Mei 2023, <https://www.wired.com/about/generative-ai-policy/>.

<sup>280</sup> Future of Life Institute, "EU Artificial Intelligence Act | Up-to-date Developments and Analyses of the EU AI Act," *Future of Life Institute*, diakses pada 31 Juli 2025, <https://artificialintelligenceact.eu/>.

<sup>281</sup> Abdul Manan, *Artificial Intelligence (AI) dan Organisasi Berita di Indonesia: Pemetaan Pemanfaatan dan Rekomendasi untuk Stakeholder Media*, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, 2024), <https://aji.or.id/system/files/2024-12/ajiartificial-intelligence-ai-dan-berita-dwibahasa.pdf>.

<sup>282</sup> Asosiasi Media Siber Indonesia, "Bahas AI untuk Transformasi Bisnis Berbagai Sektor, AMSI Gelar...", *Asosiasi Media Siber Indonesia*, 22 Agustus 2023, <https://amsi.or.id/kabar/detail/33/bahas-ai-untuk-transformasi-bisnis-berbagai-sektor-amsi-gelar-idc-dan-amsi-awards-2023>.

berita).<sup>283</sup> Sementara itu, pemanfaatan AI paling rendah terdapat pada proses verifikasi, diseminasi laporan, dan penyusunan kerangka laporan. Temuan ini menunjukkan perbedaan dari hasil survei Polis yang mengemukakan bahwa area pemanfaatan AI paling luas adalah distribusi berita, yaitu sekitar 80% responden.<sup>284</sup>

Dari 13 media yang mengikuti FGD, *Kompas.com*, *iNews*, dan *Narasi* menjadi tiga media dengan penggunaan AI paling luas. Ketiga media tersebut menggunakan AI hampir di seluruh lini kerja jurnalistik, kecuali verifikasi. Sebaliknya, *IDN Times* dan *Liputan6* tercatat tidak memanfaatkan AI sesuai daftar aktivitas AJI. Meski demikian, *IDN Times* menggunakan AI untuk membuat ringkasan informasi untuk ditampilkan di bagian awal laman yang memuat berita. Selain itu, “Timmy si robot” yang dikembangkan oleh *IDN Times* dapat menulis 8 artikel per hari, tetapi terbatas pada informasi seperti cuaca atau bencana, skor pertandingan olahraga, bursa saham, serta arti lirik lagu. Lihat Tabel 14 untuk rincian data.

**Tabel 14. Potret Pemanfaatan AI oleh Media Massa di Indonesia**<sup>285</sup>

Pemanfaatan AI	Kompas.com	iNews	Narasi	Tribun	KBR Media	Zona Utara	Suara	Katadata	Babad.id	Suara Surabaya	Berita Jatim	IDN Times	Liputan6
Pencarian Data/ Informasi Awal	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Analisis Data	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Cari/Susun Ide Liputan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Penyuntingan Bahan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Penyaringan Informasi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Analisis Tren	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Analisis Audiens	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Personalisasi Konten	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Susun Kerangka Laporan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Diseminasi Laporan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Verifikasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Ya Tidak

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa proses pengembangan AI dalam merangkum informasi tetap membutuhkan pengawasan yang ketat guna mencegah terjadinya misinformasi, sebagaimana yang dilakukan oleh *Bloomberg*. Jurnalis *Bloomberg* tetap memiliki wewenang penuh untuk mengatur ringkasan, baik sebelum maupun setelah berita dipublikasikan, termasuk menghapus ringkasan yang


<sup>283</sup> Kami selanjutnya mengelompokkan pemanfaatan AI ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) *Pengumpulan Berita*, yang mencakup pencarian data atau informasi awal pencarian dan penyusunan ide liputan, serta analisis data; (2) *Produksi Berita*, yang mencakup penyaringan informasi, penyuntingan bahan, penyusunan kerangka laporan, dan verifikasi; serta (3) *Distribusi Berita*, yang mencakup analisis tren, analisis audiens, personalisasi konten, dan diseminasi laporan.

<sup>284</sup> Beckett dan Yaseen, *Generating Change*, hlm. 14.


<sup>285</sup> Manan, *Artificial Intelligence (AI) dan Organisasi Berita di Indonesia*, hlm. 21.

tidak memenuhi standar.<sup>286</sup> Dengan pengawasan yang ketat, cara ini dapat membantu mengurangi penyebaran misinformasi, terutama di negara dengan tingkat literasi rendah seperti Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh data dari OECD (Bagan 22). Berdasarkan data tersebut, Indonesia menempati posisi terbawah, memperlihatkan relasi antara kemampuan membedakan fakta dan opini dengan strategi membaca untuk menilai kredibilitas sumber yang jauh di bawah rata-rata OECD. Oleh karena itu, tanpa pengawasan yang memadai, AI justru berpotensi memperburuk masalah misinformasi.

## Bagan 22. Hubungan Antara Kemampuan Membaca untuk Membedakan Fakta dan Opini dengan Indeks Pengetahuan Strategi Membaca dalam Menilai Kredibilitas Sumber<sup>287</sup>



### Bagan 23. Penggunaan *Chatbot* AI untuk Pencarian Berita per Minggu Dibandingkan dengan Tingkat Kenyamanan terhadap Berita yang Diproduksi oleh AI dengan Pengawasan Manusia (Global)<sup>288</sup>



Indonesia menunjukkan tren serupa, meskipun dengan skala lebih rendah. Sekitar 10–11% responden menggunakan *chatbot* setiap minggu untuk mencari berita, dengan tingkat kenyamanan yang tergolong tinggi, sekitar 35–40%. Sebaliknya, negara-negara Eropa seperti Inggris dan Finlandia menunjukkan resistensi yang lebih besar terhadap penggunaan AI dalam produksi berita. Penggunaan *chatbot* di kedua negara tersebut berada di bawah 5%, dengan tingkat kenyamanan yang juga rendah, hanya berkisar 10–15%.

Temuan ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap berita berbasis AI tidak hanya bergantung kepada ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kepercayaan publik terhadap media digital. Terlihat perbedaan mencolok antara negara-negara *Global South* yang lebih terbuka, sedangkan *Global North* yang cenderung lebih berhati-hati.

Jika dikaitkan dengan kemampuan literasi masyarakat Indonesia yang telah disinggung sebelumnya, kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Tingginya keterbukaan terhadap teknologi AI tidak selalu disertai dengan kemampuan kritis untuk memilah informasi, sehingga berpotensi memperbesar risiko penyebaran misinformasi dalam jangka panjang.

Dengan menimbang tren tersebut, Dewan Pers kemudian mengeluarkan Peraturan Dewan Pers No. 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan

<sup>288</sup> Nic Newman dkk., *Reuters Institute Digital News Report 2025*, hlm. 30.

Buatan dalam Karya Jurnalistik yang mulai berlaku pada 25 Januari 2025.<sup>289</sup> Pertanyaannya kini bergeser pada sejauh mana media massa telah menerapkan peraturan ini di organisasi masing-masing. Sebab, tanggung jawab atas hasil akhir produk jurnalistik berbasis AI sepenuhnya dikembalikan kepada perusahaan pers.

AMSI kembali menggelar IDC pada tahun 2024, yang membahas peningkatan signifikan pemanfaatan AI dalam satu tahun terakhir.<sup>290</sup> IDC 2024 juga menyorot problematika lainnya, yang juga difasilitasi oleh perkembangan AI, yaitu ketergantungan media kepada platform.<sup>291</sup> Berdasarkan proyeksi Wavemaker, belanja iklan di Indonesia akan mencapai Rp75 T pada tahun 2025, naik Rp3,5 T dari tahun sebelumnya. Namun, hanya 20% dari anggaran tersebut yang dialokasikan ke media massa konvensional. Sisanya, sekitar 80% mengalir ke platform digital.<sup>292</sup>

Distribusi anggaran yang timpang ini mencerminkan pergeseran tajam dalam lanskap ekonomi media. Di satu sisi, platform digital memperoleh keuntungan besar dari pola belanja iklan yang mengikuti tren konsumsi audiens (Lihat Bagan 1). Di sisi lain, media massa konvensional semakin terpinggirkan secara finansial. Persoalan hak cipta kian menambah kompleksitas.

Meskipun media selama ini bersifat *self-regulated*, kehadiran aktor-aktor baru di luar ekosistem pers seperti platform digital swasta menuntut keterlibatan negara. Pemerintah kemudian menerbitkan Perpres No. 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas yang terinspirasi dari *News Media Bargaining Code* milik Australia.<sup>293</sup> Kebijakan ini mendesak platform untuk melaksanakan beberapa kewajiban, salah satunya melakukan kerja sama dengan perusahaan pers, yang dapat berbentuk lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data, atau bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, dibentuk komite independen yang terdiri dari berbagai unsur dan disahkan oleh Dewan Pers, yang berperan sebagai pengawas, fasilitator, serta pemberi rekomendasi kepada menteri.

Akan tetapi, regulasi ini masih memiliki celah karena belum menjamin posisi seluruh media di Indonesia; beberapa manfaat seperti prioritas fasilitasi dan komersialisasi berita, perlakuan adil dalam penawaran layanan, dan kerja sama platform

---

<sup>289</sup> Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/I/2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik, 2025. <https://jdih.dewanpers.or.id/dokumen/peraturan/peraturan-dewan-pers-nomor-1peraturan-dpi2025-tentang-pedoman-penggunaan-kecerdasan-buatan-da>.

<sup>290</sup> Asosiasi Media Siber Indonesia, "IDC 2024: Hadapi Kecerdasan Buatan, Media Harus Berdamai dan Beradaptasi," *Asosiasi Media Siber Indonesia*, 28 Agustus 2024, <https://amsi.or.id/kabar/detail/762/idc-2024-hadapi-kecerdasan-buatan-media-harus-berdamai-dan-beradaptasi>.

<sup>291</sup> Asosiasi Media Siber Indonesia, "IDC 2024."


<sup>292</sup> Media Digital, "IDC 2024: Strategi Jitu Media Digital Mendongkrak Pendapatan," *Bisnis.com*, 30 Agustus 2024, <https://market.bisnis.com/read/20240830/192/1795674/idc-2024-strategi-jitu-media-digital-mendongkrak-pendapatan>.

<sup>293</sup> Mediodecci Lustrani, "In-depth Interview Meretas Titik Temu: Saat Empat Poros Menegosiasikan Kuasa di Ruang Maya," diwawancara oleh Salma Nihru dkk., 14 Juli 2025, Rekaman Suara.

digital [Pasal 5(b)(c)(f)] hanya berlaku bagi media yang telah terverifikasi Dewan Pers (Pasal 6). Hanya pelatihan dan program pendukung yang tidak terbatas bagi media yang telah terverifikasi. Klausul ini menyisakan ketimpangan akses, terutama bagi media kepentingan publik (*public interest media*) yang menghadapi kesulitan untuk berhasil melalui proses verifikasi Dewan Pers.<sup>294</sup>

#### Bagan 24. Status Verifikasi Perusahaan Pers, 2025<sup>295</sup>

■ Terverifikasi Administratif ■ Terverifikasi Faktual




Per 25 Juli 2025, baru tercatat 1.304 (90%) media yang terverifikasi administratif dan hanya 143 (10%) yang telah terverifikasi faktual oleh Dewan Pers. Mayoritas merupakan media siber, dengan 117 terverifikasi administratif dan 867 terverifikasi faktual. Jumlah ini sangat timpang dibandingkan dengan klaim Dewan Pers pada Juni 2024 lalu yang memperkirakan ada sekitar 40.000–50.000 media di Indonesia.<sup>296</sup> Optimisme pun memudar ketika melihat tren verifikasi yang semakin menurun, baik administratif maupun administratif dan faktual.

<sup>294</sup> Sasmito Madrim dan Ade Wahyudin, "AJI dan LBH Pers Meminta Pelaksanaan Perpres Publishers Rights untuk Jurnalisme Berkualitas dan Kesejahteraan Jurnalis," *Aliansi Jurnalis Independen*, 21 Februari 2024, <https://aji.or.id/informasi/aji-dan-lbh-pers-meminta-pelaksanaan-perpres-publishers-rights-untuk-jurnalisme>.


<sup>295</sup> Dewan Pers, "Data Perusahaan Pers," diakses 27 Juli 2025, <https://dewanpers.or.id/data#>.

<sup>296</sup> Dewan Pers, *Survei Lanskap Media Pers di Indonesia*.

## Bagan 25. Status Verifikasi Berdasarkan Jenis Media, 2025<sup>297</sup>



## Bagan 26. Status Verifikasi Per Tahun<sup>298</sup>




Masalah efisiensi menjadi bagian dari hambatan karena verifikasi faktual membutuhkan anggaran besar, mengingat prosesnya harus dilakukan secara langsung di lapangan.<sup>299</sup> Distribusi media terverifikasi pun masih berpusat di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Keterbatasan karena alasan efisiensi akan semakin menyulitkan perluasan verifikasi ke luar Pulau Jawa, terutama ke wilayah timur Indonesia.

<sup>297</sup> Dewan Pers, "Data Perusahaan Pers."

<sup>298</sup> Dewan Pers, "Data Perusahaan Pers." Ada perubahan tampilan laman selama proses pengumpulan data, sehingga terdapat dua versi data: Pertama, data yang dikumpulkan oleh tim penulis dari laman lama (pengumpulan data dilakukan pada Mei 2025); dan Kedua, data yang dikumpulkan pada Juli 2025. Data yang digunakan untuk bagan ini merupakan data versi pertama.

<sup>299</sup> Abdul Manan dan Nany Afrida, "Focus Group Discussion Regulasi Media Massa di Indonesia," diwawancarai oleh Salma Nihru dkk., 4 Juni 2025, Rekaman Suara.

## Bagan 27. Peta Persebaran Media yang Terverifikasi<sup>300</sup>



Kembali ke Perpres No. 32 Tahun 2024, kendati semangat penetapannya untuk membantu menjembatani ketimpangan kuasa antara media dan platform, penerbitan aturan ini pada dasarnya masih menyisakan sejumlah catatan. Secara ideal, regulasi media seharusnya berbentuk UU. Perpres dipilih sebagai alternatif karena proses penyusunan sampai pengesahan UU memerlukan waktu yang panjang, ditambah sensitivitas relasi antara media massa dengan negara yang masih dibayangi trauma masa lalu. UU Pers pun menjadi pengecualian karena tidak memiliki aturan turunan, sebab teknis pelaksanaannya diatur langsung oleh Dewan Pers. Dalam konteks ini, pemerintah mendorong lahirnya Perpres sebagai bentuk “kehadiran negara” untuk mendukung keberlangsungan industri pers.<sup>301</sup>

Tantangannya adalah apakah platform digital benar-benar bersedia memenuhi kewajiban yang tertuang dalam Perpres. Jika dilihat secara parsial, platform digital mulai membuka ruang komunikasi. Sejak awal penyusunan Perpres, beberapa platform turut dilibatkan, dengan Google dan YouTube menjadi dua di antaranya yang cukup aktif berpartisipasi. YouTube sendiri telah memiliki mekanisme monetisasi dari konten yang diunggah. Sementara itu, Google meluncurkan program Berita Pilihan (*Google News Showcase*) di Indonesia,<sup>302</sup> yang melibatkan sejumlah media dalam skema kerja sama langsung dan memberikan insentif dalam bentuk kesepakatan bisnis.<sup>303</sup>

Sejak tahun 2008, pemerintah sebenarnya telah berupaya mengatur ekosistem digital—baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan media massa.

<sup>300</sup> Dewan Pers, “Data Perusahaan Pers.” Ada perubahan tampilan laman selama proses pengumpulan data, sehingga terdapat dua versi data: Pertama, data yang dikumpulkan oleh tim penulis dari laman lama (pengumpulan data dilakukan pada Mei 2025); dan Kedua, data yang dikumpulkan pada Juli 2025. Data yang digunakan untuk bagan ini merupakan data versi pertama.

<sup>301</sup> Lustrini, “*In-depth Interview: Meretas Titik Temu.*”

<sup>302</sup> Kate Beddoe, “Google Luncurkan Berita Pilihan Di Indonesia,” *Google*, 28 Mei 2025, <https://blog.google/intl/id-id/products/platforms/google-luncurkan-berita-pilihan-di-indonesia/>.

<sup>303</sup> Mediodecci Lustrini, “Meretas Titik Temu: Saat Empat Poros Menegosiasikan Kuasa di Ruang Maya,” diwawancara oleh Salma Nihru dkk., 14 Juli 2025, rekaman suara.

UU krusial yang paling awal adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini sering kali dipermasalahkan karena memuat pasal karet yang tidak jarang memidanakan jurnalis. Menurut data AJI, sebanyak 15 jurnalis dan media dikenai pasal 27, 28, atau 45 UU ITE sepanjang tahun 2019–2021.<sup>304</sup> Dalam penanganan beberapa kasus sampai mengabaikan kedudukan hukum Dewan Pers yang memiliki wewenang menyelesaikan sengketa terkait produk jurnalistik.

UU tersebut telah mengalami revisi dua kali pada tahun 2016 dan tahun 2024. Namun, hasil revisi tetap mengakomodir pasal karet yang dapat mengancam keselamatan jurnalis. Harapan baru muncul ketika MK memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik dalam Pasal 27A dan Pasal 45 Ayat 1, serta ujaran kebencian dalam Pasal 28 Ayat 2 dan Pasal 45A Ayat 2 hanya berlaku jika ditujukan bagi individu, dan tidak dapat diterapkan terhadap pejabat pemerintah atau institusi.<sup>305</sup> Semangat untuk menggugat pasal-pasal bermasalah seperti dalam UU ITE patut terus dijaga karena masih banyak ketentuan yang berpotensi mengancam kebebasan pers. Ancaman terhadap keselamatan jurnalis tetap nyata dan datang dari mana saja, sebab tanpa kewaspadaan publik, aturan tetap dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan.

Alih-alih sepenuhnya menjadi solusi, perkembangan teknologi juga berisiko memperparah krisis struktural dalam ekosistem media. Ketimpangan relasi antara media dan platform digital yang tidak diatur secara adil, ditambah lemahnya regulasi negara dan kerentanan posisi media dalam hal pendanaan serta verifikasi, menunjukkan bahwa arah perkembangan ini masih lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dan korporasi ketimbang kepentingan publik. Dalam situasi ini, jurnalisme tidak hanya terancam secara teknis, tetapi juga secara nilai. Ia bergeser dari kerja publik menuju produksi konten yang tunduk pada logika pasar dan algoritma. Tanpa keterlibatan pengaturan terhadap ketimpangan relasi kuasa di balik transformasi ini, termasuk komitmen negara untuk menjamin keadilan distribusi dan perlindungan terhadap jurnalis, maka AI hanya akan menjadi wajah baru dari dominasi lama yang semakin tersembunyi di balik narasi inovasi.

---

<sup>304</sup> CNN Indonesia, "AJI: 3 Tahun Terakhir Ada 15 Jurnalis Media yang Dijerat UU ITE," *CNN Indonesia*, 1 Desember 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211201151322-12-728525/aji-3-tahun-terakhir-ada-15-jurnalis-media-yang-dijerat-uu-ite>.

<sup>305</sup> Tempo.co, "MK: Pencemaran Nama dalam UU ITE Tak Berlaku bagi Pemerintah," *Tempo*, 19 Desember 2019, <https://www.tempo.co/politik/mk-pencemaran-nama-dalam-uu-ite-tak-berlaku-bagi-pemerintah-1284950>.

**Tabel 15. Regulasi yang Mengatur Ekosistem Digital**

No.	Regulasi	Tanggal Berlaku	Bentuk	Status	Pasal & Ayat	Keterangan	Kategori
1.	UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	21 April 2010	Undang-Undang	Berlaku	Pasal 27(3), 28(2), 45(1), dan 45(2)  Versi Amandemen 2024: Pasal 27A, 28(2), 45(2), dan 45(4)	Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut mengatur tentang pencemaran nama baik (Pasal 27A) dan ujaran kebencian [Pasal 28(2)]. Dua pasal ini berpotensi menjerat jurnalis, media, narasumber, dan peneliti. Sementara Pasal 45 memuat aturan mengenai sanksi pidana pelanggaran Pasal 27 dan 28. UU ini telah mengalami revisi dua kali, UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 berlaku pada 25 November 2016, dan UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU 11/2008 pada 2 Januari 2024.	Informasi
2.	Permen Kominfo No. 19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif	17 Juli 2014	Peraturan Menteri	Tidak Berlaku	Seluruhnya	Mengatur tentang pemblokiran situs bermuatan negatif, termasuk kategori yang tidak terdefiniskan dengan jelas seperti “informasi yang melanggar kesusilaan” atau “mengganggu ketertiban umum”.	Teknologi, Informasi
3.	Permen Kumham No. 14/2015 & Permen Kominfo No. 26/2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik	10 Juli 2015	Peraturan Menteri	Berlaku	21 Pasal	Regulasi ini mengatur pelanggaran hak cipta, serta memuat mekanisme pelaporan dan penutupan konten dan/atau pemutusan akses terhadap karya yang melanggar hak cipta di sistem elektronik, secara eksplisit juga melindungi hak cipta lembaga penyiaran [Pasal 1(2)].	Industri
4.	Permen Kominfo No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik	1 Desember 2016	Peraturan Menteri	Berlaku	39 Pasal	Permen ini menetapkan kewajiban PSE dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pengguna. Perlindungan ini mencakup persetujuan pemilik data, transparansi, dan pelaporan insiden.	Teknologi

5.	PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	10 Oktober 2019	Peraturan Pemerintah	Berlaku	104 Pasal	Ketentuan umum tentang tata kelola sistem dan transaksi elektronik oleh sektor publik maupun privat, termasuk kewajiban pendaftaran PSE, perlindungan data pribadi, dan keamanan sistem. PSE juga menjadi objek pengawasan pemerintah dalam penyelenggaraan layanan digital. PP ini mencabut PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berlaku pada 15 Oktober 2012.	Teknologi
6.	Permen Kominfo No. 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat	24 November 2020	Peraturan Menteri	Berlaku	Pasal 9(4)	Frasa "meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum" dapat berpotensi digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi, <sup>306</sup> termasuk karya jurnalistik yang sah [Pasal 9(4)]. Permen ini juga mewajibkan PSE Lingkup Privat untuk mendaftarkan diri. Aturan ini mencabut Permenkominfo 19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang berlaku pada 17 Juli 2014, serta Permenkominfo 36/2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik yang berlaku pada 30 September 2014.	Informasi, Industri
7.	Permen Kominfo No. 10/2021 tentang Perubahan atas Permen Kominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat	21 Mei 2021	Peraturan Menteri	Berlaku	Pasal 47	Permen ini mengubah Permenkominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, bahwa tenggat pendaftaran PSE Lingkup Privat, dari semula enam bulan sejak peraturan berlaku menjadi enam bulan sejak sistem perizinan berbasis risiko mulai efektif.	Industri

<sup>306</sup> Hukumonline, "Menkominfo Diminta Cabut Permenkominfo PSE Lingkup Privat," *Hukumonline*, 28 Agustus 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menkominfo-diminta-cabut-permenkominfo-pse-lingkup-privat-lt6309d88cd723a/>.

8.	UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)	17 Oktober 2022	Undang-Undang	Berlaku	Pasal 4(2), 34, 53	Ibarat dua sisi mata koin, regulasi ini menjamin perlindungan terhadap data pribadi yang juga berlaku bagi jurnalis yang rentan terhadap intimidasi, pelacakan digital, atau <i>doxing</i> . Di sisi lain, aturan ini juga dinilai rawan disalahgunakan untuk menuntut jurnalis atau media karena pelanggaran privasi, sebab belum ada pengecualian untuk kerja jurnalistik. <sup>307</sup>	Teknologi
9.	Perpres No. 32/2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas	20 Agustus 2024	Peraturan Presiden	Berlaku	19 Pasal	Perpres ini mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital untuk tidak menyebarkan berita yang melanggar UU Pers, memprioritaskan dan memperlakukan adil perusahaan pers, menyelenggarakan pelatihan, merancang algoritma yang sesuai nilai demokrasi, serta menjalin kerja sama dengan perusahaan pers. Komite independen dibentuk untuk menjamin pemenuhan tanggung jawab platform digital.	Industri
10.	Peraturan Dewan Pers No. 1/2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik	25 Januari 2025	Peraturan Dewan Pers	Berlaku	10 Pasal	Peraturan ini menegaskan bahwa setiap praktik jurnalistik yang memanfaatkan AI harus berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, tetap berada di bawah kontrol manusia dari awal sampai akhir produksi, serta menyerahkan tanggung jawab atas produk yang dihasilkan kepada perusahaan pers. Tidak ada pembatasan dalam menggunakan berbagai jenis aplikasi AI.	Teknologi

Sumber: Diolah oleh Tim Penulis

<sup>307</sup> Heru Tjatur dkk., *Pelindungan Data Pribadi dalam Jurnalisme dan Media* (Jakarta: Asosiasi Media Siber Indonesia, 2024), <https://aji.or.id/system/files/2024-08/modul-pelindungan-data-pribadi.pdf>.


# Menakar Posisi Indonesia dalam Indeks Global

Terdapat dua indeks global yang digunakan dalam menganalisis kondisi kebebasan pers di Indonesia, yang merefleksikan bagaimana relasi antara media dengan negara itu sendiri, yaitu *World Press Freedom Index* (WPFI) dari *Reporters Without Borders* (RSF) dan indikator-indikator terkait media dari *Varieties of Democracy* (V-Dem). WPFI mengalami perubahan metode yang signifikan sejak tahun 2013, sehingga analisis tren dalam tulisan ini akan difokuskan pada periode setelah tahun tersebut. Sementara itu, untuk analisis per variabel, fokus dimulai sejak tahun 2022 karena keterbatasan ketersediaan data dan perubahan metode.<sup>308</sup>

Analisis terhadap V-Dem dilakukan untuk melengkapi karena sifatnya yang longitudinal, dengan data tersedia sejak sebelum tahun 1945. Penggunaan V-Dem pada level indikator dimungkinkan, dan telah dilakukan sebelumnya oleh Maniou.<sup>309</sup> Selain itu, data V-Dem yang digunakan dalam analisis ini merupakan data dalam bentuk skala original, sebagaimana yang direkomendasikan oleh V-Dem untuk analisis grafik dan interpretasi data secara substantif.<sup>310</sup>

## World Press Freedom Index

### Bagan 28. Tren Kebebasan Pers Indonesia oleh *Reporters Without Borders*, 2013-2025<sup>311</sup>



<sup>308</sup> Reporters Without Borders, "Methodology Used for Compiling the World Press Freedom Index," diakses 27 Juli 2025, <https://rsf.org/en/index-methodologie-2022>.

<sup>309</sup> Theodora A. Maniou, "The Dynamics of Influence on Press Freedom in Different Media Systems: A Comparative Study," *Journalism Practice* 17, no. 9 (2023): 1937–1961, <https://doi.org/10.1080/17512786.2022.2030246>


<sup>310</sup> Kyle L. Marquardt, *V-Dem Methodology*, V-Dem Project, 2025, <https://v-dem.net/about/v-dem-project/methodology>.

<sup>311</sup> Reporters Without Borders, "Press Freedom Index" 2025, <https://rsf.org/en/index>.

Pada tahun 2025, RSF menilai kondisi kemerdekaan pers di Indonesia berada dalam kategori buruk, dengan skor sebesar 44,13, yang lebih rendah dari rerata global. Indonesia menempati peringkat ke-127 dari 180 negara, menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dan kondisi yang lebih buruk dibandingkan tahun 2022. Sejak era Pascareformasi, kebebasan pers di Indonesia tercatat semakin melemah. Peringkat Indonesia sempat berada di posisi 57 pada tahun 2002, tetapi sejak itu selalu menempati posisi di atas peringkat 100. Tren penurunan skor cenderung konsisten, terutama dalam lima tahun terakhir. Meski sempat membaik pada tahun 2023, kondisi kebebasan pers kembali melemah pada tahun-tahun berikutnya.

Saat ini, Indonesia paling lemah dalam aspek Keamanan, Ekonomi, Politik, dan Sosial dengan selisih yang cukup besar dibandingkan rerata global. Situasi Keamanan menurun tajam dibandingkan tahun 2024, meskipun belum mencapai titik serendah tahun 2022. Buruknya skor Keamanan Indonesia disebabkan oleh tingginya risiko yang dihadapi jurnalis, yang rentan mengalami intimidasi, kekerasan fisik, penahanan, hingga serangan digital. Terutama saat meliput isu-isu sensitif seperti korupsi dan demonstrasi. Ironisnya, pelaku intimidasi tersebut kerap kali adalah aparat negara itu sendiri: kepolisian maupun tentara, atau apa yang disebut RSF sebagai “militer ultra-konservatif” alias Tentara Nasional Indonesia (TNI).<sup>312</sup> Di luar itu, peliputan isu lingkungan juga menempatkan jurnalis dalam posisi rawan, khususnya jika menyentuh kekuatan bisnis besar yang sering kali didukung oleh pemerintah lokal.<sup>313</sup>

### Bagan 29. Posisi Indonesia, 2025<sup>314</sup>




<sup>312</sup> Reporters Without Borders, “Indonesia,” 27 Maret 2025, <https://rsf.org/en/country/indonesia>.

<sup>313</sup> Kyle L. Marquardt, *V-Dem Methodology*, V-Dem Project, 2025, <https://v-dem.net/about/v-dem-project/methodology>.

<sup>314</sup> Reporters Without Borders, *Indonesia: Borneo Reporter Jailed after Palm Oil Giant Complains*, 20 Mei 2020, <https://rsf.org/en/indonesia-borneo-reporter-jailed-after-palm-oil-giant-complains>.

Salah satu kasus terbaru yang menyita perhatian adalah teror kepala babi dengan telinga teriris yang dikirimkan kepada jurnalis Tempo, Fransisca Christy Rosana, pada 19 Maret 2025. Ia merupakan satu-satunya penyiar perempuan dari Bocor Alus Politik, acara sinar yang tayang di YouTube Tempodotco, yang membongkar berbagai praktik kekuasaan yang bermasalah. Ketika menerima intimidasi tersebut, Fransisca sedang dalam proses peliputan isu revisi UU TNI yang menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer ala Orde Baru. Tempo juga menerima intimidasi berupa enam bangkai tikus yang merepresentasikan enam penyiar Bocor Alus Politik.<sup>315</sup>

### Bagan 30. Tren Nilai Kebebasan Pers Berdasarkan Variabel oleh Reporters Without Borders, 2022-2025<sup>316</sup>



Pada aspek Ekonomi, pangsa pasar media massa di Indonesia didominasi segelintir konglomerasi, sehingga persaingan semakin tidak setara. Media mengalami kesulitan dalam membangun model bisnis yang mampu mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah merosotnya pendapatan dari iklan. Sebagian media kemudian beralih ke format digital. Namun, menjadi media siber pun menghadapi tantangan tersendiri, khususnya perihal ketergantungan pada platform digital. Akibatnya, gelombang PHK tidak terelakkan. RSF juga menyoroti belum adanya perlindungan ekonomi yang memadai bagi pekerja media, serta hambatan dalam membentuk serikat pekerja.<sup>317</sup> Salah satu contoh nyata adalah kasus pemotongan upah secara sepihak dan pemberangusan

<sup>315</sup> Egi Adyatama, "Kronologi Detail Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus untuk Redaksi Tempo," *Tempo*, 28 Maret 2025, <https://www.tempo.co/politik/kronologi-detail-teror-kepala-babi-dan-bangkai-tikus-untuk-redaksi-tempo-1225227>.

<sup>316</sup> Reporters Without Borders, "Press Freedom Index 2025."

<sup>317</sup> Reporters Without Borders, "Indonesia."

serikat pekerja di *CNN Indonesia* pada akhir kuartal 2024.<sup>318</sup>

Dimensi Politik menunjukkan kompleksitas paralelisme politik dalam lanskap media massa di Indonesia. Selama sepuluh tahun kepemimpinannya, Joko Widodo justru memperkuat oligarki media yang terafiliasi dengan kekuatan politik. Pergantian kepemimpinan kepada Prabowo Subianto tidak membawa harapan baru, mengingat rekam jejaknya yang buruk terkait kebebasan berekspresi.<sup>319</sup> Kekhawatiran ini semakin menguat setelah Prabowo mengundang para pemimpin redaksi dan jurnalis senior ke Hambalang pada 22 Februari 2025, hanya satu hari setelah aksi demonstrasi #IndonesiaGelap di kawasan Patung Kuda.<sup>320</sup> Pertemuan tertutup tersebut menjadi sorotan publik karena dinilai berpotensi mengganggu independensi media.

Sementara itu, aspek sosial menyoroiti dinamika keberagaman di Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim. Ketegangan muncul akibat tekanan dari kaum Islam radikal atau kelompok politik. Penerapan hukum syariah di Aceh turut membatasi ruang gerak media.<sup>321</sup> Di samping itu, menjamurnya disinformasi juga semakin mengikis kepercayaan publik terhadap media.<sup>322</sup>

Problematika di atas menunjukkan bahwa krisis pelemahan kebebasan pers di Indonesia mencerminkan masalah struktural, di mana terjadi konsolidasi kekuasaan melalui aliansi antara negara, elite politik, serta oligarki media. Dalam konteks ini, peran media sebagai anjing penjaga sering kali terkooptasi ke dalam kepentingan penguasa. Situasi ini menunjukkan kemunduran demokrasi ke ranah prosedural semata, bahwa kebebasan dijamin secara normatif tetapi dibatasi secara nyata. Dalam konteks Indonesia, represi terhadap media massa bukan hanya perihal kontrol atas informasi, melainkan strategi untuk mempertahankan status *quo* kekuasaan. Tanpa reformasi struktural yang menyentuh aspek pengaturan, kepemilikan, jaminan terhadap independensi dan profesionalisme, maka prospek demokrasi substantif akan tetap menjadi angan-angan belaka.

### ***Varieties of Democracy***

Kendati V-Dem tidak memiliki indeks komposit khusus tentang kebebasan pers atau berekspresi, ia menyediakan sejumlah indikator turunan yang mengukur kondisi media berdasarkan berbagai aspek kebebasan pers yang relevan dalam konteks

---

<sup>318</sup> Lembaga Bantuan Hukum Pers, "Jurnalis Laporkan CNN Indonesia karena Potong Upah Sepihak dan Union Busting," *Lembaga Bantuan Hukum Pers*, 28 Oktober 2024, <https://lbhpers.org/2024/10/28/jurnalis-laporkan-cnn-indonesia-karena-potong-upah-sepihak-dan-union-busting/>.

<sup>319</sup> Reporters Without Borders, "*Indonesia*."

<sup>320</sup> Tempo.co, "Prabowo Berdiskusi dengan Pemred Media selama 6 Jam Sehari setelah Demo Indonesia Gelap," *Tempo*, 23 Februari 2025, <https://www.tempo.co/politik/prabowo-berdiskusi-dengan-pemred-media-selama-6-jam-sehari-setelah-demo-indonesia-gelap-1210907>.

<sup>321</sup> Reporters Without Borders, "*Indonesia*."

<sup>322</sup> Nic Newman dkk., *Reuters Institute Digital News Report 2025*, hlm. 142-143.

demokrasi.<sup>323</sup> V-Dem memiliki sepuluh indikator turunan yang berkaitan dengan media sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut.

**Tabel 16. Indikator Media dari V-Dem<sup>324</sup>**


Indikator	Penjelasan Singkat
Sensor Pemerintah terhadap Media	Apakah pemerintah secara langsung atau tidak langsung berupaya melakukan sensor terhadap media cetak maupun media penyiaran.
Upaya Sensor Internet	Apakah pemerintah berupaya menyensor informasi dalam bentuk teks, audio, atau visual di internet.
Akses Internet	Apakah akses terhadap internet tersedia di negara tersebut.
Media Cetak/Penyiaran Kritis	Apakah dari sejumlah media cetak dan penyiaran utama, berapa yang rutin mengkritik pemerintah.
Perspektif Media Cetak/ Penyiaran	Apakah media cetak dan penyiaran utama merepresentasikan beragam perspektif politik.
Jurnalis Perempuan	Berapa estimasi persentase jurnalis perempuan pada media cetak dan penyiaran.
Kekerasan terhadap Jurnalis	Apakah jurnalis mengalami kekerasan (ancaman pencemaran nama baik, penangkapan, pemenjaraan, pemukulan, atau bahkan pembunuhan) oleh aktor negara atau aktor non-pemerintah yang berpengaruh, saat menjalankan aktivitas jurnalistik yang sah.
Swasensor Media	Apakah terdapat praktik swasensor di kalangan jurnalis ketika meliput isu-isu yang dianggap sensitif secara politik oleh pemerintah.
Bias Media	Apakah terdapat bias media terhadap partai atau kandidat oposisi.
Korupsi oleh Media	Apakah jurnalis, penerbit, atau lembaga penyiaran menerima pembayaran sebagai imbalan untuk mengubah isi pemberitaan.

Grafik di bawah menunjukkan pergerakan masing-masing indikator dalam rentang tahun 1945–2024. Secara umum, terjadi penurunan signifikan pada berbagai indikator selama periode 1965–1998, mencerminkan kemunduran kualitas kebebasan media memasuki periode Orde Baru. Era ini menjadi titik terendah bagi hampir semua indikator, menandakan masa kritis dalam demokrasi di Indonesia. Mulai sekitar tahun 1998-an ke atas, grafik menunjukkan pemulihan tajam pada seluruh indikator, meskipun tren tersebut tidak selalu konsisten atau stabil hingga tahun 2024.

<sup>323</sup> Michael Coppedge dkk., *V-Dem Codebook v15* (Varieties of Democracy (V-Dem) Project, 2025).

<sup>324</sup> Coppedge dkk., *V-Dem Codebook v15*.

## Bagan 31. Tren Skor V-Dem Indonesia Indikator Media, 1945–2024<sup>325</sup>



Apabila ditilik lebih lanjut, masa Orde Lama dimulai dengan kondisi relatif stabil, yang kemudian mulai bergejolak sekitar tahun 1954 ke atas dan semakin melandai mendekati Orde Baru. Pada masa-masa itu, pergolakan politik di bawah payung Demokrasi Terpimpin semakin masif, hingga pemerintah memberlakukan UU Darurat pada bulan Maret 1957. Pemerintah menggunakan regulasi tersebut sebagai alasan dalam melakukan tindakan represif terhadap pers, dari interogasi, penahanan, sampai pemenjaraan. Dekrit Presiden 1962 juga digunakan untuk mengontrol *LKBN Antara* yang berada langsung di bawah presiden, dan digunakan sebagai corong pemerintah. Mekanisme perizinan yang ketat juga berdampak kepada gelombang pembredelan pada tahun 1958. Mendekati tahun 1965, media massa semakin mengakrabkan diri dengan partai politik. Puncaknya, Menteri Penerangan menerbitkan keputusan No. 29/SK/M/65 yang memformalkan dan mewajibkan media massa memiliki afiliasi dengan partai politik.<sup>326</sup>

Orde Baru, sebagai titik kulminasi krisis demokrasi Indonesia, menunjukkan efektivitas kontrol ketat terhadap media yang dilakukan oleh rezim Soeharto. Gelombang pembredelan pers terjadi berulang kali. Setelah pembredelan tahun 1965, berlanjut pada tahun 1974, dekade 1980-an, dan terakhir pada tahun 1994. Alat pembungkaman yang digunakan berupa produk legislasi, yakni trio SIT, SIC, dan SIUPP. Selain itu, pemerintah juga mempertahankan kekuasaannya melalui lembaga seperti Dewan Pers, PWI, dan SPS yang difungsikan sebagai alat legitimasi tunggal. Dalam praktiknya, pemerintah berlindung di balik politisasi jargon “pers yang bebas dan *bertanggung jawab*”.<sup>327</sup>

<sup>325</sup> V-Dem, “Country Graph,” *V-Dem*, 2024., [https://v-dem.net/data\\_analysis/CountryGraph/](https://v-dem.net/data_analysis/CountryGraph/). Indikator persentase jurnalis perempuan dan akses internet tidak dimasukkan ke dalam bagan ini karena perbedaan jenis rentang data.

<sup>326</sup> Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, hlm. 25–27.

<sup>327</sup> Hill, *Pers Di Masa Orde Baru*.

Selanjutnya menjemput harapan baru Reformasi, skor Indonesia di semua indikator melonjak signifikan, meniupkan angin segar harapan. Akan tetapi, tren 15 tahun terakhir mengalami pasang surut, terutama menjelang atau selama periode pemilihan umum. Kekerasan terhadap jurnalis masih menjadi bayang-bayang. Di sisi lain, isu kepemilikan oleh segelintir elite turut mempersempit representasi kepentingan publik. Kedua permasalahan ini menggambarkan bahwa ekosistem media massa di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan struktural yang mengganggu fungsi idealnya dalam mendukung demokrasi.

Cara negara mengutilisasi kekuasaan untuk mengintervensi pers pada dasarnya masih belum mengalami perubahan signifikan sejak masa kolonial, meskipun bentuk dan polanya terus beradaptasi. Pada masa pra-kemerdekaan, pemerintah kolonial melarang operasional penerbitan hingga mengasingkan jurnalis yang bersuara kritis. Praktik serupa berlanjut pada periode Orde Lama dan Orde Baru melalui mekanisme pembredelan yang dilegitimasi oleh regulasi dan terpusatnya kekuasaan negara. Memasuki era Pascareformasi, bentuk pembungkaman tidak lagi mengandalkan kontrol terhadap izin terbit, melainkan secara langsung ditujukan kepada jurnalis maupun institusi media, seperti yang dialami oleh Fransisca dan *Tempo*. Beberapa bentuk represi yang terjadi bahkan difasilitasi oleh regulasi yang ambigu seperti UU ITE, serta semakin diakselerasi oleh perkembangan teknologi digital.

## Proyeksi Masa Depan

Dalam menyusun proyeksi masa depan, monograf ini mengadopsi metode *scenario building* dari Martelli.<sup>328</sup> Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: mengidentifikasi penggerak utama sistem, menelusuri dampaknya, menentukan cakrawala waktu, menghimpun tren dan kejadian yang mungkin terjadi, membangun skenario berdasarkan kombinasi variabel tersebut, dan menarik kesimpulan strategis dari tiap skenario. Prosedur ini membantu memahami berbagai kemungkinan masa depan dan merumuskan respons yang adaptif terhadap ketidakpastian.

Untuk merumuskan proyeksi kondisi media ke depan dalam kerangka *scenario building*, maka digunakan *expert judgement* dalam menilai sejauh mana campur tangan negara melalui kebijakan-kebijakannya memungkinkan media massa menjalankan perannya dalam mendukung demokrasi. Menurut kerangka "*Realm of Media's Democratic Roles*" dari Carpentier dan Wimmer,<sup>329</sup> legitimasi negara dalam meregulasi ekosistem media tetap diperlukan sebagai prasyarat (*conditions of possibility*) yang menjamin media dapat bekerja secara ideal dalam memainkan peran demokratis. Dalam kerangka negara hukum, regulasi dapat melindungi kebebasan berekspresi dan menjamin sirkulasi informasi yang sehat. Legitimasi negara sebagai regulator juga terkait dengan kemampuannya dalam menghormati otonomi organisasi media, sehingga tidak melakukan intervensi secara langsung. Meski demikian, campur tangan aktif pemerintah tetap bisa terjadi pada derajat tertentu, seperti penetapan aturan terkait dukungan pendanaan. Berdasarkan dari hasil wawancara pula, tanpa adanya pengaturan sampai batas atau tingkat tertentu, misalnya terhadap industri media, maka stabilitas ekosistem media dapat terganggu. Terutama dengan kemunculan aktor-aktor baru yang memasuki arena pergulatan media serta mengancam politik dan ekonomi media.<sup>330</sup>

Selain itu, penilaian didasarkan pada indeks V-Dem yang mengukur peran media dalam mendorong demokrasi melalui sejumlah variabel. Dari sepuluh indikator terkait media, Sensor Pemerintah terhadap Media dan Kekerasan terhadap Jurnalis dipilih untuk mengukur derajat intervensi negara. Sebagaimana dikemukakan oleh McCargo,<sup>331</sup> intervensi, dalam konteks media di Asia, menjadi kondisi yang tidak terelakkan. Pada praktiknya juga lazim ditemui di Indonesia.

Penelitian ini juga memilih empat indikator yang dianggap paling relevan untuk menilai implikasi konsentrasi kepemilikan media berdasarkan beberapa studi sebelumnya. Haryanto mencatat implikasi dari menguatnya konsentrasi media berdampak

---

<sup>328</sup> Antonio Martelli, *Models of Scenario Building and Planning: Facing Uncertainty and Complexity* (Springer, 2014).

<sup>329</sup> Carpentier dan Wimmer, *Democracy and Media in Europe*, hlm. 79–80.

<sup>330</sup> Hartley dkk., "Autonomies and Dependencies."

<sup>331</sup> McCargo, "Partisan Polyvalence," hlm. 223.


langsung pada penurunan kualitas jurnalisme yang ditandai dengan tereduksinya keragaman konten (poin yang sama dengan indikator Perspektif Media Cetak/ Penyiaran), meningkatnya kepentingan politik pemilik (Bias Media), juga diikuti oleh sensor mandiri jurnalis (Swasensor Media). Sementara Baker menekankan konsentrasi kepemilikan media dapat melemahkan demokrasi karena mengurangi keragaman suara, melemahkan fungsi *watchdog* (Media Cetak/Penyiaran Kritis), dan mendorong media berpihak pada kepentingan pemilik.<sup>332</sup>

**Tabel 17. Variabel dan Parameter Proyeksi**<sup>333</sup>

Variabel	Parameter
Keterlibatan Negara	- Kebijakan progresif atau represif - V-Dem (Sensor Pemerintah terhadap Media, Kekerasan terhadap Jurnalis)
Kepemilikan Media	- Konsentrasi kepemilikan - Afiliasi politik pemilik - V-Dem (Bias Media, Swasensor Media, Media Cetak/Penyiaran Kritis, Perspektif Media Cetak/Penyiaran)

Selain itu, penilaian terhadap keberagaman media mempertimbangkan konsentrasi kepemilikan di tangan segelintir konglomerat. Afiliasi politik pemilik juga menjadi parameter yang penting, mengingat paralelisme politik media di Asia, khususnya Indonesia, teramati dengan jelas pada jalinan afiliasi media dengan partai politik tertentu secara langsung maupun tidak langsung.<sup>334</sup>

**Bagan 32. Kuadran Proyeksi**



<sup>332</sup> Baker, *Media Concentration and Democracy*, hlm. 25–27.

<sup>333</sup> Coppedge dkk., *V-Dem Codebook v15*.

<sup>334</sup> Haryanto, "Media Ownership and Its Implications for Journalists and Journalism in Indonesia"; Masduki dkk., *Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia*; dan Lim, *The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia*.

## **Kuadran I: Konsolidasi Demokrasi**

Skenario ideal ini menunjukkan kondisi di mana pemegang otoritas melakukan keterlibatan yang progresif, serta tingkat keberagaman media tinggi. Keterlibatan progresif yang dimaksud adalah negara pro-aktif dan konsisten melindungi kebebasan pers dan ekspresi. Hal ini dilakukan melalui regulasi yang reformatif, tanpa memuat pasal karet yang dapat dipelintir untuk menjerat media dan jurnalis, serta tidak membatasi ruang gerak jurnalis. Selain itu, kebijakan diarahkan pada pengaturan aspek industri, misalnya anti-monopoli oligarki dan platform serta skema keadilan ekonomi untuk industri media. Lalu pengaturan pada ranah teknologi, alih-alih membatasi informasi. Institusi fasilitator yakni Dewan Pers dan KPI bekerja independen secara struktural dan operasional. Selain itu, dalam situasi ideal ini, pemerintah tidak lagi melakukan aksi penekanan terhadap jurnalis maupun media, baik melakukan penyensoran maupun kekerasan terhadap jurnalis.

Darisisikepemilikanmedia,distribusikepemilikantersebar,meskipunkonglomerasi besar masih tetap eksis. Distribusi kepemilikan dapat diperkuat melalui verifikasi Dewan Pers, sehingga kepemilikan diakui sekaligus berada di bawah pengawasan. Dengan demikian, peran Dewan Pers tidak terbatas pada verifikasi prosedural media secara umum. Keberagaman media juga tercermin pada tidak adanya media yang memiliki afiliasi langsung maupun tidak langsung dengan elite politik. Di samping itu, keberagaman juga termanifestasi pada bagaimana media rutin menyampaikan kritik terhadap pemerintah, merepresentasikan perspektif politik yang beragam, jurnalis tidak melakukan praktik swasensor, serta memberikan ruang pemberitaan bagi seluruh pihak secara proporsional. Keempatnya teridentifikasi melalui tingginya capaian pada indikator V-Dem.

## **Kuadran II: Demokrasi Semi Terkonsolidasi**

Di kuadran II, skenario yang terbentuk adalah otoritas cenderung represif, namun disertai dengan keberagaman media relatif tinggi. Kebijakan yang ada mulai digunakan untuk merepresi media, terutama regulasi yang ambigu digunakan sebagai alat legitimasi kontrol. Pemegang otoritas juga melakukan pembiaran terhadap konglomerasi media atau masalah lainnya. Independensi dan legitimasi lembaga pengawas Dewan Pers dan KPI juga melemah, sehingga pengawasan terhadap kebebasan pers menjadi tidak efektif. Pada saat yang sama, kekerasan terhadap jurnalis terjadi secara sporadis, serta terjadi upaya-upaya penyensoran secara tidak langsung.

Konsentrasi kepemilikan berada di tingkat sedang, dengan persebaran kelompok konglomerasi yang cukup banyak. Meski terdapat beberapa afiliasi politik dari pemilik media yang cukup dominan, konten media secara umum masih menunjukkan keberagaman dengan skor V-Dem moderat. Terdapat beberapa media arus utama yang melontarkan kritik, media juga merepresentasikan perspektif politik yang beragam tetapi pada saat yang sama juga meminggirkan perspektif tertentu, praktik swasensor

dilakukan di isu-isu sensitif, serta memberitakan oposisi tetapi memberi porsi liputan lebih besar kepada pemegang kekuasaan.

### **Kuadran III: Demokrasi Semi Terkonsolidasi**

Skenario yang tercipta di kuadran III adalah otoritas relatif progresif, namun dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Dalam konteks ini, negara telah menunjukkan itikad tata kelola ekosistem media, meskipun belum komprehensif dan progresif terutama dalam melindungi jurnalis. Penggunaan klausul yang ambigu untuk mengriminalisasi jurnalis dan media mulai berkurang. Posisi lembaga pengawas seperti Dewan Pers dan KPI juga masih dilegitimasi, cukup kuat meskipun pada kasus-kasus tertentu muncul tekanan dari aktor politik atau ekonomi. Upaya kekerasan terhadap jurnalis juga jarang terjadi, sementara penyensoran dilakukan secara tidak langsung tetapi sebatas jika menyinggung isu sensitif.

Dominasi media oleh sejumlah konglomerasi besar terjadi. Di samping itu, sebagian besar pemilik media terafiliasi dengan elite politik atau ekonomi. Implikasinya, keberagaman media terbatas. Hanya media non-arus utama yang memberikan kritik, sementara media arus utama hanya menjadi corong pemerintah atau menyampaikan informasi yang disetujui oleh pemerintah, praktik swasensor lazim tetapi tidak menyeluruh, serta memberitakan oposisi dengan perspektif negatif saja.

### **Kuadran IV: Regresi Demokrasi**


Skenario terburuk merupakan antitesis ekstrem kondisi ideal yang terjadi ketika pemegang otoritas melakukan intervensi represif terhadap media, serta konsentrasi media tinggi. Tindak represif negara dapat berbentuk kebijakan maupun perilaku penyensoran dan kekerasan terhadap jurnalis. Kebijakan represif di sini merujuk pada regulasi yang mengancam kebebasan pers seperti yang mengandung pasal karet dan digunakan untuk melegitimasi pembungkaman. Pemerintah melanggengkan kekuasaan elite konglomerasi atau oligarki digital. Absennya regulasi yang menjamin kebebasan pers juga masuk di skenario ini. Dewan Pers dan KPI sebagai institusi fasilitator terkooptasi dan dilemahkan, atau bahkan menjadi perpanjangan tangan negara untuk mengontrol media. Berlawanan dengan skenario ideal, di kuadran ini kekerasan terhadap jurnalis terjadi secara sistematis. Sensor dilakukan secara masif dan terstruktur, serta praktiknya dinormalisasi.

Untuk aspek kepemilikan media, distribusi kepemilikan terpusat pada segelintir elite konglomerat (lebih kecil dari kelompok besar), yang mana semuanya sekaligus terafiliasi secara langsung dengan partai politik. Di kuadran ini, tidak ada media yang mengkritik pemerintah, media besar hanya mengakomodir perspektif pemerintah, jurnalis melakukan swasensor, serta media memberikan ruang bagi oposisi tetapi hanya menyorot sisi negatif. Rendahnya skor V-Dem mendekati 0 mengindikasikan keempat aspek tersebut.

Lebih lanjut, sebelum menjajaki penilaian proyeksi, maka juga dilakukan penilaian terhadap kondisi di setiap rezim pemerintahan sebagai basis proyeksi. Dengan kata lain, sebelum melakukan proyeksi terhadap masa depan kondisi media dan demokrasi, langkah awal yang diambil adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi faktual pada masing-masing periode rezim pemerintahan yang telah berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan proyeksi disusun secara lebih kontekstual, serta mengacu pada pola kontinuitas maupun perubahan yang teridentifikasi dari waktu ke waktu. Untuk pembabakan penilaian dan proyeksi, maka akan dimulai dari Orde Lama, Orde Baru, 1998–2004, 2005–2025, proyeksi 2035, lalu proyeksi 2045. Penilaian masing-masing periode menggunakan rerata skor indikator.

Rentang waktu penilaian tahun 1998 sampai tahun 2004 diambil dengan pertimbangan memberi jeda pada periode transisi politik. Periode yang mendorong serangkaian deregulasi, khususnya di sektor media, sejak jatuhnya pemerintahan otoriter hingga Pemilu pertama Pascareformasi. Titik jeda ini menjadi penting untuk mempermudah dalam membandingkan perubahan serangkaian regulasi pada era Reformasi dengan periode lainnya. Selain itu, menurut Tapsell, tahun 2004 merupakan momentum penetrasi digital yang mulai merambah ekosistem media secara signifikan; beriringan dengan transisi kekuasaan, media sosial mulai mengemuka, dan meluasnya ekspansi industri media.<sup>335</sup>

### Bagan 33. Kuadran Proyeksi 2045



<sup>335</sup> Tapsell, *Kuasa Media di Indonesia*, hlm. 68.

## Orde Lama (Titik A)

Posisi Orde Lama terletak di Kuadran IV mendekati Kuadran II dengan kecenderungan intervensi represif, serta tingkat konsentrasi media yang cukup moderat. Represifitas tercermin dari struktur kontrol yang dibangun untuk mengendalikan informasi, terutama menjelang akhir Orde Lama. Pemerintah menetapkan peran media untuk berpijak pada semangat revolusi, dengan artian media diharuskan bersifat partisan kepada kepentingan pemimpin. Setelah penetapan keadaan darurat pada tahun 1957 dan Dekrit Presiden 1959, pemerintah mulai gencar menyingkirkan pers yang tidak selaras dengan ideologi Soekarno, sehingga dianggap mengancam legitimasi kekuasaan. Bagi Soekarno, ia “tidak mengizinkan kritik destruktif terhadap kepemimpinan saya.”<sup>336</sup> Kekerasan terhadap jurnalis tak terelakkan, meliputi interogasi, penahanan, dan pemenjaraan.

Pemerintah memberi wewenang kepada Departemen Penerangan serta militer sebagai perpanjangan tangan untuk mengontrol pers. Institusi-institusi ini memiliki kuasa mencabut sumber daya, menjatuhkan sanksi administratif, hingga memenjarakan pimpinan redaksi.<sup>337</sup> Sebagai contoh, *Abadi* (Masyumi) dan *Pedoman* (PSI) menjadi sasaran tekanan politik dari pemerintah dan berujung ditutup.<sup>338</sup> Penerapan kewajiban perizinan seperti SIT juga menjadi ancaman terhadap keberlanjutan bisnis, sehingga media terpaksa tunduk demi mempertahankan eksistensinya. Selain itu, *LKBN Antara* dimobilisasi untuk mempromosikan “revolusi sosial buatan Soekarno”, dengan memosisikannya langsung di bawah presiden.<sup>339</sup>

Dari sisi kontrol informasi, pemerintah membatasi akses dengan mewajibkan pers mengandalkan kanal informasi resmi negara. Melalui penguasaan teknologi penyiaran seperti radio dan televisi, informasi yang beredar dimonopoli melalui *RRI* dan *TVRI*. Pemerintah juga memegang wewenang penuh atas arus informasi, termasuk praktik penyadapan dan penindakan terhadap konten yang dianggap membahayakan.<sup>340</sup>

Di samping itu, media pada masa Orde Lama mayoritas merupakan media partai, yang terlihat dari *Harian Rakyat* (PKI), *Pedoman* (PSI), *Suluh Indonesia* (PNI), dan *Abadi* (Masyumi), yang menguasai sekitar 25% sirkulasi.<sup>341</sup> Bahkan, pada tahun 1965, afiliasi partai ini diwajibkan melalui Kepmen No. 29 Tahun 1965. Berdasarkan aturan

---

<sup>336</sup> Hill, *Pers Di Masa Orde Baru*, hlm. 27.

<sup>337</sup> *Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembatasan terhadap Pencetakan, Penerbitan, Pengumuman, Penyampaian, Penyimpanan, Penyebaran, Perdagangan dan/atau Penempelan Tulisan-tulisan Berupa Apapun Juga, Lukisan-lukisan, Klise-klise dan Gambar-gambar yang ...*, 1960, <https://bphn.go.id/data/documents/60ppt005.pdf>.

<sup>338</sup> Hill, *Pers Di Masa Orde Baru*, hlm. 27.

<sup>339</sup> Hill, hlm. 25.

<sup>340</sup> *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 66) Menjadi Undang-Undang*, 1964, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/50245/uu-no-5-tahun-1964>.

<sup>341</sup> Dhakidae, *The State, the Rise of Capital and the Fall of Political Journalism*, hlm. 46–47.

tersebut, staf perusahaan pers setidaknya harus ditunjuk oleh partai. Dalam konteks bias, keragaman perspektif, dan kritisisme, tidak banyak yang dapat diharapkan dari media yang berafiliasi dengan partai politik. Ketergantungan mereka pada pendanaan partai, tekanan dari pemerintah yang represif, disertai ancaman pembungkaman secara langsung, semakin membatasi ruang independensi media.

## Orde Baru (Titik B)

Titik Orde Baru berada di Kuadran IV, menunjukkan tingkat intervensi represif yang tinggi dan kepemilikan media yang terkonsentrasi. Kebijakan represif di era Orde Baru dapat dilihat dari sistem kontrol terstruktur dari sisi ideologi, institusi, dan informasi. Dalam dimensi pengendalian ideologi, pemerintah mengarahkan media untuk berlandaskan pada ideologi pers Pancasila dan semangat pers pembangunan, serta melarang jurnalis mana pun untuk memiliki ideologi kiri, seperti marxisme dan leninisme.<sup>342</sup> Ideologi tersebut digunakan sebagai batasan supaya pemberitaan tetap sejalan dengan wacana pemerintah, menjadikan aspek ideologis sebagai alat kontrol dan sensor rezim Orde Baru terhadap media.

Pengendalian institusional terjadi melalui peran militer, Departemen Penerangan, Dewan Pers, PWI, dan SPS sebagai pelaksana kontrol ideologi pemerintah. Di satu sisi, militer dan Departemen Penerangan menjadi pelaksana dari berbagai izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni SIT, SIC, dan SIUPP. Mereka juga yang memiliki kewenangan untuk mencabut izin sebuah media ketika memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan doktrin resmi pemerintah. Realitas ini menggambarkan sensor langsung yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Di sisi lain, Dewan Pers, PWI, dan SPS menjadi alat yang melanggengkan ideologi pemerintah Orde Baru karena seseorang jurnalis harus memiliki kesesuaian ideologis dengan pemerintah untuk bergabung dalam organisasi-organisasi tersebut.<sup>343</sup>

Perihal kontrol informasi, pemerintah Orde Baru melakukan wajib relai siaran berita *TVRI* dan *RRI*. Aturan ini secara efektif mengontrol liputan yang dapat dikeluarkan oleh stasiun-stasiun televisi dan radio pada saat itu, sehingga pemerintah secara langsung mengontrol berita dan wacana yang dapat disebar. <sup>344</sup> Lebih lanjut, rezim Orde Baru juga melakukan budaya telepon, di mana seorang petinggi pemerintah dapat langsung menelepon seorang pimpinan redaksi untuk menghapus suatu liputan, serta mengeluarkan klarifikasi atau permohonan minta maaf dalam surat kabarnya.<sup>345</sup>

---

<sup>342</sup> Hill, *Pers Di Masa Orde Baru*, hlm. 76–86.

<sup>343</sup> SK Menpen No. 47 Tahun 1975 tentang Pengukuhan PWI dan SPS Masing-Masing sebagai Satu-Satunya Organisasi Wartawan dan Organisasi Penerbit Pers Indonesia, 1975; serta SK Menpen No. 48 Tahun 1975 tentang Pengukuhan Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia dan Kode Etik Serikat Penerbit Surat Kabar Masing-Masing sebagai Kode Etik Wartawan dan Kode Etik Penerbit Pers Indonesia, 1975.

<sup>344</sup> SK Menteri Penerangan No. 24 Tahun 1978 tentang Wajib Relai Siaran RRI, 1978.

<sup>345</sup> Kakialatu, "Media in Indonesia," hlm. 63.

Lebih lanjut, kontrol ideologi, institusi, dan informasi, ditopang dan dilegitimasi oleh serangkaian kebijakan dan regulasi. Misalnya, untuk rangkaian perizinan SIT, SIC, dan SIUPP, diatur oleh Laksus Kopkamtib dan UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers beserta kedua perubahannya. Lalu, kontrol institusional diatur oleh SK Menpen No. 47 Tahun 1975 serta PP No. 1 Tahun 1984. Selain itu, wajib relai siaran diatur dalam SK Menpen No. 24 Tahun 1978. Rangkaian regulasi ini beserta kebijakan-kebijakan lainnya memperlihatkan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh rezim Orde Baru secara sistematis digunakan untuk membungkam kebebasan pers.

Dari aspek kepemilikan, beberapa media pada masa Orde Baru mempunyai hubungan dengan lingkup eksekutif pemerintah, seperti anak Soeharto yang menjadi pemilik media. Pengaruh kekuatan negara dalam media secara umum juga berlangsung dalam skala yang signifikan. Selain itu, beberapa imperium media, sebagaimana sebutan Hill, mulai mengerucut ke dalam kelompok-kelompok besar, meliputi *Kompas Gramedia*, *Tempo-Grafiti/Jawa Pos*, *Sinar Kasih*, dan *Surya Persindo*.<sup>346</sup> Perspektif media pada masa itu bersifat seragam. Sensor diri berlangsung kuat akibat normalisasi penyensoran sebagai dampak dari sistem pengendalian yang terpusat. Kritik media sangat terbatas, umumnya hanya menyuarakan wacana yang sejalan dengan kepentingan rezim akibat relasi kekuasaan yang timpang.

### **Reformasi 1998–2004 (Titik C)**

Pada era Reformasi, Indonesia berada di Kuadran I atau ideal. Baik aspek keterlibatan dan keberagaman menunjukkan kondisi positif. Keterlibatan menjadi jauh lebih progresif dengan serangkaian deregulasi yang mengganti kebijakan represif pemerintahan era Orde Baru. Deregulasi ini bisa dilihat dengan revisi UU No. 40 Tahun 1999 yang mendorong peran independensi Dewan Pers, penghapusan SIUPP, mendistribusikan kekuasaan dari yang semula sangat terpusat di Departemen Penerangan, dan jurnalis tidak terbatas berhimpun hanya di bawah PWI. UU No. 32 Tahun 2002 turut disahkan dalam rangka meregulasi sektor penyiaran yang lebih demokratis. UU tersebut menghasilkan KPI sebagai regulator penyiaran, serta konsep SSJ untuk mendorong desentralisasi siaran agar bisnis televisi lokal dapat tumbuh dan menyajikan produk dengan perspektif lokal. Sementara UU No. 39 Tahun 1999 menjadi penjamin untuk publik dalam mengakses informasi, disertai UU Telekomunikasi yang menghapus monopoli Telkom.

Dari sisi keberagaman media, rangkaian deregulasi membuka ruang pertumbuhan pers. Pada tahun 1998–2002, 1.500 media cetak lahir dan 900 lebih izin radio dan televisi terbit. Situasi ini mencerminkan keberagaman kepemilikan media yang dapat mengakomodir berbagai suara, bahkan disebut kebebasan yang melampaui batas. Kepemilikan oleh pemodal besar yang mengintegrasikan bisnis media perlahan muncul, namun masih diimbangi dengan gelombang pertumbuhan media baru. Pada

---

<sup>346</sup> Hill, *Pers di Masa Orde Baru*.

periode ini, pemberitaan media tidak hanya merujuk pemerintah sebagai sumber, dan sikap kritis media tidak lagi dikerangkeng oleh pembredalan. Kendati demikian, afiliasi kepemilikan politik masih eksis meski lebih terbatas. Abu Rizal Bakrie, Sri Handayani, dan Surya Paloh merupakan sejumlah pemilik media yang masih memiliki afiliasi dengan pemerintahan sebelumnya. Sensor diri media dalam meliput berita berkurang meski kerap muncul serangan dari kelompok masyarakat saat meliput isu-isu sensitif.

## Pascareformasi 2005–2025 (Titik D)

Sejak Pemilu pertama Pascareformasi, Indonesia kembali di Kuadran III. Periode ini ditandai dengan berkurangnya keterlibatan progresif dari regulator dan kepemilikan media menjadi lebih terkonsentrasi. Babak awal era ini dibuka dengan diterbitkannya PP No. 50 Tahun 2005 yang melemahkan peran KPI yang mesti berbagi tugas dengan pemerintah. KPI hanya menyasar pada pengawasan konten. Konsep SSJ untuk mendemokratisasi penyiaran juga tidak terimplementasi. Sementara tren kekerasan terhadap jurnalis mengalami peningkatan. Laporan AJI menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap jurnalis menunjukkan pola fluktuatif sejak tahun 2009 hingga 2020, namun mengarah pada tren yang meningkat.<sup>347</sup> Serangkaian kekerasan yang terjadi memperburuk dimensi Keamanan, membuat posisi Indonesia di tingkat global menurun dalam *World Press Freedom Index*.<sup>348</sup>

Pengesahan UU KIP pada tahun 2008 sempat menjadi angin segar sebagai jaminan yang melindungi jurnalis dalam mencari informasi. Namun, pengesahan UU ITE dengan pasal pencemaran nama baik dan berita bohong, serta peraturan hukum pidana, kerap digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Terdapat 14 wartawan yang dilaporkan menggunakan UU ITE dalam kurun waktu 2019–2023.<sup>349</sup>

Regulasi kontra progresif terhadap media juga terus bermunculan. Pada awal tahun 2024, desas-desus revisi UU Penyiaran memicu polemik di ruang publik. Selain penyusunannya yang tidak transparan, draf terbaru pada Maret 2024 mengindikasikan beberapa masalah yang mencakup melegalkan praktik konglomerasi, mengatur konten digital, dan seperangkat pasal yang mengancam kebebasan pers.<sup>350</sup> Selain itu, muncul inisiatif Polri untuk mengatur wilayah jurnalistik melalui Perpol No. Tahun 3 Tahun 2025 terkait kuasa Polri dalam menerbitkan surat keterangan untuk jurnalis asing, yang mana

---

<sup>347</sup>Musdalifah dan Erick Tanjung, *Panduan Pelaporan dan Advokasi Kasus Kekerasan Jurnalis* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2021), hlm. 4, [https://aji.or.id/system/files/2024-07/compresspanduanpelaporandanadvokasikasuskekerasanterhadapjurnalis\\_4.pdf](https://aji.or.id/system/files/2024-07/compresspanduanpelaporandanadvokasikasuskekerasanterhadapjurnalis_4.pdf).

<sup>348</sup> Reporters Without Borders, "Press Freedom Index 2025."

<sup>349</sup> Asfinawati, *Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE dan KUHP* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2024), hlm. 1, [https://aji.or.id/system/files/2024-07/final20-20policy20briefuu20ite2028ed292028129\\_0.pdf](https://aji.or.id/system/files/2024-07/final20-20policy20briefuu20ite2028ed292028129_0.pdf).

<sup>350</sup> Remotivi, "Mengapa RUU Penyiaran Harus Ditolak?"

dapat mereduksi kebebasan pers.<sup>351</sup> Periode ini juga diikuti oleh penegak hukum yang masih abai terhadap penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers, sehingga membuat UU Pers yang menjamin perlindungan terhadap jurnalis menjadi tidak relevan.

Konsentrasi kepemilikan juga semakin menguat. Apabila membandingkan studi pemetaan konglomerasi sejak tahun 2011 hingga tahun 2024, konsentrasi kepemilikan semakin mengerucut dari 13 menjadi 8 konglomerat, yang diikuti dengan menguatnya afiliasi politik pemilik. Afiliasi politik pada era ini menjadi lebih kompleks, bukan saja terhubung dengan sisa kekuatan Orde Baru, tetapi muncul pemilik media yang terafiliasi dengan pemerintah dan lintas partai. Situasi ini mendorong pemberitaan media yang bias terutama pada momen Pemilu,<sup>352</sup> menguatnya sensor diri media selaras dengan kepentingan pemilik, serta menggerus keberagaman perspektif untuk publik.

### **Proyeksi Ideal 2035 (2035'B)**

Proyeksi ideal sepuluh tahun mendatang akan menggeser posisi ke keterlibatan pemerintah yang progresif dan keberagaman media yang moderat. Proyeksi tersebut hanya dapat tercapai apabila sejumlah prasyarat terpenuhi, di antaranya revisi regulasi bermasalah dan pembatasan kepemilikan media yang terafiliasi politik. Selain itu, penguatan lembaga independen, skema ko-regulasi yang inklusif, peningkatan kapasitas jurnalis, literasi publik, serta kebijakan afirmatif bagi media lokal menjadi fondasi penting untuk mewujudkan skenario ideal tersebut. Dengan demikian, pada kondisi ideal ini, pemerintah akan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang selama ini problematik bagi media dan jurnalis. Beberapa regulasi vital, seperti RUU Penyiaran, UU PDP, UU ITE, dan UU KIP, akan direvisi karena sejumlah poin di dalamnya berpotensi menghalangi kemampuan jurnalis dalam mengumpulkan dan memberitakan informasi. Pergerakan progresif dari pemerintah juga berupa tindakan kolaboratif dengan organisasi media, penguatan lembaga independen yang menangani urusan pers dan penyiaran, serta menangani ancaman terhadap jurnalis yang masih konsisten terjadi dari tahun ke tahun. Dwifungsi aparat yang disahkan melalui UU juga akan dicabut dalam kondisi ideal karena efeknya juga dapat menjangkau jurnalis,<sup>353</sup> mengingat sudah ada berbagai upaya untuk mengajukan *judicial review* dari masyarakat.<sup>354</sup>

Sementara itu, lanskap kepemilikan media diperkirakan tidak banyak berubah, karena pemain baru belum cukup mapan dan masih menghadapi dominasi platform digital serta kekuatan pemain lama. Di sisi lain, media juga akan semakin terbuka, terutama apabila pasal mengenai pelarangan jurnalisme investigatif dihapus dari RUU

---

<sup>351</sup> Tatang Mulyana Sinaga. "Surat Keterangan Kepolisian bagi Jurnalis Asing Mengancam Kebebasan Pers." *Humaniora Kompas.id*, 5 April 2025. <https://www.kompas.id/artikel/surat-keterangan-kepolisian-bagi-jurnalis-asing-mengancam-kebebasan-pers>.

<sup>352</sup> Masduki dkk., *Kepemilikan dan Afiliasi Politik Media di Indonesia*.

<sup>353</sup> Aliansi Jurnalis Independen, "UU TNI Ancaman Serius Masa Depan Demokrasi," *Aliansi Jurnalis Independen*, 26 Maret 2025, <https://aji.or.id/informasi/uu-tni-ancaman-serius-masa-depan-demokrasi>.

<sup>354</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Perkara Nomor 92/PUU-XXIII/2025." <https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=92/PUU-XXIII/2025>.

Penyiaran, serta pasal-pasal karet lainnya seperti klausul “ketertiban umum” direvisi. Kondisi demikian akan membuat media lebih berani untuk kritis, sehingga keterwakilan perspektif juga semakin beragam. Akan tetapi, meskipun afiliasi politik masih ditemui, diperkirakan akan muncul media independen baru. Kemunculan ini didorong oleh disrupsi teknologi digital yang memudahkan proses pendirian media dan mendorong diversifikasi kepemilikan, tentu jika didukung oleh kebijakan yang memungkinkan mereka mempertahankan stabilitas ekonomi. Hal ini juga akan berdampak pada aspek bias media, karena media-media independen tersebut berpotensi memecah dominasi bias pro-pemerintah yang selama ini melekat kepada media arus utama.

### **Proyeksi Moderat 2035 (2035'M)**

Dalam kerangka waktu jangka menengah, kondisi Indonesia tidak menunjukkan perubahan berarti dan tetap berada dalam Kuadran III sebagaimana kondisi saat ini. Situasi ini merupakan skenario alternatif dari proyeksi ideal, dengan tujuan memberikan perspektif pembandingan. Keterlibatan negara mendekati moderat, sedangkan kepemilikan media tetap cenderung mengarah ke arah konsentrasi. Jika RUU Penyiaran disahkan dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan, akan ada perubahan dalam hal penghapusan poin pelarangan jurnalisme investigatif. Akan tetapi, pasal terkait pelanggaran konglomerasi media lebih condong untuk diakomodasi, sementara perluasan ruang lingkup KPI ke ruang digital cenderung akan dibatasi. Hal ini terjadi karena keterbatasan ruang negosiasi akibat relasi kekuasaan yang timpang. Upaya negara menyensor media diperkirakan meningkat dibanding masa Reformasi, terlihat dari tren seperti undangan presiden kepada pemimpin redaksi dan jurnalis senior yang dinilai sebagai intervensi simbolik. Sementara itu, kekerasan terhadap jurnalis diperkirakan tetap stabil, di mana ancaman masih intens, namun mereka tetap menjalankan perannya.

Ditinjau dari aspek kepemilikan, konfigurasi konglomerasi yang ada saat ini kemungkinan besar masih akan tetap kuat dan sulit untuk diurai dalam satu dekade ke depan. Praktik swasensor oleh media cenderung akan turun, terutama dengan persetujuan *judicial review* dari UU ITE yang berkaitan dengan pasal yang mengancam jurnalis. Namun, sikap kritis akan semakin terkikis dan tidak terbatas pada situasi Pemilu. Pemberitaan media arus utama cenderung sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.

### **Proyeksi Terburuk 2035 (2035'W)**

Dalam satu dekade ke depan, proyeksi terburuk diprediksi akan mengembalikan posisi Indonesia pada Kuadran IV atau mengarah pada regresi demokrasi. Pada kondisi ini, terjadi penguatan regulasi yang represif dan kepemilikan media yang tidak beragam. Draf revisi UU Penyiaran saat ini kental dengan kontroversi. Mempertimbangkan semua pasal problematik akan disahkan, tentu akan memperburuk situasi. Serangan terhadap jurnalis juga penting untuk dilihat tidak sebatas kekerasan fisik dan intimidasi. Kendati UU Pers dan UU PDP memberikan legitimasi kuat atas perlindungan, LBH Pers mencatat

terdapat 11 praktik *doxing* yang ditujukan kepada jurnalis sepanjang tahun 2019–2022.<sup>355</sup> Mengingat semakin intensnya portal daring sebagai medium informasi, bukan tidak mungkin, pada masa depan serangan terhadap jurnalis lebih banyak menasar melalui medium digital. Pada skenario ini, kekerasan dan serangan masih memungkinkan jurnalis untuk bertahan. Namun dalam skenario terburuk, eskalasi kekerasan melemahkan daya tahan mereka hingga jurnalis kritis semakin sulit ditemukan.

Masalah kepemilikan juga sangat bergantung kepada *political will*, baik dari Dewan Pers, KPI, dan pemerintah. Berdasarkan prediksi, revisi UU Penyiaran dengan sejumlah pasal problematikanya akan disahkan. Lanskap media tidak akan mengarah pada distribusi kepemilikan yang beragam, sehingga diikuti dengan pengakomodiran perspektif yang terus menyempit. Afiliasi politik juga akan terus memburuk, ditandai oleh keterkaitan pemilik media dengan partai politik dan pemerintah yang semakin menguat secara ekstrem. Hal ini akan diikuti oleh perspektif media lebih banyak merekam suara pemerintah dibandingkan perspektif publik. Praktik swasensor jurnalis akan semakin lazim ditemukan. Situasi ini mungkin terjadi mempertimbangkan kontrol kuat terhadap redaksi media yang dimonopoli oleh kepentingan pemilik.

### **Proyeksi Ideal 2045 (2045'B)**

Titik 2045'B menunjukkan proyeksi ideal yang dapat dicapai pada tahun 2045. Pada titik ini, Indonesia berhasil mengembalikan posisinya ke Kuadran I, melampaui capaian era Reformasi. Pemerintah melakukan komunikasi yang konsisten dan produktif dengan insan media, serta bersikap proaktif dan progresif dalam keterlibatannya mengatur tata kelola ekosistem media. Fokus utama adalah pengaturan industri media, termasuk merespons perkembangan teknologi, namun tetap berada dalam koridor perlindungan terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis. Pemerintah juga menghargai otonomi lembaga independen seperti Dewan Pers dan KPI, yang berperan strategis dalam mengawasi media. Untuk mencapai titik ini, pemerintah dan insan pers telah menyusun peta jalan transformasi media yang berpihak pada nilai-nilai demokrasi.

Apabila pemerintah mengesahkan RUU Penyiaran, maka pengesahan dilakukan dengan menghapus klausul-klausul bermasalah, antara lain terkait ancaman terhadap jurnalis investigasi dan pasal-pasal yang berpotensi memusatkan kepemilikan media. Negara juga secara serius menghapus regulasi karet yang selama ini menghambat ruang gerak jurnalis. Regulasi menjadi lebih progresif, disertai dengan perlindungan hukum yang ekstensif terhadap jurnalis. Hal ini membuat angka kekerasan terhadap jurnalis menurun drastis. Jika pun terjadi, pelakunya dapat diidentifikasi dan diadili. Pemerataan kepemilikan media terjadi karena regulator mengambil langkah tegas terhadap dominasi oligarki. Pada saat yang sama, banyak kompetitor baru muncul akibat disrupsi digital, dengan afiliasi yang lebih independen dan tidak partisan sehingga

---

<sup>355</sup> Ferinda K Fachri. "UU Pelindungan Data Pribadi dalam Kaitannya dengan Jurnalis." *Hukumonline*, 29 September 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-pelindungan-data-pribadi-dalam-kaitannya-dengan-jurnalis-lt6516ea2acbc5c/>.

lanskap media massa semakin beragam. Dana abadi juga telah terealisasi dan menjamin keberlangsungan media lokal dan alternatif yang independen dan kritis, yang muncul sebagai garda demokrasi.

### **Proyeksi Moderat 2045 (2045'M)**

Skenario moderat titik 2045'M menunjukkan pergerakan yang tidak signifikan dari titik saat ini. Transformasi media berjalan setengah-setengah dan belum menyentuh akar masalah. Sudah dua dekade Pascareformasi pembicaraan mengenai isu-isu kepemilikan media telah terjadi, tetapi belum ada perubahan signifikan. Begitu pula yang terjadi dengan pasal karet yang termaktub dalam aturan sebagai warisan kolonial. Sampai aktor digital memasuki arena media dan memerlukan skema pengaturan baru, yang kian memperumit tantangan regulasi. Media kritis masih bertahan dan akan selalu ada, seperti bagaimana *Tempo* bagi Orde Baru, serta *Tempo* dan *Project Multatuli* bagi era saat ini. Namun, mereka tetap menghadapi ancaman dan tekanan, meskipun tidak separah sebelumnya. Kekerasan terhadap jurnalis masih terjadi secara sporadis, namun tidak selalu menghambat kerja jurnalistik. Pada saat bersamaan, disrupsi teknologi melahirkan pemain-pemain baru di industri media, tetapi banyak dari mereka yang tetap terjatuh dalam pola lama, memperluas pengaruh ke ranah politik untuk melindungi bisnisnya atau terjerembap ke dalam masalah ekonomi. Singkatnya, media masih berada dalam tarik-menarik antara dorongan untuk bergerak maju dan belenggu kepentingan lama.

### **Proyeksi Terburuk 2045 (2045'W)**

Pada skenario terburuk ini atau titik 2045'W, kebebasan pers dan independensi media mengalami kemunduran drastis, secara intervensi lebih ringan dibandingkan masa otoritarian Orde Baru, tetapi lebih terkonsentrasi dari segi kepemilikan. Pasal-pasal karet dipertahankan, RUU Penyiaran disahkan menurut draf tahun 2024, sehingga isu kepemilikan semakin terpinggirkan. Pemerintah tidak berpihak kepada kebebasan media, dan justru menginisiasi regulasi yang membungkam kritik. Pemimpin yang terpilih merupakan hasil dari proses yang telah dan tengah berlangsung, mereproduksi dan mengintensifikasi cara-cara represif lama, mengooptasi lembaga pengawas, serta melakukan kontrol terhadap perputaran arus informasi. Media diarahkan untuk mengikuti garis kebijakan pemerintah. Dalam situasi ini, kekerasan terhadap jurnalis meningkat secara signifikan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, intimidasi, maupun serangan digital yang sistematis. Penyampaian kritik direspons dengan kekerasan, tanpa perlindungan hukum yang memadai dan impunitas bagi pelaku. Meski masih ada segelintir media kritis, ruang gerak mereka sangat terbatas akibat tekanan politik, ancaman hukum, dan kesulitan ekonomi yang muncul secara terstruktur.

Pemain-pemain baru di industri media mengikuti jejak konglomerat lama, membentuk aliansi dengan elite politik untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan mengakomodasi kepentingan ekonomi. Kepemilikan media menjadi semakin

terkonsentrasi di tangan segelintir oligarki, mempersempit keberagaman suara dan memperkuat kadar partisan. Media kembali kehilangan fungsi pengawasannya dan beralih menjadi alat propaganda. Suara kritis tersisih, oposisi dibungkam, dan keberagaman perspektif menghilang. Dalam iklim seperti ini, media tidak lagi berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi, melainkan menjadi bagian yang turut melanggengkan kekuasaan.

## Kompas Strategi

Media massa tidak hidup dalam ruang hampa, melainkan saling terkait dalam jaringan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki ekosistem media massa di Indonesia menuju ekosistem yang lebih demokratis, diperlukan serangkaian langkah strategis yang saling melengkapi dan membutuhkan partisipasi berbagai pihak. *Pertama*, mendorong revisi dan *judicial review* terhadap regulasi-regulasi bermasalah sebagai upaya mengoreksi berbagai klausul multitafsir yang berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Beberapa regulasi seperti UU Penyiaran berikut draf RUU Penyiaran, UU PDP, dan UU Cipta Kerja, perlu dievaluasi secara kritis agar sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Perpres No. 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (*Publisher Rights*) seyogyanya ditinjau kembali dari aspek bentuk regulasi, karena semestinya dalam bentuk UU. Selain mendorong revisi atau perumusan regulasi baru yang mengakomodasi perkembangan terkini, implementasi UU ITE dari hasil pengabulan permohonan *judicial review* juga perlu dikawal secara ketat. Dorongan revisi tersebut terutama dapat muncul dari individu maupun organisasi profesi jurnalis seperti AJI dan PWI sebagai bagian dari upaya memperjuangkan hak-hak anggotanya. Sementara itu, perumusan regulasi dan pengawasan implementasinya menjadi tanggung jawab lembaga seperti Dewan Pers dan KPI.<sup>356</sup>

*Kedua*, mengacu pada berbagai studi yang menemukan praktik afiliasi politik pemilik media yang terus menguat, dibutuhkan pembatasan kepemilikan media oleh tokoh politik dan pejabat pemerintah. Keterkaitan ini menjadi tali utama yang harus diputus untuk memberikan jarak agar media tetap relevan dan tidak partisan. Sementara dalam konteks kepemilikan media dibutuhkan pembatasan ekspansi lintas portal untuk menekan distribusi kepemilikan yang lebih beragam. Semua ini hanya dapat dicapai jika didukung oleh regulasi yang tepat, tegas, dan berpihak pada kepentingan publik. Dalam hal ini, kolaborasi antara Dewan Pers, KPI, Kemkomdigi RI, DPR RI, akademisi, dan publik menjadi krusial untuk memastikan regulasi dapat dirumuskan, ditetapkan, dan diterapkan.

*Ketiga*, penguatan kelembagaan juga tidak kalah penting. Sejak Reformasi, pengaturan pers dan penyiaran didelegasikan kepada lembaga independen untuk mendistribusikan kekuasaan terpusat negara. Oleh karena itu, lembaga-lembaga independen seperti KPI dan Dewan Pers harus diperkuat secara kelembagaan, hukum, dan anggaran agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi secara efektif, serta bebas dari tekanan politik maupun ekonomi. Dalam kerangka ini pula, rekomendasi *keempat*, yaitu model ko-regulasi dapat diadopsi.<sup>357</sup> Tata kelola media dibangun dengan

---

<sup>356</sup> Poin mengenai penunjukan aktor secara spesifik dalam beberapa rekomendasi ini ditambahkan atas masukan dari Wisnu Prasetya Utomo selaku mitra bestari.

<sup>357</sup> Yovantra Arief, "In-depth Interview Regulasi Media Massa di Indonesia," diwawancarai oleh Salma Nihru dkk., 23 Mei 2025, Rekaman Suara.

pelibatan negara, masyarakat sipil, dan pelaku industri secara kolaboratif dan setara. Model ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara pengaturan dan kebebasan.

Sebagai catatan, Pascareformasi, 'intervensi' negara serupa momok yang menghantui media dan menimbulkan 'alergi'. Kondisi ini dapat dipahami mengingat trauma masa lalu. Namun, selama ini institusi pers bukan anti terhadap pengaturan itu sendiri, melainkan terhadap bagaimana mereka 'diatur' alih-alih dilindungi. Misalnya, daripada mengatur informasi (konten), negara seyogyanya fokus meregulasi industri media yang semakin tidak sehat. Oleh karena itu, perlu penekanan di sini bahwa keterlibatan pemerintah harus dilakukan secara progresif dan pro-aktif, dengan tidak membiarkan kondisi buruk terjadi terlebih dahulu. Yang perlu ditekankan adalah pentingnya regulasi yang secara eksplisit juga membatasi ruang gerak negara itu sendiri, agar tidak melampaui prinsip-prinsip kebebasan pers dan independensi.

*Kelima*, pemerintah perlu menjalankan kebijakan afirmatif dalam distribusi sumber daya, terutama bagi media lokal dan komunitas yang kerap tertinggal. Ketimpangan akses terhadap dukungan finansial, pelatihan, dan infrastruktur telah menciptakan ketidakseimbangan dalam produksi informasi. Dalam konteks ini, realisasi dana abadi (*endowment fund*) menjadi penting sebagai bentuk komitmen negara menjaga keberlanjutan media independen. Kebijakan ini juga penting untuk memecah dominasi informasi yang terkonsentrasi di tangan segelintir oligarki media.

*Keenam*, penguatan kapasitas jurnalis juga menjadi hal yang mendesak mempertimbangkan disrupsi teknologi. Jurnalis perlu dibekali dengan keterampilan yang memadai, mulai dari literasi digital hingga etika peliputan pada era AI. Sejalan dengan itu, peningkatan literasi publik harus terus digalakkan secara beriringan, agar masyarakat memiliki kemampuan mandiri untuk mengakses, memilah, dan menggunakan informasi secara kritis. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam membangun ekosistem media yang sehat dan bertanggung jawab. Penguatan kapasitas jurnalis dan peningkatan literasi publik perlu diupayakan secara berkelanjutan oleh pemerintah seperti melalui lembaga pendidikan, organisasi profesi, pemerintah, serta platform digital.

*Terakhir*, semua langkah tersebut perlu dituangkan oleh pemerintah bersama regulator media, yakni Dewan Pers dan KPI, dalam sebuah peta jalan (*road map*) yang komprehensif, lengkap dengan indikator capaian yang terukur. Wacana prioritas tidak cukup hanya dinyatakan dalam dokumen kebijakan, tetapi harus dijabarkan secara konkret dalam bentuk strategi pelaksanaan, tahapan waktu, serta evaluasi yang transparan dan dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, upaya memperbaiki ekosistem media massa sebagai salah satu cara membenahi demokrasi Indonesia itu sendiri tidak berhenti pada retorika semata, melainkan mewujudkan pada terciptanya ekosistem media yang bebas, adil, dan berpihak kepada publik.

## Titik Temu

Monograf ini telah menelusuri dan memperlihatkan dinamika hubungan kekuasaan antara negara dan media massa di Indonesia selama delapan dekade terakhir. Seluruh pembahasan diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama, “*Bagaimana hubungan kekuasaan antara negara dan media massa di Indonesia terbentuk dan berkembang dalam delapan dekade terakhir?*”<sup>358</sup>

Analisis menunjukkan bahwa ekosistem media massa nasional secara konsisten dibentuk oleh kontestasi antara tiga hal, intervensi negara yang langgeng tetapi cair, konsentrasi kepemilikan yang sarat akan kepentingan ekonomi dan politik, serta disrupsi teknologi yang mentransformasi alur komunikasi antara negara, media masa, dan masyarakat. Dengan adanya hubungan ini, perjalanan media massa di Indonesia tidak selalu linear menuju konsepsi ideal sebagai pembawa pesan maupun anjing penjaga kekuasaan. Arah perjalanan ini senantiasa berubah. Media kerap berada di persimpangan, berganti peran dari pilar keempat demokrasi menjadi ‘mitra’ kekuasaan. Begitu pula sebaliknya, atau bahkan menjalankan kedua peran tersebut dalam satu waktu secara bersamaan.

Lebih lanjut, monograf ini menggarisbawahi beberapa temuan. *Pertama*, pola intervensi negara berubah dari masa ke masa, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Pada Orde Lama dan Orde Baru, represi negara terhadap media berbentuk fisik, dilakukan melalui pembredelan, dan dimungkinkan oleh aturan. Cara-cara yang diwariskan oleh pemerintahan kolonial. Pada era Reformasi, kontrol negara terhadap media berubah melalui instrumen hukum yang lebih halus. Tendensi negara untuk mengontrol media massa terus berlanjut dan beradaptasi, menunjukkan bahwa kebebasan pers bukanlah kondisi yang permanen tetapi harus senantiasa diperjuangkan. *Kedua*, konsentrasi media yang mulai muncul sejak Orde Baru semakin mapan di segelintir tangan. Situasi ini tidak hanya mengancam keberagaman informasi belaka, tetapi memperlemah independensi media karena afiliasi politik pemiliknya. *Ketiga*, kontradiksi selalu melekat pada teknologi. Di satu sisi, perkembangan teknologi dapat menjadi alat hegemoni negara. Di sisi lain, transformasi teknologi membuka ruang-ruang perlawanan baru. Pada era kontemporer, tantangan ini berkembang menjadi ketergantungan media pada platform digital, yang memicu kontestasi kekuasaan baru antara negara, platform, dan media itu sendiri.

Kendati paparan yang disajikan melintasi rentang delapan dekade, penulis menyadari bahwa monograf ini memiliki beberapa keterbatasan. Naskah ini tidak banyak mengeksplorasi perspektif khalayak termasuk partisipasi publik. Analisis kami juga belum cukup mewakili perspektif platform digital yang turut menjadi pemain kunci dalam distribusi informasi pada era kontemporer. Maka dari itu, monograf ini belum menangkap dinamika antara platform digital, media massa, dan negara secara

---

<sup>358</sup> Poin ini ditambahkan atas masukan dari Wisnu Prasetya Utomo selaku mitra bestari.

utuh. Selain itu, fokus utama monograf ini adalah pada media cetak, televisi, dan siber, yang membuahkan keterbatasan pembahasan terkait radio. Keterbatasan-keterbatasan tersebut membuka ruang untuk kajian yang lebih komprehensif pada masa depan.

Penulis juga merekomendasikan untuk melakukan kajian mengenai beberapa hal krusial. Seperti pengukuran keberagaman media yang komprehensif di Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh *Centre for Media Pluralism and Media Freedom* sebagai salah satu upaya pengawasan untuk tujuan menciptakan ekosistem yang lebih adil. Selain itu, implementasi dan implikasi kebijakan-kebijakan yang berlaku perlu diteliti secara mendalam untuk melihat sejauh mana efektivitasnya dalam menjamin kebebasan berekspresi dan keberlanjutan industri.

Menuju masa depan Indonesia 2045, monograf ini diharapkan menjadi salah satu pijakan reflektif untuk menciptakan lanskap media yang lebih sehat. Perlu digarisbawahi, demokrasi yang sejati tidak mungkin tumbuh dari fondasi yang rapuh. Dengan demikian, pembenahan ekosistem media massa harus melintasi batas normatif, menuju keterlibatan yang benar-benar substantif.

## Lampiran: Pertimbangan Para Ahli

Tim Penulis monograf ini menyampaikan terima kasih kepada mitra bestari, Haryadi, Ignatius Haryanto, Wisnu Prasetya Utomo, dan Abdul Manan atas masukan berharga yang membantu penajaman penulisan. Berdasarkan tinjauan mitra bestari, Tim Penulis telah mengadopsi sejumlah rekomendasi, sementara sebagian lainnya belum dapat diterapkan karena keterbatasan ruang penulisan. Kendati demikian, seluruh masukan tersebut dipandang bernilai sebagai rujukan bagi penelitian pada masa mendatang. Selain itu, masukan mitra bestari dapat membuka ruang dialog akademik atas naskah ini yang masih menyisakan sejumlah keterbatasan.

Haryadi memberikan tambahan catatan untuk pengembangan riset selanjutnya. Ia menyarankan agar dilakukan analisis lebih mendalam terkait kemungkinan media massa memiliki peran ganda. Kapan media bersikap kritis terhadap negara sebagai bagian dari masyarakat sipil, dan kapan ia justru berperan sebagai alat penguasa. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi media mana yang konsisten berada di pihak masyarakat sipil dan mana yang cenderung oportunistis.

Ignatius Haryanto menyampaikan bahwa keberadaan regulasi yang mengatur independensi media tidak selalu terealisasi dalam praktik karena inkonsistensi antaraturan. Ia menekankan pentingnya analisis konteks historis, khususnya sikap Pascareformasi yang dibentuk warisan trauma Orde Baru, untuk memahami alasan di balik keengganan pengaturan media serta perkembangan konsentrasi media saat ini. Selain itu, Ignatius menyoroti minimnya perhatian terhadap era penjajahan Jepang.

Wisnu Prasetya Utomo menekankan perlunya menghindari analisis yang sekadar deskriptif dengan memperdalam kajian melalui kontekstualisasi kerangka teoretis *partisan polyvalence* yang digunakan. Selain menguraikan relevansi dan kesesuaian teori tersebut, Wisnu juga merekomendasikan untuk melakukan kajian kritis terkait kemampuan teori dalam membaca dinamika ekosistem media di Indonesia, sekaligus mengeksplorasi kemungkinan adanya pengembangan kerangka konseptual yang menunjukkan sifat khas yang hanya muncul di Indonesia, sebagai bentuk kritik terhadap konsep yang ada. Selanjutnya, Wisnu menggarisbawahi perlunya penguatan argumentasi dalam penentuan pembabakan periode politik Indonesia dalam analisis. Mengingat monograf ini membahas lanskap media massa dalam rentang waktu yang luas. Ia menyarankan agar pengelompokan periode politik dilakukan secara teliti untuk menghindari simplifikasi yang berlebihan.

Sementara itu, menurut Abdul Manan, kajian ini harus didudukkan dalam perspektif bahwa media merupakan bagian dari sistem negara dan saling terkait satu sama lain, sehingga lanskap media merupakan refleksi dari kondisi negara dan sebaliknya. Perbaikan pers hanya dapat dilakukan sejalan dengan perbaikan negara secara keseluruhan. Tidak akan ada kebebasan pers di negara non-demokratis

Abdul Manan juga mengkritik penggunaan pendekatan. Pendekatan *partisan polyvalence* dari McCargoesuai jika dipakai untuk menilai pers Indonesia Pasca reformasi. Akan tetapi, periode Orde Baru lebih relevan jika dibaca dengan pendekatan *Four Theories of the Press* dari Siebert, Peterson, dan Schramm. Hal ini karena, sistem pers Indonesia pada periode tersebut lebih tepat jika dijelaskan dengan *social responsibility theory*, yakni sistem pers Pancasila sebagaimana telah dipaparkan dalam kajian ini.

Pada bagian Orde Baru, Abdul Manan memberikan konteks lebih lanjut bagaimana relasi media massa dengan negara berkembang setelah kekuasaannya terkonsolidasi pada tahun 1970-an. Pada masa-masa awal, rezim ini jelas memusuhi pers berhaluan kiri, tetapi bersikap lebih akomodatif terhadap pers nasionalis yang cukup kritis terhadap Orde Lama. Situasi tersebut melahirkan periode yang sering disebut sebagai “bulan madu pers Indonesia”, ketika media relatif bebas mengkritik pemerintah Orde Baru, khususnya antara tahun 1967 hingga awal tahun 1974. Akan tetapi, fase ini mulai terkoreksi melalui pembredelan media pada tahun 1974 dan tahun 1978, hingga kemudian lahir konsep “pers Pancasila” yang menemukan bentuk resminya dalam UU No. 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Selain itu, Abdul Manan memberikan masukan yang dapat melengkapi pembahasan dan memantik penelitian lanjutan. Dari sisi khalayak, aspek ini dapat diperluas dan diperdalam dengan melihat konsekuensi dari kelonggaran regulasi, terutama terhadap media cetak dan siber Pasca reformasi. Imbas tersebut terkait kualitas jurnalis, salah satunya tercermin dari tingginya pengaduan publik kepada Dewan Pers.

LAB 45 adalah lembaga kajian yang ingin menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan praktik empiris di bidang peramalan strategis. LAB 45 berkonsentrasi pada perkembangan global yang berdampak strategis dan bersifat disruptif terhadap kemajuan dan stabilitas Indonesia. LAB 45 bekerja membantu para pemangku kebijakan dalam mendorong proses transformasi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [www.lab45.id](http://www.lab45.id) atau pindai kode QR.



📍 Jalan Mabas Hankam No. T65, Bambu Apus, Cilangkap, DKI Jakarta 13890

📧 lab45@lab45.id

☎ +62811452045

🌐 www.lab45.id

